

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG
PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA



TIM PENYUSUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya ini dapat diselesaikan dengan sempurna pada bulan Juli 2025.

Laporan Akhir ini merupakan kulminasi dari serangkaian proses penelitian yang komprehensif, partisipatif, dan sistematis yang telah berlangsung selama tiga bulan. Melalui tahapan pendahuluan, penelitian antara, hingga finalisasi, kami telah berhasil menyusun landasan ilmiah yang kokoh bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya.

Naskah Akademik yang tersaji dalam laporan akhir ini telah melalui proses kajian mendalam terhadap aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta diperkaya dengan temuan empiris dari lapangan dan masukan substansial dari seluruh pemangku kepentingan. Hasil inventarisasi terhadap kekayaan cagar budaya Kabupaten Pekalongan, analisis peraturan perundang-undangan, dan formulasi rekomendasi kebijakan telah disintesis menjadi satu dokumen yang utuh dan komprehensif.

Lokakarya hasil yang telah diselenggarakan memberikan validasi dan penyempurnaan terhadap substansi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah. Masukan dari akademisi, praktisi hukum, budayawan, tokoh masyarakat, dan representasi masyarakat sipil telah diintegrasikan untuk memastikan bahwa produk hukum yang direkomendasikan benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten

Pekalongan dan DPRD Kabupaten Pekalongan atas kepercayaan dan dukungan penuh yang diberikan. Apresiasi mendalam juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan, tokoh adat dan budayawan, akademisi, Balai Pelestarian Cagar Budaya, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dengan dedikasi tinggi dalam setiap tahap penelitian ini.

Sebagai produk akhir, Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama dalam proses legislasi dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Pekalongan. Lebih dari itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi upaya pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa penyelesaian Naskah Akademik ini bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari implementasi kebijakan yang sesungguhnya. Semoga Rancangan Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat segera disahkan dan diimplementasikan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi warisan budaya Kabupaten Pekalongan, sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang sebagai identitas dan kekayaan yang tak ternilai.

Akhir kata, semoga upaya pelestarian cagar budaya ini dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui potensi ekonomi kreatif dan pariwisata budaya, serta penguatan jati diri dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap warisan leluhurnya.

Tim Penyusun, Juli 2025

DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	ii
<u>DAFTAR ISI</u>	iv
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	6
A. <u>Latar Belakang</u>	6
B. <u>Identifikasi Masalah</u>	14
C. <u>Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik</u>	14
D. <u>Metode Penelitian</u>	16
1. <u>Pengumpulan Data</u>	17
2. <u>Analisis Data</u>	18
3. <u>Penulisan Laporan</u>	20
4. <u>Lokakarya Hasil</u>	29
<u>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</u>	31
A. <u>Kajian Teoretis dan Konsep Dasar</u>	31
1. <u>Teori Dasar Pelestarian Cagar Budaya</u>	32
2. <u>Konsep Strategis dan Kontekstual dalam Pelestarian Budaya</u>	36
3. <u>Perpektif Hukum dan Penataan Regulasi Daerah</u>	50
B. <u>Kajian Terhadap Asas / Prinsip</u>	59
1. <u>Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011)</u>	69
2. <u>Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011)</u>	70
C. <u>Kajian Praktis/Praktik Empiris</u>	77
1. <u>Gambaran Umum Kondisi Daerah</u>	77
D. <u>Kajian Terhadap Implikasi</u>	103
<u>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</u>	109
1. <u>Undang- undang Dasar 1945</u>	111
2. <u>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950</u>	116
3. <u>Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014</u>	117
4. <u>Undang – undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya</u>	118
5. <u>Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat</u>	122
6. <u>UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan KebudayaanUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan</u>	124
7. <u>Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat</u>	127
8. <u>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</u>	130
9. <u>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)</u>	131

10. <u>Digunakannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</u>	133
<u>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</u>	138
<u>A. Landasan Filosofis</u>	139
<u>B. Landasan Sosiologis</u>	145
<u>C. Landasan Yuridis</u>	151
<u>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN PEKALONGAN</u>	155
<u>A. Jangkauan dan Arah Pengaturan</u>	155
<u>B. Ruang Lingkup Materi Muatan</u>	158
1. <u>Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Objek Cagar Budaya</u>	158
2. <u>Pelindungan Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan</u>	164
3. <u>Pengembangan Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan</u>	166
4. <u>Pemanfaatan Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan</u>	169
5. <u>Pembinaan Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan</u>	181
6. <u>Dewan Kebudayaan / Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Pekalongan</u>	182
7. <u>Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan</u> ..	185
8. <u>Penghargaan</u>	186
9. <u>Kerja sama</u>	187
10. <u>Pembinaan dan Pengawasan</u>	189
11. <u>Ketentuan Penutup</u>	190
<u>BAB VI PENUTUP</u>	192
<u>A. Kesimpulan</u>	192
<u>B. Rekomendasi</u>	194
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	196
<u>LAMPIRAN</u>	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Dalam hal ini Ichandri (2024) menegaskan berarti segala aktivitas negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Dalam kerangka negara hukum, setiap kebijakan publik dan produk hukum, termasuk peraturan daerah, harus disusun dan ditetapkan berdasarkan prinsip legalitas, yaitu adanya landasan hukum yang sah, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memenuhi ketentuan formal dan materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Muhammadong (2019) menjelaskan bahwa dalam kerangka negara hukum, setiap kebijakan publik dan produk hukum, termasuk peraturan daerah, harus disusun dan ditetapkan berdasarkan prinsip legalitas. Prinsip ini mencakup adanya landasan hukum yang sah, kesesuaian bentuk peraturan daerah dengan materi yang diatur, serta prosedur pembentukan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peraturan daerah harus berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, Saragih (2018) menjelaskan penyelenggaraan negara Indonesia diatur oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan hukum bagi segala kebijakan dan tindakan pemerintah. Semua peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah (perda), harus berlandaskan pada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi tersebut. Dengan demikian, perda yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pun, meskipun bersifat lokal, harus sesuai dengan kerangka hukum nasional yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses pembentukan peraturan yang demokratis melibatkan berbagai pihak. Masing-masing berperan sesuai kompetensinya untuk menghasilkan kebijakan yang sah, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang mencerminkan prinsip demokrasi dan negara hukum yang diatur dalam UUD 1945.

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa negara wajib memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia, sambil menjamin kebebasan masyarakat dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai budaya. Ini menekankan pentingnya pelestarian dan pengembangan budaya dengan menghargai keberagaman, serta peran aktif negara melalui kebijakan, pendidikan, dan kerja sama masyarakat. Kebudayaan dipandang sebagai bagian penting dari identitas dan jati diri bangsa di era globalisasi. Pasal 32 ayat (1) memberi dasar hukum kuat untuk perlindungan dan pelestarian budaya, dengan menegaskan peran negara dalam memajukan kebudayaan dan menjamin kebebasan masyarakat melestarikan nilai budayanya. Ketentuan ini menjadi legitimasi konstitusional pelestarian warisan budaya, baik benda maupun takbenda.

Selain Pasal 32 ayat (1), penguatan kebudayaan juga didukung Pasal 28C ayat (1) yang menjamin hak individu mengembangkan diri lewat seni, budaya, dan ilmu pengetahuan, serta Pasal 33 ayat (1) yang mendukung ekonomi berbasis kekeluargaan, termasuk industri kreatif dan pariwisata budaya. Pasal-pasal ini menegaskan komitmen negara dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan sebagai bagian dari jati diri dan pembangunan nasional.

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya yang dituangkan dalam kebijakan perlindungan cagar budaya di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pelestarian cagar budaya. Pasal 95

ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa "Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memiliki tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya."

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan pelestarian cagar budaya menjadi salah satu urusan pemerintahan pilihan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Selain UU Cagar Budaya, terdapat juga peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, serta berbagai peraturan daerah (Perda) yang dibentuk untuk melindungi warisan budaya lokal di masing-masing wilayah.

Dalam perspektif akademis, terdapat beragam definisi tentang cagar budaya yang menekankan aspek nilai dan signifikansinya. Menurut Tanudirjo (2010), cagar budaya merupakan bukti-bukti material warisan masa lalu yang mencerminkan identitas kultural suatu masyarakat, menjadi penanda perjalanan sejarah, serta menjadi penghubung antara generasi masa lalu, kini, dan masa depan. Sedangkan Ardika (2012) mendefinisikan cagar budaya sebagai manifestasi fisik dari memori kolektif yang memiliki nilai historis, estetis, simbolis, dan ekonomis bagi masyarakat pendukungnya. Sementara itu, Tanudirjo dan Prasodjo (2019) menekankan bahwa cagar budaya tidak hanya bernilai karena aspek fisiknya, tetapi juga karena makna dan nilai yang dilekatkan masyarakat padanya, menjadikannya simbol identitas dan kebanggaan suatu komunitas atau bangsa.

Secara yuridis, cagar budaya dalam konteks peraturan perundang-undangan Indonesia didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan

melalui proses penetapan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Definisi ini menunjukkan luasnya cakupan cagar budaya yang tidak hanya terbatas pada benda-benda bersejarah, tetapi juga meliputi bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi masyarakat.

Eksistensi cagar budaya menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dengan adanya perkembangan zaman, baik yang berasal dari faktor alam maupun aktivitas manusia. Pembangunan infrastruktur yang tidak terkendali, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian, tindakan vandalisme, serta kerentanan terhadap bencana alam menjadi beberapa faktor yang mengancam kelestarian cagar budaya (Risianti, 2022). Selain itu Prihatini (2024) menyatakan bahwa konservasi situs budaya menghadapi hambatan serius seperti pendanaan yang terbatas, pencemaran, dan risiko kebakaran yang merusak kawasan konservasi. Menurut Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2024), sebagian besar cagar budaya di Indonesia terletak di luar ruangan dan langsung bersentuhan dengan faktor alam, sehingga rentan terhadap kerusakan dan pelapukan. Tanpa adanya upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan, banyak cagar budaya yang terancam rusak bahkan hilang, yang berarti hilangnya juga nilai-nilai sejarah dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya.

Pelindungan cagar budaya penting dalam pembangunan berkelanjutan karena selain bernilai historis dan kultural, cagar budaya juga menjadi aset ekonomi melalui pariwisata budaya. Menurut Hampton (2005), pariwisata warisan budaya menciptakan lapangan kerja langsung (seperti pemandu wisata, pengelola situs) dan tidak langsung (perhotelan, kuliner, transportasi). Throsby (2016) menambahkan bahwa pelestarian cagar budaya mendorong ekonomi kreatif lokal lewat kerajinan, seni pertunjukan, dan kuliner tradisional. Integrasi cagar budaya dan ekonomi kreatif memperpanjang rantai nilai ekonomi dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Pelindungan cagar budaya membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Adishakti (2013) menekankan bahwa partisipasi masyarakat memperkuat efektivitas pelestarian dan ikatan emosional dengan warisan budaya. Widjaja (2018) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif lebih berkelanjutan dibandingkan model top-down. Keterlibatan ini mencakup identifikasi, perawatan, hingga pemanfaatan berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, pelestarian cagar budaya mencakup aspek fisik dan nilai budaya, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Pekalongan, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki kekayaan cagar budaya yang mencerminkan sejarah dan budaya lokal yang beragam. Berbagai peninggalan seperti bangunan bersejarah, situs arkeologi, dan artefak tradisional menjadi bukti penting perkembangan peradaban di wilayah ini. Selain sebagai warisan budaya, keberadaan cagar budaya tersebut juga berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi berbagai kendala, seperti menyeluruh, keterbatasan. Belum adanya inventarisasi yang komprehensif terhadap cagar budaya, terbatasnya sumber daya untuk pemeliharaan dan pelestarian, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga cagar budaya. Di sisi lain, pesatnya pembangunan infrastruktur dan perubahan tata ruang juga berpotensi mengancam kelestarian cagar budaya secara berkelanjutan jika tidak diatur dengan baik.

Menghadapi kondisi dan tantangan dalam pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan, diperlukan kebijakan daerah yang komprehensif melalui pembentukan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur perlindungan cagar budaya. Peraturan ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan seperti identifikasi, penetapan, pelestarian, pemanfaatan, hingga pengawasan terhadap cagar budaya. Selain itu, regulasi ini juga berperan penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat secara

aktif untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya sebagai bagian dari jati diri dan kebanggaan daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan cagar budaya. Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan etika pelestarian cagar budaya. Ayat (2) menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut terkait etika tersebut dapat dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau Naskah Akademik, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2). Ketentuan ini juga berlaku untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 63.

Naskah Akademik merupakan dokumen fundamental yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah. Selain itu, dokumen ini juga menyajikan kajian teoretis dan data empiris terkait substansi yang akan diatur, serta mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Oleh karena itu, Naskah Akademik berfungsi sebagai acuan komprehensif dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya menjadi langkah strategis dalam memperkuat dasar akademik dan normatif bagi pembentukan regulasi daerah. Naskah ini akan mengkaji secara mendalam aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melandasi pelindungan cagar budaya, serta merumuskan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur. Dengan demikian, Peraturan Daerah yang disusun diharapkan mampu menjadi instrumen kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Penjabaran lebih lanjut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Peraturan Daerah juga dapat memuat materi muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Artinya, ketentuan yang berlaku bagi penyusunan Perda Provinsi juga menjadi acuan dalam penyusunan Perda Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten harus mengacu pada ketentuan Pasal 56 UU No. 12 Tahun 2011. Ketentuan tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dapat berasal dari DPRD Kabupaten atau Bupati.

2. Rancangan Peraturan Daerah tersebut harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut berkaitan dengan:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten,
 - b. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten,
 - c. Perubahan Peraturan Daerah yang bersifat terbatas, maka cukup disertai keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, tanpa wajib menyertakan Naskah Akademik.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya diperlukan langkah awal berupa penelitian yang mendalam dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara tepat hal-hal yang perlu dan harus diatur, memahami landasan filosofis, yuridis, dan sosiologisnya, serta merumuskan asas-asas yang mendasari peraturan tersebut, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan memandang perlu untuk menyusun Naskah Akademik sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah dimaksud. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Naskah Akademik merupakan dokumen ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan memuat konsepsi awal mengenai peraturan yang akan dibentuk. Dokumen ini perlu menjelaskan secara sistematis latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin dicapai, serta ruang lingkup, jangkauan objek, dan arah pengaturan dari substansi rancangan peraturan. Penyusunan Naskah Akademik dilakukan melalui penelitian hukum dan penelitian lainnya secara cermat, komprehensif, dan sistematis, guna menjamin bahwa Peraturan Daerah yang dihasilkan benar-benar relevan, aplikatif, dan selaras dengan kebutuhan daerah serta prinsip pelindungan dan pelestarian cagar budaya.

Identifikasi Masalah

1. Sejauh mana urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya?
2. Apa saja landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini?
3. Bagaimanakah strategis apa yang diperlukan untuk menjabarkan ketentuan hukum dalam peraturan daerah secara komprehensif?
4. Apa sasaran yang akan dicapai, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya yang dirumuskan?
5. Bagaimana peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendukung pelindungan cagar budaya?
6. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan?

Tujuan dan Kegunaan Pennyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Naskah Akademik adalah dokumen hasil penelitian dan pengkajian hukum serta kajian lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang memberikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Menurut Sihombing (2023), Naskah Akademik memiliki peran penting sebagai dasar ilmiah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik berfungsi untuk merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, termasuk dalam hal pelestarian dan pelindungan cagar budaya, serta menyusun landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari urgensi pengaturan. Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum dan sosial yang menjadi dasar perlindungan serta pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan sebagai landasan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
2. Merumuskan landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya.
3. Merumuskan upaya yang akan dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan ketentuan terkait perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan cagar budaya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan.
4. Merumuskan sasaran yang ingin dicapai, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, serta arah kebijakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya.
5. Merumuskan mekanisme pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan cagar budaya agar tercipta keberlanjutan dan rasa kepemilikan.
6. Merumuskan strategi integrasi perlindungan cagar budaya ke dalam kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam perencanaan tata ruang, pariwisata budaya, dan ekonomi kreatif.

Naskah Akademik dalam Pelindungan Cagar Budaya berperan sebagai pedoman awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup, jangkauan, arah pengaturan, dan materi Rancangan Peraturan Daerah. Sebagaimana disampaikan Pratiwi et al. (2023), Naskah Akademik memiliki kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah karena berfungsi sebagai dasar konseptual yang menjelaskan urgensi, arah pengaturan, dan materi muatan yang akan diatur. Naskah ini tidak hanya memberikan landasan ilmiah, tetapi juga menjadi alat bantu utama bagi perancang dan pembuat kebijakan dalam memahami kebutuhan masyarakat secara objektif serta menyusun peraturan yang responsif terhadap kondisi lokal.

Dalam konteks perlindungan cagar budaya, Naskah Akademik berperan sebagai peta awal yang menggambarkan kondisi aktual, tantangan, serta

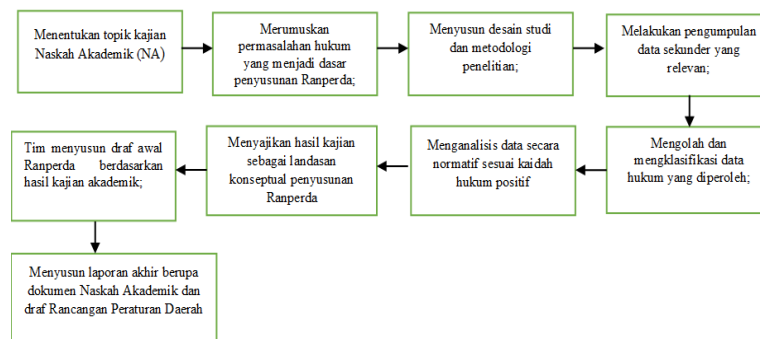
kebutuhan masyarakat terkait pelestarian warisan budaya. Dokumen ini juga memberikan arah yang jelas bagi para pemangku kepentingan dan perancang peraturan (drafter). Bagi pembuat kebijakan, Naskah Akademik menyediakan informasi yang memadai untuk pengambilan keputusan yang tepat, sedangkan bagi perancang, dokumen ini menjadi acuan dalam merumuskan ketentuan hukum yang sesuai dan aplikatif.

Secara khusus, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya memiliki kegunaan sebagai referensi dalam proses legislasi, sekaligus sebagai dasar kajian yang komprehensif dan ilmiah. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan peraturan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan lokal, dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, serta mendukung terciptanya sistem hukum daerah yang responsif terhadap pelestarian nilai-nilai budaya.

Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang memerlukan pendekatan metodologis yang sistematis. Dalam konteks ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum, khususnya penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian literatur dan data sekunder guna menelaah norma-norma hukum yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan oleh Efendi (2023), penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji doktrin, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menyusun suatu konsep hukum secara sistematis dan rasional. Menurut Yanova (2023), metode penelitian hukum normatif dan empiris sangat penting untuk menganalisis permasalahan hukum secara komprehensif dengan menggunakan kajian dokumen dan data lapangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa penelitian hukum normatif dan empiris harus dilakukan secara sistematis agar hasilnya dapat memberikan solusi hukum yang tepat. Sumber data sekunder yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan;
 2. Bahan hukum sekunder, meliputi buku teks hukum, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta komentar atau interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku;
 3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, yang memberikan pemahaman tambahan terhadap istilah atau konsep tertentu.
- Langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:



Gambar 1: Skema Langkah Penyusunan Naskah Akademi

Komponen aktivitas utama yang telah dilaksanakan dalam studi ini meliputi: 1) pengumpulan data/informasi, 2) analisis data, 3) penulisan laporan, 4) lokakarya hasil

Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam studi ini, karena menjadi dasar dalam analisis dan penyusunan rekomendasi. Proses ini dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu:

a. Studi Literatur dan Dokumen

Pada tahap ini, dilakukan penelusuran dan penelaahan berbagai referensi tertulis yang relevan dengan topik studi. Dokumen yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, laporan hasil studi sebelumnya, data statistik, serta dokumen perencanaan dari instansi terkait. Tujuan dari

studi literatur ini adalah untuk memperoleh gambaran umum, landasan teoritis, serta data sekunder yang mendukung analisis lebih lanjut.

b. Verifikasi Data di Lapangan

Setelah memperoleh data sekunder, dilakukan verifikasi ke lapangan untuk memastikan validitas dan akurasi informasi. Kegiatan ini mencakup observasi langsung di lokasi, pengambilan dokumentasi visual, serta pengukuran atau pencatatan data primer jika diperlukan. Verifikasi lapangan juga berguna untuk menggali informasi kontekstual yang tidak selalu tercantum dalam dokumen tertulis.

c. Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilakukan untuk menjaring masukan, tanggapan, dan aspirasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan terkait pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan. Melalui konsultasi publik, studi menjadi lebih inklusif dan akurat karena mempertimbangkan perspektif lokal serta realitas sosial yang ada di masyarakat. Kegiatan ini mencakup forum diskusi, wawancara mendalam, dan penyebaran kuesioner, serta berfungsi sebagai upaya *cross-check* terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Melalui proses ini, diperoleh klarifikasi dan perspektif lokal yang memperkaya kajian, sehingga rumusan kebijakan, khususnya dalam bentuk peraturan daerah, dapat disusun secara partisipatif, aplikatif, dan mudah diimplementasikan sesuai kondisi nyata di lapangan.

Analisis Data

Tahapan analisis data merupakan proses lanjutan setelah pengumpulan data dari berbagai sumber dan metode. Data yang diperoleh masih bersifat heterogen dan memiliki tingkat validitas yang bervariasi, sehingga perlu dilakukan seleksi, verifikasi, dan penataan secara sistematis guna memudahkan proses analisis. Dalam studi perlindungan cagar budaya di Kabupaten Pekalongan ini, data yang dianalisis diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu data saintifik dan data alternatif.

Data saintifik diperoleh melalui metode yang mengikuti kaidah ilmiah, seperti kajian pustaka, telaah peraturan perundang-undangan, dan hasil

penelitian terdahulu. Data ini memiliki tingkat validitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sementara itu, data alternatif diperoleh melalui pendekatan informal, misalnya dari hasil observasi lapangan, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat, diskusi dalam lokakarya, serta penyampaian pendapat dalam forum konsultasi publik. Sumber data alternatif dapat berasal dari otoritas lokal seperti tokoh agama, budayawan, perangkat desa, pelaku sejarah, serta masyarakat adat yang memahami konteks sosial dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam komunitas. Jenis data ini bisa mencerminkan tradisi lisan, mitos lokal, pengetahuan turun-temurun, dan *common sense* masyarakat sekitar. Walaupun kesahihan data alternatif tidak selalu dapat diuji secara formal, keberadaannya tidak boleh diabaikan karena memberikan kedalaman pemahaman terhadap realitas sosial dan budaya di lapangan (Moleong, 2013).

Dalam analisis data, digunakan pendekatan induktif dan deduktif secara bersamaan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Pendekatan induktif dilakukan dengan mengamati fakta-fakta empiris yang muncul dari data lapangan, mengidentifikasi pola-pola, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan kontekstual yang berkembang secara alami di masyarakat (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini memungkinkan analisis berkembang secara terbuka mengikuti dinamika sosial yang ada. Setelah pola-pola tersebut teridentifikasi, pendekatan deduktif digunakan untuk menguji dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip umum atau norma hukum yang berlaku, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, guna menilai kesesuaiannya dalam kerangka normatif (Rahayu, 2020).

Data yang telah diklasifikasikan dan ditata kemudian dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti secara sistematis. Proses ini mencakup kajian atas latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan metode penelitian, serta telaah terhadap teori dan praktik empiris. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap substansi regulasi dengan memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Penelaahan juga mencakup

jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan kebijakan perlindungan cagar budaya. Hasil analisis ini disusun dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang partisipatif, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Penulisan Laporan

Penulisan laporan yang berisi naskah akademik disusun secara sistematis dan terstruktur. Penyusunan secara sistematis di sini dimaksudkan bahwa seluruh data yang telah diperoleh dan dianalisis akan dikaitkan satu sama lain serta dihubungkan secara logis dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, keseluruhan isi laporan membentuk satu kesatuan yang utuh dan kohesif, serta dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai urgensi serta arah pengaturan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan daerah.

Sistematika penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya dalam tahap Laporan pendahuluan disusun dengan format sebagai berikut:

- a. Judul
- b. Kata Pengantar
- c. Bab I Pendahuluan
- d. Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris
- e. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan
- f. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
- g. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan
- h. Bab VI Penutup
- i. Daftar Pustaka
- j. Lampiran

Selengkapnya Struktur dan Sistematika Utama Naskah Akademik untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai substansi yang dibahas, naskah akademik ini disusun dalam beberapa bagian utama, yang masing-masing memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam

mendukung proses perumusan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Adapun sistematika penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan

1) Latar Belakang

Latar belakang memuat uraian mengenai dasar pemikiran dan alasan yang mendasari pentingnya penyusunan naskah akademik sebagai acuan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya. Penjelasan dalam bagian ini mencakup pertimbangan bahwa Kabupaten Pekalongan memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang signifikan, namun belum didukung oleh kebijakan hukum daerah yang secara spesifik mengatur pelindungan terhadap cagar budaya.

Lebih lanjut, bagian ini menjelaskan bahwa pengaturan hukum yang bersifat lokal diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat upaya pelestarian, serta melibatkan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya daerah. Selain itu, dibahas pula bahwa pembentukan peraturan daerah ini memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif, yang tidak hanya meninjau aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Kajian ini bertujuan untuk menyusun argumentasi ilmiah yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan peraturan tersebut benar-benar diperlukan, serta bagaimana arah dan ruang lingkup pengaturannya. Dengan demikian, latar belakang menjadi bagian penting yang menjelaskan kerangka konseptual dari kebutuhan pembentukan peraturan daerah mengenai pelindungan cagar budaya di Kabupaten Pekalongan.

2) Identifikasi Masalah

Bagian ini merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dianalisis dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya. Fokus kajian diarahkan pada kebutuhan normatif terhadap pengaturan hukum di tingkat daerah, serta kondisi sosiologis masyarakat dalam menghadapi tantangan

pelestarian cagar budaya yang belum memiliki dasar hukum lokal yang memadai.

3) Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk menyediakan landasan konseptual dan normatif sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan. Kegunaannya adalah sebagai acuan formal dalam proses perumusan dan pembahasan regulasi, serta sebagai pedoman implementasi kebijakan pelindungan cagar budaya oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

4) Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode hukum normatif, dengan fokus pada analisis terhadap data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian sebelumnya, dan literatur yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun dasar argumentasi hukum dan teoritis dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif dan deduktif secara terpadu. Pendekatan induktif digunakan untuk mengolah temuan empiris dari observasi, konsultasi publik, dan wawancara, guna menangkap dinamika sosial dan budaya masyarakat. Sementara itu, pendekatan deduktif digunakan untuk mengaitkan temuan-temuan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum dan norma yang berlaku, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sistematis, logis, dan mendukung substansi naskah akademik secara utuh.

b. BAB II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas-asas, praktik, serta perkembangan pemikiran terkait pengaturan dalam suatu peraturan daerah. Selain itu, bab ini juga membahas implikasi sosial, politik, serta dampak ekonomi dan keuangan daerah yang timbul dari pengaturan

tersebut. Materi dalam bab ini disusun secara sistematis dan dapat dibagi ke dalam beberapa subbab untuk memudahkan pemahaman sebagai berikut:

1) Kajian Teoretis

Kajian ini memaparkan landasan teori dan konsep-konsep ilmiah yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan Peraturan Daerah, guna memastikan regulasi yang dibentuk memiliki dasar konseptual yang kuat dan relevan.

2) Kajian Asas/Prinsip

Analisis terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan norma hukum dalam Perda dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan hasil penelitian terdahulu.

3) Kajian Praktik

Kajian ini meninjau kondisi aktual penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan terkait, termasuk permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagai bagian dari evaluasi terhadap kebutuhan dan efektivitas Perda yang akan disusun.

4) Kajian Implikasi

Analisis terhadap dampak penerapan sistem baru yang diatur dalam Perda dilakukan dengan mengkaji konsekuensi sosial, ekonomi, serta beban keuangan daerah, agar regulasi yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan tanpa menimbulkan efek negatif yang signifikan.

c. BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang perlindungan cagar budaya. Kajian ini bertujuan untuk memahami kondisi hukum yang berlaku serta keterkaitan Peraturan Daerah yang akan disusun dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal. Selain itu, kajian ini juga mencakup analisis terhadap status peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan yang telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, serta peraturan

yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui secara komprehensif kondisi hukum yang mengatur substansi perlindungan cagar budaya, sehingga dapat dipetakan posisi Peraturan Daerah yang secara jelas dan sistematis. Analisis ini juga menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat menghindari potensi tumpang tindih dan konflik norma hukum.

Hasil dari penjelasan dan uraian dalam kajian ini kemudian menjadi bahan penting dalam penyusunan landasan filosofis dan yuridis yang mendasari pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Cagar Budaya. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya relevan dan aplikatif, tetapi juga kuat secara hukum dan selaras dengan kerangka perundang-undangan nasional dan daerah.

d. BAB IV Landasan Filosofi, Sosiologi, dan Yuridis

Bab ini memuat landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan.

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan mendasar yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia. Hal ini mencakup suasana kebatinan serta falsafah bangsa yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pelindungan cagar budaya, landasan ini menegaskan pentingnya menjaga warisan budaya sebagai bagian integral dari jati diri dan identitas bangsa yang harus dilestarikan demi kelangsungan nilai-nilai luhur dan keberlanjutan sosial budaya masyarakat.

2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah ini disusun untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam upaya pelestarian dan perlindungan cagar budaya. Landasan ini didasarkan pada fakta empiris terkait perkembangan masalah sosial dan kebutuhan nyata masyarakat serta negara, yang menghendaki adanya regulasi yang responsif terhadap kondisi sosial budaya yang ada. Dengan demikian, peraturan ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis terhadap permasalahan pelestarian cagar budaya yang selama ini dihadapi masyarakat di Kabupaten Pekalongan.

3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan hukum yang menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan regulasi yang ada, dengan memperhatikan aturan perundang-undangan yang telah berlaku. Landasan ini juga mencakup evaluasi terhadap peraturan yang akan diubah atau dicabut demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks perlindungan cagar budaya, landasan yuridis menjadi sangat penting mengingat adanya peraturan yang sudah tidak relevan, tidak harmonis, atau tumpang tindih dengan ketentuan baru yang diperlukan. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas untuk pelaksanaan perlindungan cagar budaya secara efektif di tingkat daerah.

e. BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi sebagai pedoman utama yang mengarahkan ruang lingkup materi muatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya. Bab ini menjadi landasan penting yang memuat perumusan sasaran strategis yang ingin dicapai melalui regulasi tersebut, sekaligus menentukan arah dan jangkauan pengaturan yang akan diterapkan.

Penyusunan materi dalam bab ini didasarkan secara komprehensif pada hasil kajian teoritis, analisis hukum, serta evaluasi empiris yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, sehingga seluruh aspek yang relevan dapat dipertimbangkan secara menyeluruh.

Pelindungan cagar budaya menjadi inti dari materi muatan Raperda ini, dengan menekankan pada mekanisme yang menyeluruh mulai dari identifikasi, registrasi, hingga penetapan status sebagai cagar budaya yang dilindungi. Raperda ini juga memuat ketentuan teknis pelestarian yang meliputi upaya pelindungan fisik, pengamanan dari ancaman kerusakan atau alih fungsi, serta konservasi yang sesuai dengan nilai sejarah dan budaya yang melekat pada objek tersebut. Selain itu, regulasi ini diarahkan untuk menjamin bahwa setiap tindakan pelestarian dilakukan secara berkelanjutan dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, serta diawasi melalui sistem monitoring yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian, pelindungan cagar budaya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan partisipatif.

Dengan demikian, bab ini tidak hanya menjelaskan ruang lingkup materi secara teknis, tetapi juga menegaskan prinsip-prinsip dan tujuan kebijakan yang hendak diwujudkan. Hal ini bertujuan agar rancangan peraturan daerah yang dihasilkan dapat bersifat sistematis, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam upaya pelestarian dan pelindungan cagar budaya secara efektif dan berkelanjutan. Penetapan sasaran, arah, dan jangkauan pengaturan juga berfungsi sebagai acuan dalam tahap-tahap selanjutnya, mulai dari penyusunan detail norma hingga implementasi peraturan di lapangan.

Ruang lingkup materi muatan dalam rancangan peraturan daerah ini pada dasarnya mencakup beberapa aspek pokok sebagai berikut:

1) Ketentuan Umum

Berisi definisi istilah dan frasa terkait pelindungan cagar budaya untuk memastikan pemahaman yang jelas dan konsisten.

2) Materi yang Diatur

Mengatur mekanisme pelestarian, perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan cagar budaya sesuai kebutuhan hukum dan sosial budaya daerah.

3) Ketentuan Sanksi

Menetapkan sanksi administratif dan hukum bagi pelanggar guna menjamin penegakan aturan dan kepatuhan.

4) Ketentuan Peralihan

Mengatur masa transisi dari peraturan lama ke peraturan baru untuk menghindari kekosongan hukum dan ketidakpastian pelaksanaan.

f. BAB VI Penutup

Bab penutup dalam naskah akademik ini terdiri atas dua subbab utama, yaitu simpulan dan saran, yang secara keseluruhan berfungsi sebagai rangkuman dan arahan tindak lanjut dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya.

1) Simpulan

Subbab ini memuat rangkuman pokok-pokok pikiran yang diperoleh dari hasil kajian teoritis, analisis hukum, serta praktik penyelenggaraan perlindungan cagar budaya yang telah diuraikan secara komprehensif dalam bab-bab sebelumnya. Simpulan ini berfungsi untuk menegaskan kembali pentingnya perlindungan cagar budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan sejarah dan budaya di Kabupaten Pekalongan serta menegaskan urgensi pembentukan regulasi yang sesuai dengan konteks sosial, hukum, dan budaya setempat.

2) Saran

Subbab saran berisi rekomendasi yang bersifat konstruktif untuk mendukung kelancaran dan kesempurnaan penyusunan serta pelaksanaan peraturan daerah, antara lain:

- a) Perlunya pemilahan dan penajaman substansi naskah akademik agar materi yang diatur dalam peraturan daerah menjadi lebih fokus, jelas, dan aplikatif dalam konteks perlindungan cagar budaya.
- b) Rekomendasi mengenai skala prioritas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Cagar Budaya, agar langkah-langkah yang diambil dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan urgensi dan kebutuhan daerah.
- c) Saran terkait kegiatan lanjutan yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan naskah akademik, seperti konsultasi publik lebih intensif, pelibatan stakeholder terkait, dan studi pendalaman yang dapat memperkaya bahan kajian demi menghasilkan regulasi yang efektif dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

g. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik, yang terdiri dari buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta artikel dalam jurnal ilmiah yang relevan. Semua sumber tersebut merupakan landasan konseptual, normatif, dan empiris yang mendukung analisis dan pembahasan dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perlindungan Cagar Budaya. Penyusunan daftar pustaka dilakukan secara sistematis untuk menjamin keakuratan informasi dan sebagai bentuk penghargaan terhadap karya ilmiah yang dijadikan rujukan.

h. Lampiran

Bagian lampiran memuat dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya sebagai bagian integral dari naskah akademik ini. Rancangan peraturan tersebut disusun berdasarkan hasil kajian konseptual, yuridis, dan sosiologis yang telah diuraikan dalam bagian utama naskah akademik. Penyertaan rancangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran normatif mengenai substansi pengaturan yang diusulkan serta sebagai acuan dalam proses pembahasan lebih lanjut oleh pemangku kepentingan terkait.

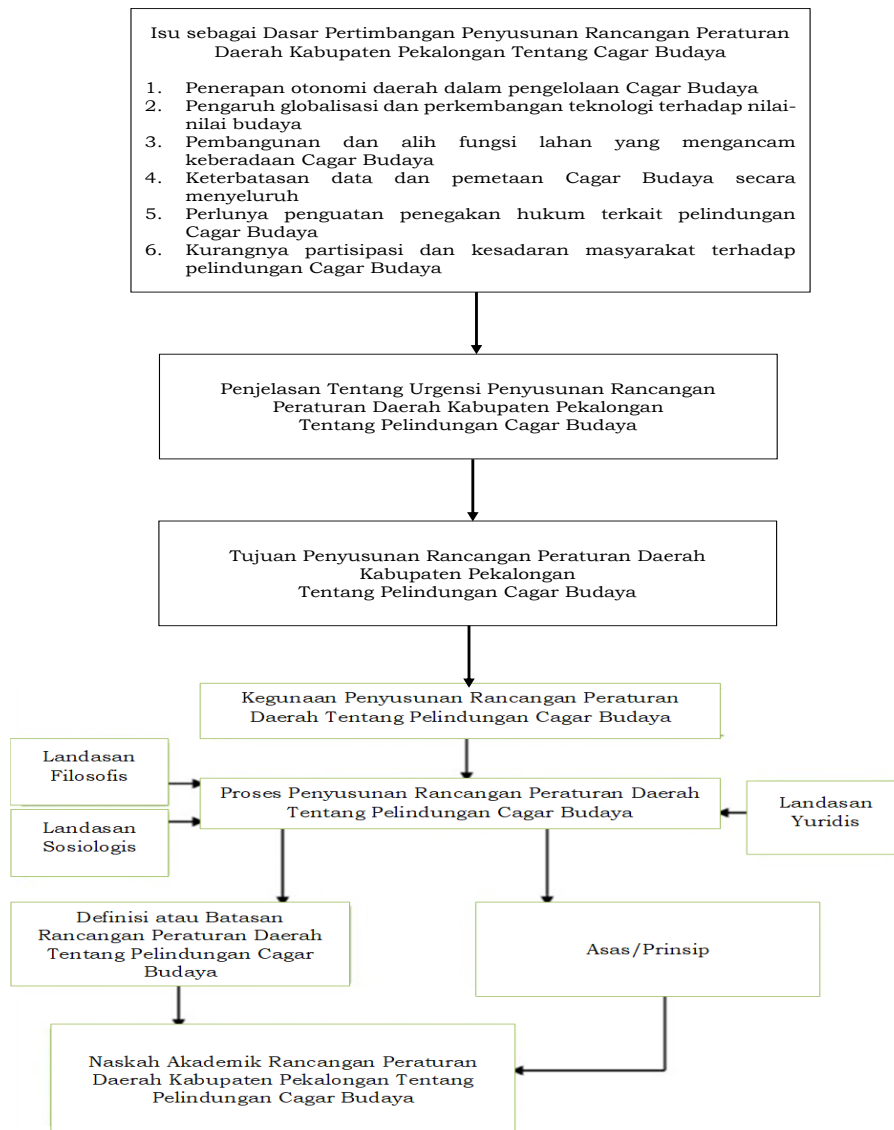
Lokakarya Hasil

Laporan akhir yang terdiri atas Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Cagar Budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses penyusunan kebijakan ini. Dokumen tersebut telah diseminasi dan didiskusikan dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat sipil lainnya.

Pelaksanaan lokakarya bertujuan untuk memperoleh masukan, kritik, dan saran yang konstruktif atas substansi naskah akademik maupun draf rancangan peraturan daerah yang telah disusun. Seluruh tanggapan yang diterima dalam forum tersebut menjadi dasar penting dalam proses penyempurnaan dan revisi dokumen, guna memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat diimplementasikan secara efektif.

Hasil revisi akhir dari naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kemudian disampaikan kepada instansi eksekutif yang berwenang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Alur pikir dalam penyusunan naskah akademik dirancang secara sistematis dan terstruktur guna menggambarkan hubungan logis antara tahapan kajian, landasan konseptual, analisis empiris, serta rumusan materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perlindungan Cagar Budaya. Secara ringkas, alur pikir sistematika naskah akademik tersebut digambarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2: Alur Pikir Sistematika Naskah Akademik

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis dan Konsep Dasar

Kajian teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar konseptual yang kuat dalam menganalisis kebijakan perlindungan cagar budaya di Kabupaten Pekalongan. Sebagaimana dikemukakan oleh Salim HS (2016), kajian teori berfungsi untuk memberikan dukungan analisis terhadap topik yang sedang dikaji dan menjadi landasan berpikir dalam memecahkan masalah. Dalam konteks ini, kajian teori akan mengkaji relevansi teori-teori hukum terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya. Dalam konteks ini, untuk menjawab isu hukum terkait pelindungan cagar budaya serta sebagai dasar konseptual dalam menganalisis dan membahas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya, penulis menggunakan dan menguraikan teori-teori yang dianggap relevan. Teori-teori tersebut menjadi landasan dalam memberikan argumentasi yang sistematis terhadap urgensi pelindungan, pelestarian, dan pengelolaan cagar budaya di tingkat daerah.

Dalam menyusun kajian teoretis terkait pelindungan cagar budaya, perlu memahami konsep dasar yang menjadi fondasi dari seluruh pembahasan. Konsep dasar ini mencakup pemahaman umum mengenai makna cagar budaya, urgensi pelindungannya, serta posisi hukum dan kebijakan dalam memastikan keberlangsungan warisan budaya tersebut. Secara umum, cagar budaya dapat dipahami sebagai warisan budaya bersifat fisik maupun nonfisik yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui pengakuan formal oleh negara.

Pelindungan cagar budaya merupakan bagian penting dari upaya pelestarian identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Cagar budaya tidak hanya menjadi simbol peradaban masa lalu, tetapi juga menjadi sumber pendidikan, penguatan nilai-nilai kebangsaan, dan pembangunan berkelanjutan.

Pelestarian terhadap benda, situs, maupun kawasan yang mengandung nilai budaya ini menjadi kewajiban negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam rangka mengkaji persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan cagar budaya, digunakan sejumlah pendekatan teoretis, konsep dasar, dan perspektif hukum yang dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir dalam analisis, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Teori Dasar Pelestarian Cagar Budaya

a. Pelestarian Budaya (Cultural Preservation Theory)

Menurut Markevicius (2023), Teori Pelestarian Budaya (Cultural Preservation Theory) merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya, baik yang bersifat fisik (*tangible*) seperti bangunan, situs, dan artefak, maupun yang non-fisik (*intangible*) seperti tradisi, bahasa, dan nilai-nilai lokal. Tujuan utama dari pelestarian budaya adalah untuk mempertahankan identitas serta kesinambungan budaya suatu bangsa, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Kesadaran global terhadap pentingnya pelestarian ini tercermin dalam sejumlah deklarasi internasional salah satunya menurut *UNESCO World Heritage Convention (1972)* yang mengakui situs budaya dan alam sebagai warisan bersama umat manusia. Pelestarian budaya dalam teori ini berdiri di atas tiga pilar utama, yakni konservasi fisik, dokumentasi sejarah, dan partisipasi masyarakat.

Menurut Salain et al. (2025), konservasi fisik merupakan upaya teknis untuk mempertahankan struktur dan integritas objek budaya melalui tiga tindakan utama, yaitu:

- 1) Pelestarian (*preservation*), yaitu menjaga kondisi asli objek agar tidak mengalami degradasi.
- 2) Restorasi (*restoration*), yaitu mengembalikan objek ke bentuk yang lebih utuh berdasarkan bukti sejarah.
- 3) Rekonstruksi (*reconstruction*), yaitu membangun ulang bagian-bagian yang telah hilang, dengan tetap memperhatikan otentisitasnya.

Ketiga pendekatan ini sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti perubahan iklim, urbanisasi cepat, dan tekanan pembangunan yang dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya warisan budaya secara fisik.

Menurut Hiswara (2023), dokumentasi sejarah juga memainkan peran sentral dalam pelestarian budaya. Dokumentasi membantu merekam informasi historis, teknis, struktural, serta nilai sosial dari objek atau tradisi budaya. Bentuk dokumentasi tersebut antara lain:

- 1) pencatatan tertulis,
- 2) dokumentasi foto,
- 3) pembuatan peta,
- 4) dan digitalisasi tiga dimensi.

Dokumentasi ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan pelestarian dan konservasi, serta berfungsi sebagai media edukasi dan promosi budaya kepada masyarakat luas. Tanpa dokumentasi yang akurat, pelestarian berisiko kehilangan makna dan arah yang sesuai dengan nilai historis dan kultural dari objek yang dilestarikan.

Menurut Taylor (2023) partisipasi masyarakat menjadi aspek yang tak kalah penting dalam pelestarian budaya. Masyarakat lokal bukan hanya sebagai objek pelestarian, tetapi sebagai subjek aktif yang memahami, mewarisi, dan meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Keterlibatan mereka dapat berupa:

- 1) identifikasi situs atau objek budaya,
- 2) pemeliharaan dan perawatan rutin,
- 3) transfer pengetahuan budaya secara lisan atau praktis,
- 4) serta pengawasan terhadap potensi kerusakan atau penyalahgunaan situs budaya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2024) menekankan pentingnya pelibatan berbagai kelompok, seperti akademisi, seniman, tokoh adat, dan generasi muda dalam pelestarian budaya, agar proses ini berkelanjutan dan inklusif.

Menurut Taylor (2023), pelestarian budaya juga perlu mempertimbangkan dimensi etika dan hak-hak budaya komunitas lokal. Di era globalisasi, terdapat risiko komersialisasi atau pengambilalihan budaya oleh pihak eksternal yang tidak menghormati makna simbolik atau nilai spiritual warisan budaya tersebut. Oleh karena itu, pelestarian harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan nilai-nilai yang melekat dalam budaya lokal.

Markevicius (2023) juga menyoroti bahwa pendekatan pelestarian saat ini tidak lagi bersifat konservatif semata, melainkan semakin dinamis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sosial. Penggunaan teknologi digital seperti:

- 1) model 3D,
- 2) realitas tertambah (*augmented reality*),
- 3) kecerdasan buatan (*artificial intelligence*)

Sejalan dengan perkembangan zaman telah diperluas cakupan pelestarian, baik dalam dokumentasi, edukasi, hingga interaksi publik dengan warisan budaya. Hal ini membuat pelestarian budaya lebih inklusif dan relevan, terutama bagi generasi muda. Dengan demikian, teori pelestarian budaya tidak hanya berfungsi sebagai landasan dalam menjaga warisan masa lalu, tetapi juga sebagai strategi berkelanjutan dalam membangun identitas kultural di tengah dinamika perubahan global. Pendekatan yang integratif, etis, dan berbasis komunitas menjadi kunci keberhasilan pelestarian di masa depan.

b. Warisan Budaya (*Heritage Theory*)

Teori Warisan Budaya memandang warisan budaya bukan sekadar benda atau situs fisik, tetapi sebagai entitas yang sarat makna sosial dan simbolik yang terbentuk melalui interaksi dan proses sosial-politik dalam masyarakat. Warisan budaya dianggap sebagai konstruksi sosial yang maknanya dapat berubah sesuai dengan konteks waktu dan kekuasaan yang memengaruhinya. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan apa yang menjadi warisan budaya tidak bersifat objektif, melainkan melalui proses seleksi yang dipengaruhi oleh nilai, kepentingan, dan ideologi tertentu.

Menurut Indrawati dan Yuli (2024), warisan budaya di Indonesia mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Benda fisik seperti candi, bangunan bersejarah, dan artefak arkeologis yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah bangsa
2. Praktik budaya yang mencakup tradisi, upacara adat, dan seni pertunjukan yang dipertahankan secara turun-temurun
3. Pengetahuan dan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas yang membentuk identitas budaya dan rasa memiliki terhadap warisan tersebut

Pendekatan pelestarian warisan budaya yang dikemukakan oleh Mahendra (2023) menekankan pentingnya inklusivitas dalam pelibatan masyarakat. Pelestarian tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, melainkan juga harus melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif. Inovasi teknologi dan metode pengelolaan museum serta situs budaya menjadi alat strategis untuk menjaga relevansi warisan budaya di era digital sekaligus meningkatkan partisipasi publik.

Hilmar Farid (2023) menambahkan bahwa generasi muda memiliki peran vital dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya. Dengan memahami dan menghargai nilai-nilai budaya, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang mampu menjembatani pelestarian tradisi dengan perkembangan zaman. Keterlibatan mereka juga penting agar warisan budaya tidak terasingkan oleh modernisasi dan globalisasi.

Selain itu, pelestarian warisan budaya juga harus mampu menghadapi tantangan perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Globalisasi dan modernisasi membawa risiko homogenisasi budaya, di mana budaya lokal bisa tersisih oleh budaya dominan yang lebih global. Oleh karena itu, pendekatan pelestarian harus adaptif dan responsif, mengakomodasi perubahan tanpa mengorbankan identitas budaya lokal. Hal ini menuntut kolaborasi lintas sektor, termasuk akademisi, pemerintah, komunitas lokal, dan pelaku budaya, untuk menciptakan strategi pelestarian yang berkelanjutan dan kontekstual.

Lebih jauh lagi, aspek edukasi menjadi sangat penting dalam pelestarian warisan budaya. Pendidikan formal dan informal dapat memperkuat

kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Melalui program pendidikan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda, nilai-nilai dan makna warisan budaya dapat dipertahankan dan ditransmisikan secara efektif. Edukasi budaya juga membuka ruang bagi dialog antarbudaya yang memperkaya pemahaman serta toleransi antar komunitas.

2. Konsep Strategis dan Kontekstual dalam Pelestarian Budaya

a. Pelindungan dan Pelestarian Budaya

Pelindungan dan pelestarian budaya memandang bahwa warisan budaya memiliki nilai historis, edukatif, dan sosial yang penting untuk dilestarikan sebagai bagian dari identitas bangsa. Warisan budaya tidak hanya berupa bangunan dan situs bersejarah, tetapi juga nilai-nilai, tradisi, dan makna simbolik yang melekat di dalamnya. Pelestarian ini, menurut UNESCO (2016), harus melibatkan strategi pelindungan fisik dan non-fisik yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Dalam konteks peraturan daerah, teori ini menjadi dasar filosofis dalam merancang kebijakan pelindungan cagar budaya agar tidak tergerus oleh modernisasi dan pembangunan yang tidak terkendali. Jones (2017) menekankan bahwa pengelolaan warisan budaya harus melibatkan pendekatan *heritage management* yang berbasis komunitas, mengingat masyarakat lokal adalah pihak yang paling dekat dan berinteraksi langsung dengan objek budaya tersebut.

Selain aspek legal dan partisipatif, pelestarian cagar budaya juga memerlukan pendekatan edukatif sebagai aspek penting untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat. Edukasi publik, baik melalui jalur formal seperti pendidikan sekolah maupun non-formal melalui pelatihan dan penyuluhan, berperan strategis dalam menanamkan nilai-nilai sejarah dan budaya lokal.

Hal ini ditegaskan dalam *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*, khususnya Pasal 8 huruf e dan Pasal 96 ayat (2) huruf e, yang menyebutkan bahwa pelestarian dilakukan melalui penyebaran informasi

serta pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat. Lebih lanjut, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan* pada Pasal 23 dan 24 juga mewajibkan integrasi budaya dalam sistem pendidikan nasional untuk memperkuat pemahaman dan penghayatan terhadap warisan budaya.

Selaras dengan hal tersebut, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 37 ayat (1) mengatur bahwa kurikulum pendidikan wajib memuat muatan lokal, termasuk unsur sejarah dan kebudayaan. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya memiliki kewajiban melindungi cagar budaya secara fisik, tetapi juga mendorong pembelajaran nilai-nilai budaya kepada generasi muda melalui kebijakan pendidikan dan penyuluhan publik yang berkelanjutan. Keterlibatan lembaga pendidikan dan media massa juga menjadi instrumen strategis dalam memperluas cakupan pemahaman masyarakat tentang urgensi pelestarian budaya meliputi:

- 1) Pelestarian aspek fisik dan non-fisik warisan budaya
- 2) Inventarisasi dan pengelolaan sistematis
- 3) Peran serta masyarakat lokal sebagai pelaku utama pelestarian
- 4) Pendekatan adaptif terhadap dinamika sosial budaya

b. Manajemen Cagar Budaya Berkelanjutan

Konsep Manajemen Cagar Budaya Berkelanjutan menekankan pentingnya pengelolaan cagar budaya yang tidak hanya fokus pada pelestarian nilai-nilai historis dan budaya, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh. Pendekatan ini bertujuan agar cagar budaya tidak hanya menjadi objek pasif yang dilindungi, tetapi juga menjadi sumber daya aktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar dan generasi mendatang (Rahayu & Syagita, 2023).

Salah satu prinsip utama dalam manajemen ini adalah adaptive reuse atau pemanfaatan ulang yang adaptif. Adaptive reuse memungkinkan cagar budaya untuk digunakan kembali dalam fungsi baru yang sesuai dengan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan keaslian dan integritas nilai historisnya. Contohnya adalah mengubah bangunan bersejarah menjadi museum, pusat

seni, atau ruang komunitas, sehingga bangunan tersebut tetap hidup dan terjaga keberadaannya sekaligus memberikan nilai tambah secara ekonomi dan sosial (Sajid, Yuwono, & Josephine, 2024; Hartono, 2024).

Pengelolaan cagar budaya berkelanjutan juga mengintegrasikan partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar utama. Masyarakat lokal bukan hanya sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai pelaku aktif dalam pelestarian, pengawasan, dan pengembangan cagar budaya. Keterlibatan masyarakat mencakup:

- 1) Meningkatkan rasa memiliki terhadap cagar budaya
- 2) Memperkuat identitas budaya
- 3) Mendorong keberlanjutan pelestarian (Hasanuddin, 2025)

Selain itu, edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi bagian penting dalam manajemen ini agar masyarakat mampu mengelola dan menjaga cagar budaya secara mandiri (Farid, 2024). Dari sisi ekonomi, konsep ini mengedepankan pemanfaatan cagar budaya sebagai potensi pariwisata berkelanjutan yang dapat:

- 1) Menciptakan lapangan kerja
- 2) Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat

Namun, pengembangan ekonomi berbasis budaya harus dirancang dengan prinsip keberlanjutan agar tidak menimbulkan tekanan berlebih pada situs dan lingkungan sekitar (Farid, 2024).

Aspek lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam manajemen berkelanjutan. Pengelolaan cagar budaya harus memperhatikan dampak ekologis, seperti penggunaan bahan ramah lingkungan dalam restorasi, pengelolaan limbah, serta mitigasi risiko bencana alam yang dapat merusak situs. Dengan demikian, pelestarian cagar budaya dilakukan secara holistik dan menyeluruh, mencakup aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang (Attahiyyat, 2024).

Manajemen cagar budaya berkelanjutan menuntut kolaborasi lintas sektorpemerintah, akademisi, pelaku budaya, masyarakat lokal, dan sektor

swasta dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kelangsungan hidup cagar budaya. Pendekatan ini sekaligus menjawab tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat dengan menjadikan warisan budaya sebagai bagian hidup yang dinamis, relevan, dan berdaya guna (Rahayu 2023).

Penggunaan teknologi digital kini menjadi salah satu strategi penting dalam manajemen cagar budaya berkelanjutan. Digitalisasi data cagar budaya, pemetaan situs menggunakan teknologi GIS, serta pengembangan aplikasi augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) dapat meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman edukatif bagi masyarakat luas tanpa harus mengorbankan kelestarian fisik situs (Farid, 2024). Dengan teknologi tersebut, masyarakat dan pengunjung dapat belajar dan menikmati nilai-nilai budaya secara interaktif, sehingga mendorong kesadaran akan pentingnya pelestarian sekaligus membuka peluang promosi pariwisata budaya yang lebih luas dan modern.

Selanjutnya, manajemen berkelanjutan juga harus mengintegrasikan kebijakan mitigasi risiko bencana yang kerap menjadi ancaman bagi cagar budaya, khususnya di negara seperti Indonesia yang rawan gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi. Upaya ini meliputi penilaian risiko secara berkala, penyusunan rencana tanggap darurat, serta pelatihan dan simulasi untuk pengelola dan masyarakat sekitar. Dengan kesiapan menghadapi risiko, keberlangsungan situs budaya dapat lebih terjamin dan penanganan kerusakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat (Hasanuddin, 2025).

Pengembangan manajemen cagar budaya berkelanjutan juga harus memperhatikan aspek kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya secara optimal. Regulasi yang jelas dan tegas diperlukan agar pelestarian budaya dapat berjalan efektif dan dapat menghindari konflik kepentingan antara pelestarian dan pembangunan (Sari & Nugroho, 2024).

Kebijakan ini harus dilengkapi dengan pengawasan dan evaluasi berkala guna memastikan implementasi yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan,

serta menyesuaikan dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi yang ada (Nugraha & Wulandari, 2023).

c. Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Publik dalam Pelestarian Budaya

Pelestarian budaya tidak akan efektif tanpa partisipasi masyarakat. Masyarakat lokal seringkali menjadi penjaga nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan kebijakan, termasuk perda pelestarian cagar budaya, sangat bergantung pada keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan (Rahman, 2020).

Keterlibatan masyarakat juga berarti pengakuan terhadap hak-hak budaya yang ada. Dalam konteks pelestarian cagar budaya, masyarakat—khususnya komunitas adat dan lokal memiliki posisi penting sebagai pemilik pengetahuan, nilai, serta praktik-praktik tradisional yang berhubungan langsung dengan objek budaya tersebut. Keterlibatan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk pengakuan atas hak budaya masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum.

Putra (2021) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti konsultasi publik, kemitraan strategis, hingga musyawarah adat yang menghargai sistem sosial, struktur komunitas, dan mekanisme pengambilan keputusan yang hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, perda yang disusun akan lebih adaptif terhadap realitas sosial budaya setempat.

Lebih lanjut, pelibatan masyarakat juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap objek budaya yang dilestarikan. Ketika masyarakat merasa menjadi bagian dari proses perlindungan dan pelestarian, mereka cenderung lebih aktif dalam menjaga, merawat, dan mengawasi keberlangsungan cagar budaya tersebut. Hal ini sekaligus menciptakan ekosistem pelestarian yang berkelanjutan, di mana masyarakat bukan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi menjadi subjek aktif dalam implementasi kebijakan daerah. Dengan demikian, keberhasilan

pelestarian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, melainkan juga oleh kualitas partisipasi masyarakat yang dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan.

Dalam praktiknya, pelibatan masyarakat tidak hanya bersifat konsultatif tetapi juga dapat bersifat kolaboratif. Pelibatan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya harus lebih dari sekadar konsultasi, masyarakat perlu menjadi mitra aktif seperti halnya:

- 1) Revitalisasi situs budaya dalam hal ini masyarakat ikut langsung dalam menjaga dan memperbaiki situs budaya setempat.
- 2) Pelatihan budaya tradisional dengan cara memberi keterampilan seperti kerajinan tangan dan tarian adat agar budaya tetap hidup.
- 3) Pengembangan ekonomi kreatif dengan membuka peluang usaha berbasis budaya, seperti membuat souvenir dan mengelola wisata budaya.
- 4) Memberdayakan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja

Bentuk kolaborasi ini terlihat dalam kegiatan bersama seperti revitalisasi situs, pelatihan pelestarian budaya tradisional, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Dengan kolaborasi semacam ini, perda tidak hanya menjadi dokumen normatif tetapi menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat posisi sosial budaya masyarakat lokal.

Partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat adat dan komunitas lokal, merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pelestarian cagar budaya. Agar keterlibatan tersebut efektif dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang inklusif dan transparan yang tidak hanya melibatkan masyarakat sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam proses pelestarian. Beberapa yang menjadi fokus dalam teori partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya:

- 1) Keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal secara aktif

Masyarakat adat dan komunitas lokal berperan langsung dalam proses pelestarian sebagai pemilik dan pelaksana nilai budaya.

- 2) Bentuk partisipasi yang inklusif dan transparan

Partisipasi harus melibatkan semua kelompok masyarakat dengan proses yang terbuka agar setiap suara didengar.

3) Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian

Masyarakat diberi pelatihan dan dukungan agar mampu mengelola dan melestarikan warisan budaya secara mandiri.

4) Pengakuan dan penghormatan terhadap hak budaya masyarakat

Hak budaya masyarakat diakui dan dihormati untuk melindungi tradisi dan praktik budaya agar tetap lestari.

d. Otonomi Daerah dalam Konteks Pelestarian Budaya

Prinsip konsep ini bahwa daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai karakteristik lokal. Dalam pelestarian budaya, otonomi daerah membuka ruang untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dengan kearifan lokal, seperti melalui penyusunan perda perlindungan cagar budaya. Santosa (2018) menyatakan bahwa pelestarian berbasis otonomi daerah lebih efektif karena memperhatikan konteks spesifik sosial dan budaya daerah tersebut.

Selain itu, otonomi daerah memungkinkan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan membuka peluang kolaborasi antara pemangku kepentingan lokal. Namun demikian, otonomi daerah tetap harus dijalankan dalam kerangka kesatuan kebijakan nasional, sehingga diperlukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar arah pelestarian budaya tetap sejalan dengan kebijakan negara secara umum.

Otonomi daerah juga memberikan ruang bagi inovasi kebijakan dalam bentuk program-program unggulan berbasis kearifan lokal. Beberapa daerah telah berhasil mengembangkan kebijakan kreatif dalam perlindungan cagar budaya dengan pendekatan komunitas, festival budaya lokal, atau insentif bagi masyarakat pelestari. Inovasi-inovasi seperti ini merupakan contoh penerapan otonomi yang produktif dan dapat direplikasi oleh daerah lain sesuai dengan karakter masing-masing wilayah.

Untuk memahami penerapan teori otonomi daerah secara lebih mendalam dalam konteks pelestarian budaya, perlu dijabarkan beberapa aspek krusial

yang menjadi landasan operasional dalam penyusunan dan implementasi Peraturan Daerah (Perda) perlindungan cagar budaya. Rincian ini mencerminkan unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan agar kewenangan daerah benar-benar berjalan efektif dan selaras dengan prinsip-prinsip pelestarian budaya yang berkelanjutan meliputi:

Secara hukum, pelaksanaan otonomi daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pasal 1 ayat 3 UU tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memegang kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, termasuk di antaranya pelestarian budaya dan perlindungan cagar budaya.

Selanjutnya, penyusunan Perda perlindungan cagar budaya juga berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengatur dan melindungi situs-situs budaya yang menjadi warisan daerah dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Hal ini memberikan legitimasi dan tanggung jawab hukum bagi daerah untuk aktif berperan serta dalam pelestarian budaya.

Untuk memahami penerapan teori otonomi daerah secara lebih mendalam dalam konteks pelestarian budaya, perlu dijabarkan beberapa aspek krusial yang menjadi landasan operasional dalam penyusunan dan implementasi Perda perlindungan cagar budaya. Unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan agar kewenangan daerah benar-benar berjalan efektif dan selaras dengan prinsip-prinsip pelestarian budaya yang berkelanjutan, meliputi:

1) Kewenangan daerah mengatur pelestarian sesuai kearifan lokal

Pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola pelestarian budaya berdasarkan nilai-nilai dan tradisi lokal yang unik, sehingga perlindungan cagar budaya dapat berjalan sesuai karakteristik daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU Pemerintahan Daerah

yang menegaskan bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

2) Penyesuaian Perda dengan potensi dan kondisi daerah

Peraturan daerah harus dirancang dengan memperhatikan potensi sumber daya budaya dan kondisi sosial-ekonomi daerah agar kebijakan yang diterapkan relevan dan efektif. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi yang memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan aturan sesuai kebutuhan lokal, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 6 UU Nomor 23 Tahun 2014.

3) Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah

Kebijakan pelestarian budaya di tingkat daerah perlu diselaraskan dengan kebijakan nasional agar tercipta kesatuan langkah dan sinergi dalam upaya perlindungan cagar budaya. Undang-undang menegaskan bahwa otonomi daerah tetap berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah (Pasal 7 UU Pemerintahan Daerah).

4) Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelestarian

Peningkatan kemampuan teknis, sumber daya manusia, dan fasilitas di pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung pelaksanaan dan pengawasan Perda pelestarian budaya secara optimal. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 58 UU Pemerintahan Daerah yang mengatur pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah sebagai syarat utama dalam pelaksanaan otonomi daerah secara efektif.

e. Pemerintahan Daerah dalam Konteks Pelestarian

Pemerintahan daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pelayanan publik ini harus diselenggarakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Kepentingan umum
- 2) Kepastian hukum
- 3) Kesamaan hak
- 4) Keseimbangan hak dan kewajiban
- 5) Keprofesionalan
- 6) Partisipatif
- 7) Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif
- 8) Keterbukaan
- 9) Akuntabilitas
- 10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- 11) Ketepatan waktu
- 12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dengan cara:

Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat

- 1) Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk aktif melalui pengembangan kapasitas
- 2) Mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan keterlibatan efektif masyarakat
- 3) Melaksanakan kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Partisipasi masyarakat mencakup berbagai bidang, antara lain:

- 1) Penyusunan peraturan dan kebijakan daerah yang mengatur serta membebani masyarakat
- 2) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah
- 3) Pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah
- 4) Penyelenggaraan pelayanan publik

Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui:

- 1) Konsultasi publik
- 2) Musyawarah
- 3) Kemitraan
- 4) Penyampaian aspirasi
- 5) Pengawasan
- 6) Bentuk keterlibatan lain sesuai ketentuan hukum

Penjelasan umum UU Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Otonomi juga diharapkan meningkatkan daya saing daerah di tengah globalisasi dengan tetap menjunjung prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan menghargai keistimewaan serta keragaman daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembagian urusan pemerintahan berdasarkan UU Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengacu pada prinsip:

- 1) Akuntabilitas: Penanggung jawab ditentukan oleh kedekatan dampak dan jangkauan urusan
- 2) Efisiensi: Penyelenggaraan diupayakan dengan daya guna tertinggi
- 3) Eksternalitas: Penyelenggaraan mempertimbangkan dampak luas dari urusan
- 4) Strategi Nasional: Penyelenggaraan mempertimbangkan kepentingan menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan negara

Urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga jenis:

- 1) Urusan absolut: kewenangan penuh pemerintah pusat

2) Urusan konkuren: dibagi antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), yang meliputi:

- a) Urusan wajib (harus diselenggarakan semua daerah)
- b) Urusan pilihan (disesuaikan dengan potensi daerah)

3) Urusan umum: kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan

Pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan dasar, dengan acuan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah berlandaskan pada asas desentralisasi yang memberi keleluasaan bagi daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara demokratis, bertanggung jawab, dan terkoordinasi dengan kepentingan nasional serta kesatuan bangsa.

f. Kajian Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Menurut Dunn (2003), kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam lingkungan tersebut terdapat hambatan dan kemungkinan yang harus dihadapi, dan kebijakan tersebut dirancang untuk mengatasi hambatan serta memanfaatkan kemungkinan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun maksud atau tujuan dari kebijakan pemerintah tidak selalu mudah terlihat, penting untuk memahami bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki tujuan yang jelas.

Nugroho (2013) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Pandangan ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh negara untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat. Selanjutnya dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah keputusan politik yang melembaga, yaitu keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara tersebut. Kebijakan publik berfungsi sebagai strategi untuk mengantar masyarakat menuju masa depan yang diinginkan. Buku ini juga membahas proses kebijakan publik secara komprehensif, mulai

dari perumusan, implementasi, evaluasi, hingga revisi, serta manajemen risiko dalam kebijakan publik.

Budi Winarno (2014) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai tahap dan variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Beberapa ahli politik membagi proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap untuk memudahkan kajian. Tahap-tahap tersebut antara lain:

1) Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini, sejumlah masalah bersaing untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Tidak semua masalah dapat masuk ke dalam agenda kebijakan publik, hanya masalah yang dianggap penting dan mendesak yang akan diprioritaskan. Proses ini melibatkan aktor-aktor seperti media, kelompok kepentingan, dan masyarakat yang berperan dalam mendefinisikan dan mengangkat masalah ke dalam agenda publik.

2) Tahap Formulasi Kebijakan

Setelah masalah masuk ke dalam agenda, tahap berikutnya adalah merumuskan alternatif solusi. Para pembuat kebijakan akan mendiskusikan berbagai opsi kebijakan yang ada, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Proses ini melibatkan analisis mendalam dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Pada tahap ini, salah satu alternatif kebijakan dipilih dan disahkan melalui proses legislatif atau keputusan administratif. Keputusan ini biasanya didasarkan pada konsensus antara berbagai aktor politik dan lembaga terkait, serta dukungan dari mayoritas anggota legislatif.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diadopsi harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah di tingkat pelaksana. Implementasi ini mencakup penerjemahan kebijakan menjadi program konkret, alokasi sumber daya, dan pengorganisasian

pelaksanaan di lapangan. Pada tahap ini, sering kali muncul tantangan dan hambatan yang perlu diatasi agar kebijakan dapat berjalan efektif.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Setelah kebijakan dilaksanakan, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kebijakan, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

Pelestarian cagar budaya tidak dapat dilepaskan dari aspek lingkungan tempat objek tersebut berada. Seringkali, cagar budaya berada di kawasan yang memiliki nilai ekologis penting, sehingga pendekatan pengelolaan budaya perlu diintegrasikan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Wahyudi (2019) menekankan bahwa pengabaian terhadap aspek lingkungan dapat merusak nilai dan keberadaan cagar budaya itu sendiri.

Prinsip kehati-hatian dalam pembangunan dan perlunya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) menjadi aspek penting agar konservasi budaya tidak merusak ekosistem. Kolaborasi antara pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, dan masyarakat menjadi kunci dalam membentuk sistem pengelolaan yang berkelanjutan dan menyeluruh.

Penerapan prinsip kehati-hatian juga menuntut evaluasi dampak lingkungan yang menyeluruh sebelum pelaksanaan pembangunan di sekitar kawasan cagar budaya. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berperan sebagai instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi risiko dan merumuskan langkah mitigasi yang tepat. Dengan dukungan data dan analisis yang komprehensif, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang seimbang antara pembangunan dan pelestarian, sehingga menjaga harmoni antara pelestarian budaya dan kelestarian lingkungan hidup.

Salah satu tantangan dalam pelestarian cagar budaya yang terintegrasi dengan lingkungan adalah konflik kepentingan antara pelestarian dan pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya penyeimbangan antara nilai ekonomi, sosial, dan budaya dalam pengambilan kebijakan. Analisis risiko dan manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan di sekitar situs cagar budaya

harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pelestarian. Di sinilah pentingnya peran perda sebagai regulasi yang mampu memberikan batasan sekaligus arah dalam memadukan kepentingan lingkungan dan budaya.

Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terkait dengan pelestarian cagar budaya, terdapat beberapa aspek penting yang harus menjadi perhatian utama agar upaya pelestarian dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif. Rincian urgen berikut ini menggambarkan prinsip-prinsip dan mekanisme yang mendasari integrasi pelestarian budaya dengan konservasi lingkungan, serta upaya pengelolaan yang bersinergi antara berbagai pihak terkait. Adapun aspek-aspek penting tersebut meliputi:

1) Integrasi pelestarian budaya dan konservasi lingkungan

Pelestarian cagar budaya harus dilakukan bersamaan dengan konservasi lingkungan agar warisan budaya tetap lestari tanpa merusak ekosistem di sekitarnya.

2) Pemantauan dampak lingkungan secara berkala

Pemantauan rutin terhadap dampak lingkungan penting untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan dan pelestarian tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan sekitar cagar budaya.

3) Prinsip kehati-hatian dalam pembangunan sekitar cagar budaya

Setiap pembangunan di sekitar kawasan cagar budaya harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari dampak negatif yang dapat merusak nilai sejarah dan lingkungan.

4) Kerjasama lintas sektor pengelolaan sumber daya alam dan budaya.

Pengelolaan cagar budaya dan sumber daya alam membutuhkan kolaborasi antara berbagai sektor dan instansi untuk menjamin kelangsungan pelestarian yang komprehensif dan berkelanjutan.

3. Perpektif Hukum dan Penataan Regulasi Daerah

a. Teori Hukum dalam Pelindungan Budaya

Teori hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip, konsep, dan dasar filosofis dari hukum itu sendiri. Teori ini berfungsi untuk menjelaskan apa itu hukum, bagaimana hukum seharusnya dibuat,

diinterpretasikan, dan diterapkan dalam masyarakat. Dengan kata lain, teori hukum memberikan kerangka pemikiran yang sistematis untuk memahami fungsi, tujuan, dan mekanisme hukum dalam mengatur tingkah laku manusia serta menjaga keteraturan sosial.

Menurut Soerjono Soekanto (2017), teori hukum adalah upaya sistematis untuk menjelaskan hakikat hukum dan bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Sedangkan Lawrence M. Friedman (2019) menambahkan bahwa teori hukum juga berperan sebagai alat untuk menganalisis hubungan antara hukum, masyarakat, dan keadilan. Dengan memahami teori hukum, pembuat kebijakan, penegak hukum, dan akademisi dapat merumuskan aturan yang tidak hanya legal formal, tetapi juga relevan dan adil bagi kehidupan masyarakat.

Dalam konteks perlindungan budaya, teori hukum menjadi landasan penting untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya melindungi warisan budaya secara fisik, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Hukum harus mampu menjembatani antara kebutuhan pelestarian budaya dan dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, teori hukum dalam perlindungan budaya tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan antropologis untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan konteks budaya setempat.

Lebih lanjut, Friedman (2019) mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam konteks perlindungan budaya, budaya hukum memainkan peran krusial dalam menentukan sejauh mana masyarakat menghargai dan mematuhi hukum yang ada. Tanpa adanya budaya hukum yang mendukung, meskipun struktur dan substansi hukum telah ada, pelaksanaan perlindungan budaya akan mengalami kendala. Oleh karena itu, penting untuk membangun budaya hukum yang menghargai keberagaman dan warisan budaya sebagai bagian integral dari identitas bangsa.

(Alyandi & Dewi, 2022) menjelaskan bahwa dalam perlindungan budaya, teori hukum menekankan beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Prinsip Keadilan, yaitu perlindungan yang adil bagi semua pihak, terutama masyarakat adat sebagai pemilik budaya;
- 2) Prinsip Kebudayaan, yang menekankan pelestarian nilai-nilai budaya sebagai identitas bangsa;
- 3) Prinsip Ekonomi, memastikan pelestarian budaya juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat;
- 4) Prinsip Sosial, yang mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pelestarian budaya

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam merancang regulasi yang efektif dan berkeadilan dalam konteks perlindungan budaya.

Selain itu, teori hukum juga berperan dalam mengidentifikasi dan merumuskan prinsip-prinsip dasar yang mendasari perlindungan budaya. Alyandi dan Dewi (2022) dalam penelitian mereka mengidentifikasi empat prinsip utama dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional, yang menjadi acuan dalam merancang kebijakan yang tidak hanya melindungi budaya secara fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat adat sebagai pemilik budaya tersebut.

Dalam era globalisasi dan perdagangan internasional, pentingnya perlindungan budaya juga mendapat perhatian dalam konteks hukum internasional. Sam (2019) dalam artikelnya menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam melindungi warisan budaya dari klaim negara lain. Meskipun telah ada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Sam menilai bahwa implementasi hukum tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek pengakuan internasional dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan integratif untuk memastikan perlindungan budaya yang optimal di tingkat nasional dan internasional.

b. Peran Peraturan Daerah dalam Pelindungan Cagar Budaya

Peraturan daerah (perda) merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya untuk melaksanakan otonomi daerah. Perda berfungsi mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat di tingkat lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Melalui perda, pemerintah daerah dapat menetapkan aturan yang spesifik, misalnya tentang tata ruang, kebudayaan, dan pelayanan publik, yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Menurut Setiawan (2022) bahwa peraturan daerah menjadi salah satu sarana strategis dalam mengatur tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat di tingkat daerah dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Dengan demikian, perda memungkinkan pemerintah daerah mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran dibandingkan regulasi nasional yang bersifat umum, sekaligus memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dalam penyusunan peraturan daerah, teori hukum berperan sebagai landasan filosofis dan normatif agar peraturan yang dihasilkan tidak sekadar formalitas, melainkan memiliki legitimasi dan nilai keadilan yang nyata bagi masyarakat (Arifan, 2023). Teori positivisme hukum menekankan pentingnya aturan dibuat oleh lembaga berwenang sesuai prosedur yang berlaku, sehingga menjamin kepastian hukum dan keabsahan peraturan tersebut. Sedangkan teori hukum alam menekankan nilai keadilan dan moralitas universal dalam hukum, sebagai pijakan agar peraturan daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermakna secara sosial (Khuluq, 2022). Oleh karena itu, kedua teori ini sering dijadikan acuan dalam proses legislasi daerah untuk menjamin efektivitas dan keabsahan peraturan daerah, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum formal dan keadilan sosial (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022).

Menurut Arifan (2023), teori positivisme hukum dan teori hukum alam memiliki perbedaan mendasar yang memengaruhi penerapan hukum dalam sistem modern, di mana positivisme menekankan kepatuhan pada aturan formal, sedangkan hukum alam menekankan nilai-nilai keadilan dan

moralitas. Sementara itu, Khuluq (2022) menambahkan bahwa berbagai aliran filsafat hukum, termasuk positivisme dan hukum alam, memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu hukum dengan menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami dan menerapkan hukum.

Namun, dalam praktiknya, penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah sering menghadapi tantangan signifikan yang dapat menghambat efektivitasnya seperti halnya:

- 1) Permasalahan utama adalah permasalahan norma antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 2) Hambatan di lapangan seperti minimnya sumber daya aparat penegak peraturan daerah,
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat, dan faktor ekonomi juga memengaruhi pelaksanaan peraturan daerah.

c. Sanksi dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran

Peraturan Daerah Pelindungan Cagar Budaya harus memiliki kekuatan hukum yang efektif. Tanpa penegakan hukum, kebijakan akan menjadi simbolik dan tidak memiliki dampak nyata. Firmansyah (2017) menyatakan bahwa kejelasan sanksi baik administratif, perdata, maupun pidana diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang merusak atau mengabaikan pelindungan terhadap cagar budaya.

Untuk menjamin efektivitas Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelindungan Cagar Budaya, keberadaan mekanisme penegakan hukum yang kuat dan terstruktur sangatlah penting. Tanpa perangkat sanksi yang jelas, perda berpotensi menjadi instrumen normatif semata yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara nyata. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai bentuk edukasi dan pencegahan bagi masyarakat maupun pihak lain yang berinteraksi langsung atau tidak langsung dengan cagar budaya.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk-bentuk sanksi yang dapat diterapkan, baik dalam ranah administratif, perdata, maupun pidana,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

1) Sanksi Administratif

Sanksi administratif diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan administratif terkait pelestarian cagar budaya, biasanya sebelum tindakan tersebut masuk dalam ranah hukum perdata atau pidana. Berdasarkan Pasal 101 UU No. 11 Tahun 2010, sanksi administratif dapat berupa:

- a) Peringatan tertulis
- b) Penghentian sementara kegiatan
- c) Penghentian tetap pada kegiatan
- d) Pemulihan fungsi cagar budaya
- e) Sanksi administratif

Sanksi ini umumnya dijatuhkan oleh pemerintah daerah atau instansi berwenang apabila pelanggaran dilakukan dalam bentuk kelalaian administratif, seperti tidak memiliki izin dalam kegiatan di sekitar kawasan cagar budaya, atau tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya.

2) Sanksi Perdata

Sanksi perdata bertujuan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap objek cagar budaya. Dalam hal ini, individu atau lembaga yang merusak, mengalihkan, atau menyalahgunakan cagar budaya dapat dituntut secara perdata oleh:

- a) Pemerintah pusat/daerah
- b) Masyarakat adat
- c) Pemilik sah cagar budaya
- d) LSM atau pihak yang berkepentingan (jika dirugikan)

Tuntutan perdata ini didasarkan pada asas perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian. Dalam kasus cagar budaya, ini dapat

mencakup ganti rugi finansial, pemulihan bentuk bangunan, atau pemulihan fungsi budaya..

c. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dijatuhkan untuk pelanggaran berat terhadap perlindungan cagar budaya, seperti perusakan, pencurian, perdagangan ilegal, atau penyalahgunaan objek cagar budaya. Berdasarkan Pasal 105–107 UU No. 11 Tahun 2010, pelaku dapat dikenai:

- 1) Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun, tergantung beratnya pelanggaran
- 2) Denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp5 miliar.

Dewi (2022) menekankan bahwa penegakan hukum juga harus disertai mekanisme pengawasan yang transparan, serta sistem pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan komunitas menjadi pilar penting untuk menjamin pelaksanaan perda berjalan dengan baik dan adil.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum dalam perlindungan cagar budaya sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas sekaligus pelapor pelanggaran. Pemberdayaan komunitas lokal dalam memahami hak dan kewajiban serta penyediaan saluran komunikasi yang responsif akan memperkuat kontrol sosial terhadap pelaksanaan perda. Dengan demikian, keterlibatan semua pihak tidak hanya meningkatkan kepatuhan hukum, tetapi juga menjaga kelestarian nilai-nilai budaya yang menjadi identitas daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah, selain penegakan hukum yang tegas, juga dibutuhkan pendekatan preventif melalui edukasi hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi perda secara intensif dan pelibatan aparat desa, tokoh masyarakat, serta lembaga adat dalam pengawasan dapat memperkuat daya jangkauan perda hingga ke akar rumput. Dengan demikian, kepatuhan terhadap perda tidak hanya dibentuk oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh kesadaran bersama atas nilai penting cagar budaya.

Pendekatan edukatif dalam konteks pelestarian cagar budaya adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap warisan budaya. Strategi ini melibatkan penyampaian informasi yang mudah dipahami, pelatihan, serta pembinaan melalui berbagai media dan metode yang relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Manfaat dan mekanisme pendekatan edukatif adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Pengetahuan Hukum

Edukasi hukum membantu masyarakat memahami isi, tujuan, dan konsekuensi dari peraturan daerah (perda) yang berlaku. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat menjadi sadar akan hak dan kewajiban mereka, sehingga mengurangi pelanggaran yang terjadi karena ketidaktahuan.

2) Membangun Kesadaran dan Sikap Positif

Melalui edukasi, masyarakat diajak untuk menyadari nilai penting cagar budaya sebagai identitas dan aset bangsa yang harus dilestarikan. Kesadaran ini memicu sikap positif, seperti rasa bangga, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap upaya pelestarian.

3) Mengubah Perilaku Masyarakat

Edukasi bukan hanya soal informasi, tetapi juga mengarah pada perubahan perilaku yang mendukung pelestarian. Misalnya, masyarakat terdorong untuk tidak melakukan vandalisme, menjaga kebersihan situs budaya, atau aktif melaporkan potensi ancaman terhadap cagar budaya.

4) Meningkatkan Partisipasi Aktif

Pendidikan yang efektif membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan perda dan kegiatan pelestarian. Partisipasi ini memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan kolaborasi yang lebih kokoh.

5) Menciptakan Lingkungan Sosial yang Mendukung

Edukasi hukum juga memperkuat norma sosial di komunitas sehingga pelanggaran menjadi perilaku yang tidak diterima secara sosial. Hal ini menciptakan tekanan sosial positif untuk patuh terhadap perda.

6) Pemanfaatan Media dan Pendekatan Lokal

Penggunaan media sosial, brosur, seminar, lokakarya, serta integrasi nilai budaya dalam pendidikan formal dan non-formal membuat pesan edukasi lebih efektif dan tepat sasaran. Pendekatan yang menghormati kearifan lokal juga memperkuat daya terima masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan edukatif berfungsi tidak hanya sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun budaya hukum yang kokoh dan dukungan sosial yang berkelanjutan terhadap perlindungan cagar budaya. Hal ini sejalan dengan pandangan Soekanto (2019) yang menegaskan bahwa pemahaman dan kesadaran hukum merupakan faktor utama dalam menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan.

Penegakan hukum yang efektif merupakan fondasi utama dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan perda perlindungan cagar budaya. Agar perda tersebut tidak hanya menjadi regulasi formal, tetapi juga memiliki kekuatan nyata dalam praktik, diperlukan mekanisme sanksi yang tegas dan sistem pengawasan yang transparan. Aspek-aspek penting dalam penegakan hukum yang harus diperhatikan:

1) Jenis sanksi yang tegas dan bervariasi

Sanksi harus dirancang dengan beragam tingkat hukuman, mulai dari administratif, denda, hingga pidana, agar efektif memberikan efek jera bagi pelanggar.

2) Koordinasi aparat penegak hukum dan masyarakat

Sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat penting untuk mengawasi dan menindak pelanggaran secara cepat dan tepat.

3) Mekanisme pelaporan yang mudah diakses publik

Mekanisme pelaporan yang mudah diakses publik penting agar masyarakat bisa cepat melaporkan kerusakan atau pelanggaran cagar budaya.

Mekanismenya meliputi:

- a) Berbagai saluran pelaporan meliputi: telepon, SMS, aplikasi, website, dan media sosial supaya mudah dijangkau semua orang.
- b) Prosedur sederhana, pelapor hanya perlu menyebutkan lokasi, jenis pelanggaran, dan bukti seperti foto.
- c) Tindak lanjut cepat, laporan diproses segera dan pelapor mendapat konfirmasi.
- d) Pelindungan pelapor bisa anonim agar merasa aman.
- e) Sosialisasi kepada masyarakat dan aparat didorong untuk memahami cara pelaporan.
- f) Integrasi dengan penegakan hukum berupa laporan langsung diteruskan ke aparat untuk tindakan sesuai aturan.
- g) Pengawasan transparan dan akuntabel

Proses pengawasan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan penegakan hukum berjalan adil.

Kajian Terhadap Asas / Prinsip

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip hukum yang bersifat abstrak dan menjadi landasan utama dalam pembentukan berbagai peraturan konkrit serta pelaksanaan hukum di lapangan. Dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah (Perda), asas hukum ini berfungsi sebagai panduan normatif yang memastikan bahwa setiap norma yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki nilai keadilan, kepastian, dan kesesuaian dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Dengan berpegang pada asas-asas hukum, pembuat Perda dapat merumuskan ketentuan yang tidak hanya efektif dan aplikatif, tetapi juga menjunjung tinggi hak-hak masyarakat serta memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda), asas hukum berfungsi sebagai landasan normatif yang memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam masyarakat. Asas-asas seperti legalitas, keadilan, kepastian hukum, dan keterbukaan sangat penting agar Perda yang dibentuk selaras dengan sistem hukum nasional dan aspirasi masyarakat lokal. Menurut Widayati (2020), implementasi asas hukum seperti partisipasi dan keadilan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masih kerap diabaikan, padahal keduanya sangat penting untuk menciptakan peraturan yang responsif dan berdaya guna tinggi bagi publik (Widayati, 2020).

Lebih lanjut, asas partisipatif dan asas transparansi menjadi kunci utama dalam mewujudkan legitimasi dan akuntabilitas dalam penyusunan Perda. Andi Bau Inggit AR (2019) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dan pelibatan pemangku kepentingan lokal merupakan bagian esensial dari proses legislasi daerah yang baik, sehingga substansi peraturan mampu mencerminkan kondisi sosial dan kebutuhan nyata di daerah. Selanjutnya (Aji et al., 2024) menjelaskan bahwa asas hukum merupakan aspek tak terpisahkan dari dinamika pembentukan hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dengan demikian, penerapan asas-asas hukum dalam penyusunan Perda bukan hanya menjamin kepatuhan formal terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga memastikan kepekaan sosial, keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat secara aktif. Dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang cagar budaya, penerapan asas hukum menjadi sangat krusial untuk menjamin keberlanjutan dan keadilan dalam pelestarian warisan budaya. Beberapa pakar hukum memberikan pandangan penting terkait asas-asas yang harus menjadi landasan dalam pembentukan Perda tersebut.

1. Salim, asas hukum dalam konteks Perda cagar budaya harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan keberagaman budaya. Asas keadilan sosial menuntut agar pelestarian cagar budaya memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi.

Sementara itu, asas keberagaman budaya menekankan pentingnya penghormatan terhadap berbagai tradisi dan warisan budaya yang ada di masyarakat.

2. Hatta Ali menekankan bahwa asas hukum dalam Perda cagar budaya harus berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat dan pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya. Selain itu, perlindungan hak masyarakat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga dan mengembangkan cagar budaya di lingkungan setempat.
3. Soesilo mengungkapkan bahwa asas hukum dalam Perda cagar budaya harus mencakup asas perlindungan dan pemeliharaan. Asas perlindungan menuntut agar cagar budaya dijaga dari kerusakan dan perusakan, sedangkan asas pemeliharaan menekankan pentingnya perawatan dan pemeliharaan secara berkelanjutan agar cagar budaya tetap lestari untuk generasi mendatang.

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum memegang peranan yang sangat penting sebagai fondasi yang memastikan kualitas dan efektivitas sebuah peraturan. Penerapan asas-asas tersebut tidak hanya menjamin legalitas formal, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial yang diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Soekanto (2011) menegaskan bahwa ada beberapa asas fundamental yang wajib menjadi perhatian dalam proses legislasi, yakni:

1. Asas Legalitas

Menuntut bahwa setiap peraturan harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

2. Asas Kepastian Hukum

Menjamin agar peraturan yang dibuat tidak menimbulkan kebingungan atau multitafsir yang dapat mengganggu pelaksanaan hukum.

3. Asas Keadilan

Mengharuskan peraturan tersebut memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak tanpa diskriminasi.

4. Asas Kemanfaatan

Memastikan bahwa peraturan tersebut membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.

5. Asas Keserasian

Menuntut agar peraturan yang dibentuk tidak bertentangan dan harmonis dengan peraturan lain dalam sistem hukum nasional.

Dengan memahami dan menerapkan asas-asas ini secara tepat, pembuat peraturan dapat menghasilkan produk hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang cagar budaya, penerapan asas-asas yang dikemukakan Soekanto (2011) sangat penting untuk memastikan perlindungan dan pelestarian warisan budaya berjalan efektif dan berkeadilan.

Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum menjadi fondasi penting yang harus dipenuhi agar peraturan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum dan dapat diterapkan secara efektif. Asas formal dan material merupakan dua kategori utama yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan, termasuk Peraturan Daerah (Perda). Asas formal berkaitan dengan prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan, sementara asas material menekankan pada isi dan substansi peraturan agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pemahaman terhadap kedua asas ini sangat penting, terutama dalam konteks penyusunan Perda cagar budaya yang harus mampu menjamin pelestarian warisan budaya sekaligus selaras dengan sistem hukum nasional.

Menurut Indrati (2007) mengenai asas formal dan material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Asas-asas formal berfungsi untuk memastikan bahwa Perda disusun dengan prosedur yang tepat dan dapat dilaksanakan secara efektif. Asas-asas formal tersebut meliputi:
 - a. Asas tujuan yang jelas

Perda harus memiliki tujuan yang spesifik dan terukur, misalnya untuk melindungi dan melestarikan cagar budaya di daerah.

b. Asas organ/lembaga yang tepat

Perda harus dirumuskan dan disahkan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah daerah dan DPRD.

c. Asas perlunya pengaturan

Pengaturan tentang pelestarian cagar budaya harus benar-benar diperlukan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan daerah.

d. Asas dapatnya dilaksanakan

Ketentuan dalam Perda harus realistis dan memungkinkan untuk diterapkan dalam praktik oleh pemerintah dan masyarakat.

e. Asas dapatnya dikenali

Perda harus dirancang agar mudah dipahami oleh masyarakat luas sehingga implementasinya efektif.

2. Asas-asas material menuntut bahwa isi Perda harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai dasar negara. Asas-asas material tersebut meliputi:

a. Asas kesesuaian dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara. Perda harus selaras dengan nilai-nilai dasar dan cita-cita bangsa Indonesia.

b. Asas kesesuaian dengan hukum dasar negara. Isi Perda tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. Asas kesesuaian dengan prinsip-prinsip negara hukum. Perda harus menjunjung prinsip negara hukum, termasuk kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga.

d. Asas kesesuaian dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi

Perda harus dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan tata pemerintahan yang diatur oleh konstitusi.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, dikenal adanya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang berfungsi sebagai pedoman dalam penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan saat mengeluarkan keputusan dan/atau melakukan tindakan. AUPB merupakan prinsip-prinsip dasar yang wajib ditaati untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, adil, dan akuntabel. Ketentuan mengenai AUPB secara normatif diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun prinsip-prinsip AUPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Menekankan pentingnya segala tindakan pemerintahan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung nilai kepatuhan, keteraturan, dan keadilan dalam setiap kebijakan.

2. Asas Kemanfaatan

Menuntut agar kebijakan pemerintahan memberikan manfaat yang seimbang di antara berbagai kepentingan, baik antara individu, masyarakat, pemerintah, maupun lingkungan hidup, serta memperhatikan keseimbangan antargenerasi dan kesetaraan gender.

3. Asas Ketidakberpihakan

Mengharuskan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, mempertimbangkan seluruh kepentingan yang ada secara adil dan tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan

Suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, serta dipersiapkan secara matang untuk memastikan legalitas dan ketepatan pelaksanaannya.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Mengandung larangan bagi pejabat pemerintahan untuk menggunakan kewenangan yang dimiliki demi kepentingan pribadi atau di luar tujuan pemberian kewenangan tersebut.

6. Asas Keterbukaan

Pemerintah wajib memberikan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, kelompok, serta kerahasiaan negara.

7. Asas Kepentingan Umum

Menuntut agar kebijakan dan tindakan pemerintah mendahulukan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dengan pendekatan yang aspiratif dan tidak diskriminatif.

8. Asas Pelayanan yang Baik

Menekankan pentingnya pelayanan publik yang dilakukan secara tepat waktu, berbiaya wajar, mengikuti prosedur yang jelas, dan sesuai dengan standar pelayanan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari:

1. Asas Kepastian Hukum

Mengutamakan dasar hukum yang jelas dan keadilan dalam setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Menjadi landasan bagi terciptanya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pelaksanaan pemerintahan.

3. Asas Kepentingan Umum

Mewajibkan pemerintah daerah untuk mengedepankan kesejahteraan masyarakat secara luas melalui kebijakan yang aspiratif, selektif, dan akomodatif.

4. Asas Keterbukaan

Mendorong pemerintah daerah untuk bersikap terbuka terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi pemerintahan secara benar dan adil.

5. Asas Proporsionalitas

Menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

6. Asas Profesionalitas

Mengharuskan pengambilan kebijakan dilakukan oleh aparatur yang kompeten dan sesuai dengan kode etik serta aturan perundang-undangan.

7. Asas Akuntabilitas

Menjamin bahwa setiap aktivitas dan hasil pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

8. Asas Efisiensi

Menekankan optimalisasi penggunaan sumber daya secara hemat dan tepat guna dalam penyelenggaraan negara.

9. Asas Efektivitas

Mengarahkan pada pencapaian tujuan pemerintahan secara efisien dan sesuai sasaran.

10. Asas Keadilan

Menjamin bahwa seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah mencerminkan keadilan yang merata bagi seluruh warga negara.

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), termasuk Perda yang mengatur tentang pelestarian cagar budaya, penting untuk berpedoman pada asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 58, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilandasi oleh asas-asas seperti kepastian hukum, keterbukaan, kepentingan umum, profesionalitas, hingga akuntabilitas.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga mengatur Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pada Pasal 10 ayat (1), yang wajib dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh

pejabat pemerintahan. Penerapan asas-asas tersebut dalam penyusunan Perda Cagar Budaya sangat krusial agar peraturan daerah yang dibentuk tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menjamin perlindungan nilai-nilai budaya lokal secara adil, transparan, dan berkelanjutan.

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Penyusunan Perda Cagar Budaya. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Cagar Budaya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah agar Perda tersebut sah secara hukum, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan efektif dalam pelaksanaannya. Berikut adalah penjabaran penerapan asas-asas tersebut dalam konteks penyusunan Perda Cagar Budaya:

1. Asas Kepastian Hukum

Perda Cagar Budaya harus disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Kepastian hukum akan memberikan jaminan bahwa semua pihak—baik masyarakat, pelaku budaya, maupun pemerintah—memiliki pegangan yang jelas dalam pelestarian cagar budaya.

2. Asas Kemanfaatan

Setiap ketentuan dalam Perda harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Ini mencakup pelestarian nilai budaya lokal, pengembangan ekonomi berbasis budaya, hingga peningkatan identitas daerah yang khas.

3. Asas Ketidakberpihakan

Perda harus memuat kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif. Seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat, pelaku seni, dan pemilik situs budaya harus diperlakukan secara setara.

4. Asas Kecermatan

Proses penyusunan Perda harus didasarkan pada kajian akademik yang matang, pendataan cagar budaya yang valid, serta pertimbangan hukum

dan sosial yang menyeluruh. Hal ini untuk mencegah peraturan yang multitafsir atau keliru dalam implementasi.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
Penyusunan dan penerapan Perda harus dilakukan secara objektif dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok tertentu, atau politik praktis.
6. Asas Keterbukaan
Seluruh proses perancangan Perda harus dilakukan secara partisipatif, membuka ruang dialog dengan publik melalui uji publik, diskusi kelompok, dan forum masyarakat adat serta budaya.
7. Asas Kepentingan Umum
Perda harus mengedepankan kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan hanya kelompok tertentu. Ini termasuk melindungi cagar budaya sebagai aset bersama dan warisan generasi mendatang.
8. Asas Pelayanan yang Baik
Pemerintah daerah harus menjamin pelayanan dalam perlindungan dan pengelolaan cagar budaya dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan berdasarkan prosedur yang transparan dan akuntabel.
9. Asas Proporsionalitas
Perda harus menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.
10. Asas Profesionalitas
Penyusunan dan pelaksanaan Perda harus melibatkan pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum, budaya, sejarah, dan konservasi, agar substansi peraturan benar-benar relevan dan aplikatif.
11. Asas Akuntabilitas
Setiap program dan kegiatan yang lahir dari Perda Cagar Budaya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan sosial kepada masyarakat.

12. Asas Efisiensi

Perda harus dirancang untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia tanpa menimbulkan beban yang tidak perlu, baik bagi anggaran daerah maupun masyarakat.

13. Asas Efektivitas

Perda harus mampu mencapai tujuannya secara maksimal, yakni melestarikan dan memanfaatkan cagar budaya sebagai kekayaan daerah secara berkelanjutan.

14. Asas Keadilan

Ketentuan dalam Perda harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi seluruh pihak yang terkait dalam pelestarian cagar budaya, tanpa memihak pada kelompok tertentu saja.

Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian mengalami beberapa perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan ini menegaskan bahwa proses legislasi wajib berlandaskan pada asas-asas tertentu demi terciptanya produk hukum yang efektif dan akuntabel. Asas-asas tersebut terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan perundang-undangan, yang keduanya memiliki peran krusial dalam memastikan produk hukum yang dihasilkan berkualitas, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011)

a. Asas Kejelasan Tujuan

Setiap peraturan harus memiliki arah dan maksud yang jelas. Dalam hal ini, Perda Cagar Budaya disusun untuk mencapai tujuan pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan identitas lokal.

b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Peraturan harus dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

Oleh karena itu, Perda Cagar Budaya hanya sah apabila dibentuk oleh pemerintah daerah bersama DPRD sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

- c. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan
Materi muatan Perda Cagar Budaya harus sejalan dengan jenis peraturan dan hierarki norma hukum, serta merujuk pada peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- d. Asas Dapat Dilaksanakan
Perda yang disusun harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar implementasinya dapat dilakukan secara efektif, termasuk kesiapan sumber daya manusia, anggaran, dan dukungan kelembagaan daerah.
- e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
Setiap ketentuan dalam Perda harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam hal pelestarian nilai budaya maupun pembangunan sosial dan ekonomi berbasis budaya.
- f. Asas Kejelasan Rumusan
Rumusan norma dalam Perda Cagar Budaya harus disusun dengan bahasa hukum yang lugas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir agar dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
- g. Asas Keterbukaan
Dalam setiap tahapan pembentukan Perda, mulai dari perencanaan hingga pengesahan, masyarakat harus diberi ruang untuk berpartisipasi, memberikan masukan, dan mengawasi prosesnya secara transparan.

Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011)

- a. Asas Pengayoman

Perda Cagar Budaya harus memberikan perlindungan hukum terhadap objek cagar budaya, pelestari, serta masyarakat pemilik warisan budaya, guna menciptakan rasa aman dan ketentraman.

b. Asas Kemanusiaan

Perda harus menghormati hak-hak budaya masyarakat, termasuk komunitas adat dan pelaku seni budaya, sebagai bagian dari hak asasi manusia dan penghargaan terhadap martabat manusia.

c. Asas Kebangsaan

Muatan Perda harus mencerminkan semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan budaya bangsa sebagai bagian dari identitas nasional di tengah kemajemukan.

d. Asas Kekeluargaan

Penyusunan dan pelaksanaan Perda perlu mengedepankan musyawarah dan partisipasi aktif berbagai pihak dalam semangat gotong royong.

e. Asas Kenusantaraan

Perda harus memperhatikan keberagaman budaya lokal sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional serta memperkuat integrasi wilayah dalam satu kesatuan bangsa.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Materi Perda wajib menghormati keragaman suku, agama, budaya, dan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat, serta menghindari diskriminasi.

g. Asas Keadilan

Perda Cagar Budaya harus menjamin distribusi manfaat dan perlindungan yang adil bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok minoritas budaya.

h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Setiap warga negara harus memperoleh perlakuan yang sama dalam pemanfaatan dan pelestarian budaya tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, atau golongan.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Perda harus memberikan kepastian hukum yang kuat bagi semua pihak dalam pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya, serta mewujudkan ketertiban sosial.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Muatan Perda harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pelestarian budaya, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyusunan peraturan daerah (perda) menjadi salah satu instrumen penting untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat secara lebih spesifik dan kontekstual. Perda berperan dalam mengakomodasi kebutuhan lokal serta menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berkembang di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, pembentukan perda harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga efektif, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Salah satu bidang yang memerlukan perhatian khusus dalam penyusunan perda adalah pelestarian cagar budaya. Perda cagar budaya tidak hanya bertujuan untuk melindungi dan menjaga warisan sejarah, seni, dan nilai budaya suatu daerah, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta identitas lokal. Dalam konteks ini, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya menjadi landasan normatif yang penting agar perda cagar budaya dapat dirumuskan secara tepat dan aplikatif sesuai kebutuhan daerah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Cagar Budaya, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi sangat relevan dan penting untuk dipedomani. Perda Cagar Budaya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya, tetapi juga harus mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan (Suryanto, 2021).

Asas kejelasan tujuan, misalnya, menjadi landasan utama dalam menetapkan arah dan sasaran Perda Cagar Budaya agar peraturan tersebut

dapat secara jelas mengatur bagaimana perlindungan, pemanfaatan, dan pembinaan cagar budaya dilaksanakan (Rahman & Putri, 2022). Selanjutnya, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat menjamin bahwa Perda Cagar Budaya disusun oleh lembaga daerah yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan (Utami, 2023).

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan juga sangat esensial, mengingat Perda Cagar Budaya harus disusun dengan memperhatikan keselarasan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Konvensi UNESCO tentang Pelindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia (Wijaya, 2020).

Asas dapat dilaksanakan memastikan bahwa peraturan yang dibuat realistis dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan, memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat (Kusuma & Hartono, 2022). Selain itu, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan menuntut bahwa Perda Cagar Budaya memberikan manfaat nyata, baik dalam menjaga kelestarian budaya maupun mendukung pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah (Santoso, 2021).

Asas kejelasan rumusan menjamin bahwa ketentuan dalam Perda mudah dipahami oleh para pelaksana dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda yang dapat menghambat implementasi peraturan (Hidayat & Dewi, 2023). Asas keterbukaan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Perda, sehingga aspirasi dan kepentingan berbagai pihak dapat terakomodasi secara transparan (Prasetyo, 2022).

Lebih jauh, dalam materi muatan Perda Cagar Budaya, penerapan asas pengayoman menjadi penting untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap warisan budaya dari berbagai ancaman, baik fisik maupun non-fisik (Lestari, 2023). Asas kemanusiaan dan asas kebangsaan menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberagaman budaya sebagai

identitas bangsa, sedangkan asas kekeluargaan dan kenusantaraan menuntut musyawarah dan keselarasan dengan kepentingan nasional dan daerah (Sari & Wibowo, 2022).

Asas bhinneka tunggal ika memastikan bahwa Perda menghormati keragaman suku, agama, dan budaya, menjadikan pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (Nugroho, 2021). Asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum serta pemerintahan menuntut bahwa perlindungan dan pengelolaan cagar budaya dilakukan secara adil tanpa diskriminasi (Putra, 2023).

Tidak kalah penting adalah asas ketertiban dan kepastian hukum yang menjamin adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menciptakan iklim hukum yang kondusif bagi pelestarian cagar budaya (Yulianto, 2022). Terakhir, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan mengajak pembentuk Perda untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara demi keberlangsungan dan kemanfaatan cagar budaya bagi generasi sekarang dan yang akan datang (Halim, 2023).

Dengan memperhatikan dan menerapkan asas-asas tersebut secara menyeluruh, Perda Cagar Budaya diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam pelestarian warisan budaya sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial (Wibowo, 2023).

Peraturan Daerah (Perda) tentang Cagar Budaya memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi lokal. Cagar budaya tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian nilai-nilai sejarah dan identitas suatu daerah, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis budaya. Menurut Smith (2021), pelestarian cagar budaya dapat menjadi sumber pendapatan daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, Perda Cagar Budaya harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, implementasi perda tersebut harus berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dengan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan potensi budaya secara produktif. Hal ini selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menempatkan pelestarian budaya sebagai salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan tanpa merusak nilai-nilai asli budaya itu sendiri (Rahmawati & Nugroho, 2022). Dengan demikian, perda cagar budaya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga kelestarian warisan budaya sebagai identitas bangsa.

Ekonomi kerakyatan merupakan konsep yang sangat relevan dalam konteks pelestarian budaya. Prinsip dasar ekonomi kerakyatan menekankan pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses ekonomi (Sartika, 2019). Dalam pelestarian budaya, ekonomi kerakyatan berarti memberikan kesempatan kepada komunitas lokal untuk mengelola dan mengembangkan aset budaya mereka secara mandiri, sehingga pelestarian budaya menjadi kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Menurut Wulandari (2020), pengembangan ekonomi berbasis budaya harus memprioritaskan usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh masyarakat lokal, sehingga pelestarian budaya tidak hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pendekatan ini sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi yang menolak monopoli dan penumpukan kekayaan serta mendorong distribusi manfaat yang adil dalam masyarakat.

Selaras dengan hal tersebut, semangat demokrasi ekonomi menolak segala bentuk monopoli dan penumpukan kekayaan yang tidak merata, serta mendorong pemerataan distribusi manfaat ekonomi secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan ekonomi berbasis budaya menjadi sarana strategis untuk mengintegrasikan pelestarian budaya dengan prinsip keadilan sosial, di mana usaha kecil dan menengah serta koperasi berperan sebagai pilar utama yang mendukung keberlanjutan

ekonomi dan budaya. Melalui mekanisme ini, tidak hanya aspek ekonomi yang diperkuat, tetapi juga hubungan sosial dan nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung pembangunan berkelanjutan dapat terus dipertahankan (Sari, 2022). Dalam penerapan pemerataan kesempatan memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya budaya. Hal ini mencegah terjadinya monopoli oleh kelompok tertentu dan mendukung inklusivitas dalam pembangunan ekonomi lokal. Selain itu penerapan perda cagar budaya, prinsip-prinsip demokrasi ekonomi menjadi landasan penting yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Keadilan Sosial

Mendorong distribusi manfaat pelestarian budaya secara adil sehingga tidak ada kelompok yang dirugikan dan semua pihak dapat menikmati hasil dari pelestarian budaya (Nawawi, 2003).

2. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat lokal harus terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan budaya, agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka (Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan aset budaya harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat membangun kepercayaan dan mendukung keberlanjutan pelestarian budaya (Sari & Wibowo, 2023).

4. Penguatan Usaha Kecil dan Menengah

Memberikan dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis budaya untuk memperkuat pilar ekonomi kerakyatan dan menjadikan pelestarian budaya sebagai sumber pendapatan masyarakat lokal (MPR RI, 1998).

5. Pengelolaan Berbasis Musyawarah dan Kekeluargaan

Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelestarian budaya, sesuai dengan nilai-

nilai kekeluargaan Pancasila demi menjaga keharmonisan sosial dan keberlanjutan (Santoso, 2020).

Selain prinsip-prinsip tersebut, penting juga untuk menekankan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam pelestarian budaya. Hal ini berarti pengelolaan cagar budaya harus mampu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi individu atau kelompok tertentu tanpa mengorbankan kepentingan umum dan kelestarian budaya secara menyeluruh (Susanto, 2021). Dengan menjaga keseimbangan ini, perda cagar budaya tidak hanya melindungi warisan budaya secara fisik dan nilai-nilainya, tetapi juga memastikan bahwa manfaat sosial dan ekonomi dari pelestarian tersebut dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat. Pendekatan ini memperkuat integrasi nilai-nilai demokrasi ekonomi dalam konteks pengelolaan budaya, sehingga peraturan daerah dapat berjalan efektif dan inklusif.

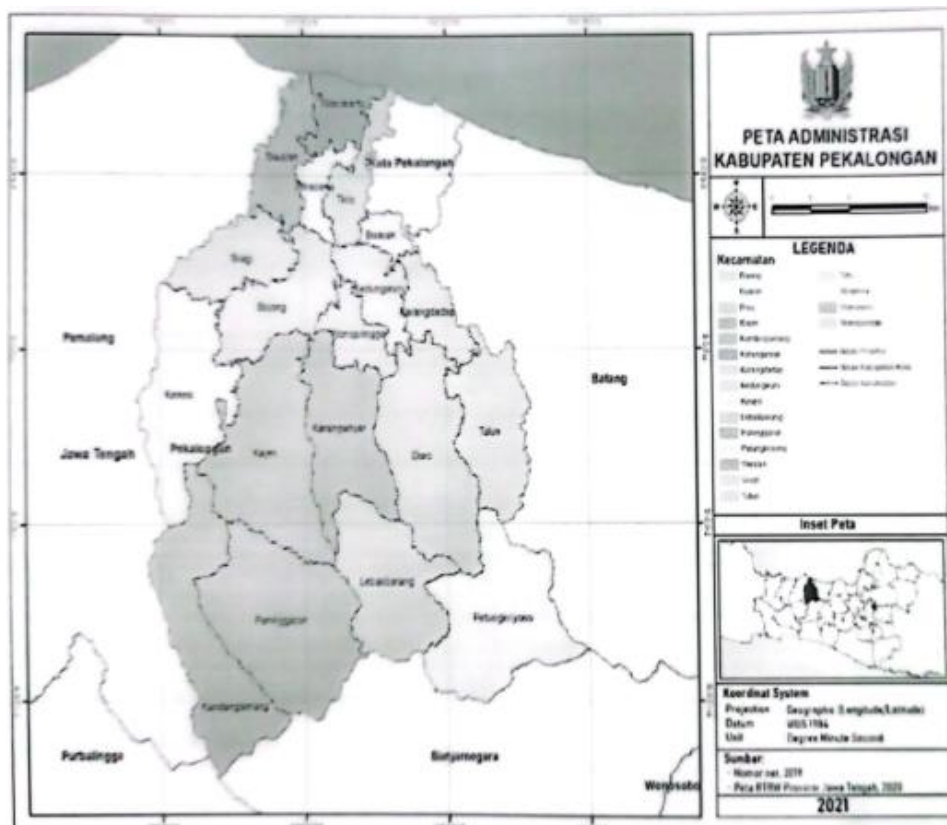
Kajian Praktis/Praktik Empiris

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

a. Aspek Geografi

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kotanya Kaje. Terletak antara 109° 0' s/ d 109° 07' 8" Bujur Timur dan 6° 0' s/d 6° 02' 3" Lintang Selatan, dengan luas daerah 836,15 Km². Kabupaten Pekalongan berada di jalur pantura yang menghubungkan Jakarta-Pekalongan-Semarang dan Jakarta-Pekalongan-Surabaya. Dengan demikian Kabupaten Pekalongan memiliki posisi yang strategis, baik dari Sisi perdagangan maupun pemerintahan. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Pekalongan
- 2) Sebelah Selatan : Kab. Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga
- 3) Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang
- 4) Sebelah Timur : Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan



Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Pekalongan

Sumber: Pemda Kabupaten Pekalongan, 2021

Secara administratif Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 kecamatan, yang dibagi menjadi 13 Kelurahan dan 272 Desa. Luas wilayah Kabupaten Pekalongan adalah $\pm 836,15$ Km². Terdiri atas 19 Kecamatan dan 285 desa/kelurahan. Dari 285 desa/kelurahan yang ada, 11 kelurahan/desa merupakan wilayah pesisir pantai dan 274 desa/kelurahan bukan wilayah pesisir pantai. Menurut topografi desa, terdapat 66 desa/kelurahan (23,16 persen) yang berada di dataran tinggi dan selebihnya 219 desa/kelurahan (76,84 persen) berada di dataran rendah. Luas dan persentase luas wilayah kecamatan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi
Kabupaten Pekalongan**

No	Kecamatan	Jumlah		Luas (Ha)
		Desa	Kelurahan	
1	Kandangserang	14	-	6.055
2	Paninggaran	15	-	9.299
3	Lebakbarang	11	-	5.820
4	Petu ngkriono	9	-	7.359
5	Talun	10	-	5.857
6	Doro	14	-	6.845
7	Karanganyar	15	-	6.348
8	Kajen	24	1	7.515
9	Kesesi	23	-	6.851
10	Sragi	16	1	3.240
11	Siwalan	22	-	2.591
12	Bojong	14	-	4.006
13	Wonopringgo	19	-	1.880
14	Kedungwuni	16	3	2.293
15	Karangdadap	16	-	2.100
16	Buaran	7	3	954
17	Tirto	13	-	1.739
18	Wiradesa	11	5	1.270
19	Wonokerto	11	-	1.591
Jumlah		272	13	83.615

Sumber: BPS Kabupaten Pekalongan,

Wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki karakteristik geografis sebagai berikut:

- 1) Lokasi strategis;

Kabupaten Pekalongan terletak pada persimpangan perhubungan lintas daerah, yaitu Jawa bagian timur dan barat, serta Jawa bagian utara dan

selatan. Lokasi strategis Kabupaten Pekalongan telah mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan, dan menjadikan Kaje sebagai ibukota Kabupaten Pekalongan menjadi pusat pelayanan, tidak hanya bagi wilayah Kabupaten Pekalongan tapi juga bagi kabupaten di sekitarnya. Berkembangnya kegiatan kawasan perkotaan Kaje meningkatkan mobilitas manusia dan barang, serta perputaran uang. Namun di Sisi lain berkembangnya kawasan perkotaan Kaje berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan pada kawasan perkotaan, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian.

2) Wilayah relatif subur;

Dataran rendah di wilayah Kabupaten Pekalongan sebagian besar merupakan endapan gunung berapi yang potensial untuk budidaya pertanian tanaman pangan, sedangkan geografis perbukitan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tahunan dan tanaman perkebunan.

3) Potensial bagi pengembangan wisata alam;

Kondisi geografi wilayah Kabupaten Pekalongan dengan bentang alam terdiri atas pegunungan/ perbukitan, dan dataran rendah. Beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Talun dan Kecamatan Doro yang sebagian wilayahnya berada di lereng gunung Slamet memiliki keindahan alam yang dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata.

4) Rawan bencana, kondisi geografi wilayah Kabupaten Pekalongan juga berkorelasi pada potensi bencana di sebagian besar wilayah Kabupaten Pekalongan.

Kondisi geografi Kabupaten Pekalongan menggambarkan bahwa kondisi alam Kabupaten Pekalongan mendukung bagi:

- a. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
- b. Pengembangan sektor pertanian baik tanaman pangan maupun perkebunan untuk ketersediaan pangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

- c. Pengembangan pariwisata alam sebagai daya ungkit untuk kegiatan ekonomi lainnya.

Pengembangan potensi wilayah tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor pembatas yang ada, antara lain daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap potensi bencana. Pengelolaan sumberdaya alam juga harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam agar tetap dapat memberikan manfaat ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2021 sebesar 976.504 jiwa yang terdiri dari 495.409 laki-laki dan 481.095 perempuan. Dilihat dari sex rasionya yang lebih dari 100, yakni 102,98 maka terlihat penduduk di Kabupaten Pekalongan selama tahun 2021 lebih banyak kaum laki-lakinya bila dibandingkan dengan jumlah perempuan.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan
Tahun 2017 – 2024**

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
2017	440.207	445.990	886.197
2018	443.009	448.883	891.892
2019	445.790	451.921	897.711
2020	491.607	477.214	968.821
2021	495.409	481.095	976.504
2024 (BPS)	517.684	501.322	1.019.006
2024	525.912	508.329	1.034.241

Sumber: BPS Kabupaten Pekalongan, 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.034.241 jiwa. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencerminkan pertumbuhan jumlah penduduk yang stabil di wilayah tersebut. Dari total penduduk tersebut, sekitar 64,5% berada pada kelompok usia produktif (15–59 tahun), yaitu sekitar 662.170 jiwa. Sementara itu, 23,46% merupakan anak-anak (0–14 tahun), dan 12,04% adalah penduduk usia lanjut (60 tahun ke atas).

Pertumbuhan jumlah penduduk ini menunjukkan adanya dinamika demografis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik di Kabupaten Pekalongan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Pekalongan masih belum merata. Hal Kepadatan penduduk Kabupaten Pekalongan per kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten
Pekalongan Tahun 2024**

No	Kecamatan	Luas Area (km²)	Estimasi Jumlah Penduduk (2024)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²)
1	Kandangserang	60,55	37.169	613,33
2	Paninggaran	92,99	44.946	483,83
3	Lebakbarang	58,20	11.562	198,84
4	Petungkriyono	73,59	13.635	185,99
5	Talun	58,57	32.781	559,90
6	Doro	68,45	48.519	708,84
7	Karanganyar	63,48	49.053	772,76
8	Kajen	75,15	79.387	1.055,74
9	Kesesi	58,51	75.766	1.294,23
10	Sragi	32,40	66.993	2.067,35
11	Siwalan	25,91	42.789	1.651,94
12	Bojong	40,06	79.542	1.987,97
13	Wonopringgo	18,80	50.118	2.667,02
14	Kedungwuni	22,93	104.327	4.551,76
15	Karangdadap	21,00	44.490	2.116,67
16	Buaran	9,54	48.603	5.098,64
17	Tirto	17,39	78.332	4.507,62
18	Wiradesa	12,70	64.269	5.062,52
19	Wonokerto	15,91	46.725	2.933,51

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2024

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 adalah sebesar 54,90%. Rasio ketergantungan ini menggambarkan banyaknya penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja (produktif).

Rasio ketergantungan sebesar 54,90% menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berada pada usia produktif (15–59 tahun) memiliki tanggungan sekitar 55 orang dari kelompok usia non-produktif, yaitu anak-anak (0–14 tahun) dan lansia (60 tahun ke atas), yang secara ekonomi dianggap belum atau tidak produktif.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
0–4 tahun	70.030	68.000	138.030
5–9 tahun	86.220	84.000	170.220
10–14 tahun	84.570	82.000	166.570
15–19 tahun	72.780	70.000	142.780
20–24 tahun	81.010	79.000	160.010
25–29 tahun	84.840	82.000	166.840
30–34 tahun	83.660	81.000	164.660
35–39 tahun	77.120	75.000	152.120
40–44 tahun	78.200	76.000	154.200
45–49 tahun	69.360	67.000	136.360
50–54 tahun	59.390	57.000	116.390
55–59 tahun	55.820	53.000	108.820
60–64 tahun	46.270	44.000	90.270
65–69 tahun	33.300	31.000	64.300
70–74 tahun	21.750	20.000	41.750
75+ tahun	22.230	20.000	42.230
Jumlah	1.034.241	1.034.241	2.068.482

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2024

Pada tahun 2024, rasio ketergantungan di Kabupaten Pekalongan mencapai 54,9%, menunjukkan bahwa wilayah ini masih dalam tahap transisi menuju bonus demografi. Bonus demografi terjadi saat proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif, yang menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, serta berkembangnya kreativitas dan inovasi pemuda. Namun, untuk dapat memanfaatkan peluang ini secara optimal, ada empat prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu peningkatan kualitas penduduk melalui pendidikan dan kesehatan, penyerapan penduduk usia produktif dalam pasar kerja, peningkatan tabungan rumah tangga, serta peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan perlu mengambil langkah strategis dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka lapangan kerja yang berkelanjutan, dan mengendalikan angka kelahiran hingga tahun 2030 agar bonus demografi dapat memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Potensi Pengembangan Wilayah

Keterkaitan Kabupaten Pekalongan dengan kabupaten/kota lain antara lain interaksi yang cukup kuat terutama terjadi dengan Kota Pekalongan yang dihubungkan dengan jalur pantura dan Jalan Kedungwuni-Buaran-Kota Pekalongan. Interaksi yang terjadi berupa kegiatan perdagangan dan jasa, industri tekstil dan pelayanan seperti PDAM dan Telkom. Sedangkan dengan Kabupaten Batang dan Pemalang selain dihubungkan dengan jalur pantura juga dihubungkan dengan jalur tengah Batang-Kajen-Pemalang. Interaksi antara Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Batang akan meningkatkan aktivitas sepanjang jalur tersebut untuk Kabupaten Pekalongan terutama terjadi di Kecamatan Talun, Doro, Karanganyar, Kajen dan Kesesi.

Perkembangan jalur ini diharapkan mampu mendukung pemerataan perkembangan di Kabupaten Pekalongan terutama di wilayah tengah dan selatan. Untuk Kabupaten Banjarnegara interaksi yang terjadi lebih mengarah pada aktivitas wisata, karena wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten

Banjarnegara merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Wisata Dieng. Berdasarkan kondisi tersebut Jalur Pekalongan-Banjarnegara dapat dikembangkan sebagai pintu masuk menuju Kawasan Wisata Dieng. Dengan pengembangan ini diharapkan dapat memacu aktivitas wisata di Kabupaten Pekalongan.

Kawasan kerjasama antar kabupaten untuk lingkup Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan masuk dalam kawasan strategis Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan ini dilalui oleh jalur Pantura yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Potensi alam yang menonjol adalah potensi wisata alam berupa pantai dan goa serta daerah perbukitan sebagai tempat agrowisata. Potensi lainnya adalah bidang perikanan. Adanya Sungai Comal dapat digunakan untuk irigasi sawah-sawah penduduk dan pengendalian banjir.

Dalam kawasan kerjasama tersebut terdapat tiga kota utama di Kabupaten Pekalongan yang termasuk dalam lingkup kerjasama yaitu Kajen. Dalam Kedungwuni dan Kecamatan Wiradesa, perkembangannya ketiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang perkembangannya sangat pesat di Kabupaten Pekalongan. Dalam mendukung perkembangan kerjasama antar kawasan tersebut maka pengembangan kegiatan transportasi yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Pengembangan jaringan jalan, berupa: pembangunan jalan lingkar Pemalang-Pekalongan (Lingkar utara Petanglong);
- 2) Pengembangan sistem terminal regional sebagai titik transit pergerakan manusia di Provinsi Jawa Tengah berupa pemantapan fungsi terminal pada jalur regional Pantura. Dalam hal ini untuk Kabupaten Pekalongan pengembangannya di arahkan di Kota Wiradesa.

Sedangkan tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan dirumuskan sebagai pedoman dalam mengarahkan rencana pengembangannya. Berdasarkan kondisi dan permasalahan, tujuan dari pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah terutama perhubungan dan prasarana wilayah;
- 2) menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan, dengan membuka wilayah yang secara geografis relatif terisolir dibandingkan dengan wilayah lainnya;
- 3) menjaga dan melestarikan lingkungan dengan pemantapan kawasan yang berfungsi lindung dan pengarahannya pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya;
- 4) mengembangkan perekonomian berbasis potensi ekonomi lokal dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi wilayah;
- 5) mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan, didukung oleh pengembangan pertanian dan perikanan/kelautan yang mantap;
- 6) mengembangkan sistem prasarana wilayah terpadu, sehingga tercipta suatu susunan interrelasi dan interkoneksi jaringan masing-masing komponen prasarana dan sarana wilayah; dan
- 7) pengembangan kawasan-kawasan khusus yang perlu mendapat seperti kawasan yang perlu dikendalikan perhatian perkembangannya, maupun kawasan yang perlu dipacu perkembangannya.

d. Rencana Pembangunan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun perencanaan tahunan. Penyusunan dokumen perencanaan daerah, selain diatur dalam UU-SPPN juga diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 263 UU Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut, implementasinya dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah. Implementasi terencana dan terarah ini terwujud dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan memedomani beberapa ketentuan mendasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang telah ada. perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Saat ini, dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17). Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 menyebutkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pekalongan adalah “Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil, dan Sejahtera”. Adapun misi rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pekalongan antara lain:

- 1) Mewujudkan daya saing daerah;

- 2) Mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang berkualitas;
- 3) Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis;
- 4) Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan;
- 5) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan sosial;
- 6) Mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas;
- 7) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat; dan
- 8) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara itu, dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 96).

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2020. Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin diraih atau diwujudkan (desired future) selama masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pekalongan sesuai dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong"

Misi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pekalongan antara lain:

- 1) Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong royong;

- 2) Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi;
- 3) Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal;
- 4) Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, nilai-nilai keadilan dan berlandaskan luhur berbudi mengedepankan kearifan budaya lokal; serta
- 5) Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

e. Sosial dan Budaya di Kabupaten Pekalongan

Adapun keterkaitan sosial dan budayanya masyarakat Kabupaten Pekalongan memiliki sistem sosial yang kaya dan kompleks, dipengaruhi oleh tradisi budaya Jawa serta nilai-nilai agama Islam yang kuat. Struktur sosial masyarakat ini terdiri dari berbagai kelompok yang dibedakan berdasarkan pekerjaan, status sosial, dan peran dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, terutama padi, serta industri kerajinan batik yang menjadi ciri khas daerah ini.

Pengrajin batik di Pekalongan tidak hanya berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga penjaga warisan budaya yang sangat dihormati oleh masyarakat. Selain itu, terdapat kelompok pedagang kecil dan pekerja informal yang turut memperkuat tatanan sosial di wilayah ini. Sistem keluarga di Kabupaten Pekalongan umumnya bersifat patrilineal, di mana garis keturunan dan harta diwariskan melalui jalur ayah, dengan peranan keluarga sebagai unit sosial utama dalam kehidupan masyarakat.

Nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan sangat menekankan pentingnya gotong royong, kesopanan, dan solidaritas sosial. Tradisi gotong royong masih sangat kental dijalankan, terutama dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti di lingkungan desa dan upacara adat. Nilai-nilai tersebut diperkuat oleh ajaran agama Islam yang mendominasi kepercayaan masyarakat. Aktivitas keagamaan, terutama yang berlangsung di

masjid dan pesantren, memiliki peranan sentral dalam membentuk moral dan karakter warga. Selain itu, lembaga adat di desa-desa berfungsi menjaga kelestarian budaya lokal sekaligus mengatur tata cara sosial yang berlaku, seperti aturan mengenai pernikahan, warisan, dan penyelesaian konflik. Pemerintah desa juga memegang peranan penting sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten dalam mengelola pembangunan serta pelayanan sosial.

Interaksi sosial di Kabupaten Pekalongan pada umumnya berlangsung dengan harmonis dan penuh rasa kekeluargaan. Masyarakat saling membantu dan mendukung satu sama lain, sehingga menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif. Namun, perubahan sosial yang dibawa oleh modernisasi dan perkembangan ekonomi mulai menimbulkan tantangan baru. Misalnya, terdapat konflik terkait perebutan lahan pertanian dan akses permodalan usaha kecil yang kerap memicu gesekan antarwarga. Selain itu, generasi muda yang semakin terpapar teknologi dan media sosial mulai mengadopsi gaya hidup yang berbeda dengan nilai-nilai tradisional, sehingga menimbulkan ketegangan antar generasi dalam masyarakat.

Perubahan sosial di Kabupaten Pekalongan juga terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan formal serta pergeseran pola kerja dari sektor pertanian dan kerajinan tradisional menuju sektor jasa dan perdagangan. Hal ini berdampak pada cara pandang masyarakat terhadap peran individu dan struktur sosial yang ada. Meski demikian, masyarakat Pekalongan masih mampu mempertahankan nilai-nilai sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun melalui lembaga adat dan keagamaan. Kesadaran kolektif ini menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah dinamika perubahan zaman. Dengan demikian, sistem sosial masyarakat Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan unik antara tradisi, agama, dan modernitas yang terus berkembang namun tetap berakar pada nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan.

Dalam konteks terkini, Kabupaten Pekalongan juga menghadapi tantangan sosial yang muncul akibat dampak pandemi COVID-19. Krisis

ekonomi yang melanda masyarakat terutama dirasakan oleh para pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk pengrajin batik yang mengalami penurunan permintaan. Hal ini menyebabkan perubahan pola interaksi sosial, di mana masyarakat mulai lebih bergantung pada bantuan sosial dan dukungan dari pemerintah daerah. Selain itu, digitalisasi mulai masuk ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pembelajaran daring di sektor pendidikan dan pemasaran batik secara online. Perubahan ini menuntut masyarakat untuk cepat beradaptasi, khususnya generasi muda yang menjadi agen perubahan sosial. Pemerintah Kabupaten Pekalongan pun aktif mendorong program pemberdayaan masyarakat dan pelatihan keterampilan guna mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan.

Kabupaten Pekalongan dikenal sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang kaya akan budaya dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Budaya di Kabupaten Pekalongan sangat dipengaruhi oleh perpaduan nilai-nilai tradisional Jawa dan pengaruh Islam yang kuat. Salah satu aspek budaya yang paling menonjol dan menjadi kebanggaan masyarakat adalah seni batik Kabupaten Pekalongan. Batik di daerah ini tidak hanya sekadar kain bermotif, tetapi juga mencerminkan identitas dan sejarah lokal yang kaya dengan simbolisme dan makna filosofis. Proses pembuatan batik yang dilakukan secara tradisional hingga modern melibatkan komunitas pengrajin yang sangat menjaga kelestarian teknik dan motif asli Kabupaten Pekalongan, sehingga menjadikan batik sebagai warisan budaya tak benda yang diakui secara nasional dan internasional.

Selain batik, adat istiadat di Kabupaten Pekalongan masih sangat hidup dan berperan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Upacara adat seperti “Sedekah Bumi” menjadi ritual penting yang dilaksanakan oleh masyarakat desa sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen dan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur serta alam sekitar. Upacara ini biasanya diiringi dengan berbagai pertunjukan seni tradisional seperti wayang kulit, gamelan, dan tari-tarian khas yang mencerminkan kearifan lokal. Tradisi-tradisi adat seperti pernikahan adat Jawa Pekalongan juga tetap dijaga dengan

menerapkan prosesi yang sarat simbolisme, mulai dari siraman, midodareni, hingga resepsi, yang menunjukkan nilai kekeluargaan, kesopanan, dan keharmonisan sosial.

Agama Islam yang mayoritas dianut masyarakat Kabupaten Pekalongan juga sangat mempengaruhi adat dan budaya lokal. Banyak tradisi keagamaan yang diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat, seperti perayaan Maulid Nabi, haul, dan pengajian rutin di pesantren serta masjid. Pesantren di Kabupaten Pekalongan tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai institusi budaya yang mempertahankan tradisi dakwah dan seni Islam, termasuk musik rebana dan shalawatan yang kerap mengiringi berbagai acara keagamaan. Keharmonisan antara adat Jawa dengan nilai-nilai Islam menciptakan karakter unik yang khas bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan, di mana tradisi dan agama berjalan beriringan tanpa saling bertentangan.

Selain itu, dalam kehidupan sosial masyarakat, adat seperti sistem gotong royong (kerja bakti) dan musyawarah untuk mufakat masih menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan masalah komunitas. Masyarakat Kabupaten Pekalongan sangat memegang teguh nilai kebersamaan dan kekeluargaan, yang tercermin dalam cara mereka menjalankan adat dan budaya. Bahkan di tengah arus modernisasi, nilai-nilai ini tetap dipertahankan dan disesuaikan agar dapat relevan dengan perkembangan zaman, misalnya dengan mengadakan festival budaya dan pameran batik untuk melestarikan sekaligus mempromosikan budaya Kabupaten Pekalongan ke tingkat nasional maupun internasional.

Kearifan lokal lainnya terlihat pada pengelolaan lingkungan hidup, di mana masyarakat adat masih menjaga kelestarian alam melalui berbagai aturan tidak tertulis, seperti larangan merusak hutan dan sungai yang dianggap suci atau bersemangat. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana budaya dan adat istiadat di Kabupaten Pekalongan tidak hanya sekadar tradisi, melainkan juga sarana menjaga keseimbangan ekosistem dan harmoni sosial.

Kabupaten Pekalongan juga memiliki kekayaan seni tradisional lain yang masih dilestarikan hingga kini, seperti kesenian wayang kulit dan karawitan (gamelan). Wayang kulit di Kabupaten Pekalongan tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga sarana pendidikan moral dan spiritual yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kepahlawanan kepada masyarakat. Pertunjukan wayang kulit biasanya digelar pada acara-acara besar atau upacara adat, yang sekaligus mempererat tali silaturahmi antarwarga. Gamelan sebagai musik tradisional juga menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai kegiatan adat dan keagamaan, menambah kekhidmatan suasana serta memperkuat identitas budaya lokal.

Bidang kuliner, Kabupaten Pekalongan memiliki warisan makanan khas yang menjadi bagian dari budaya sehari-hari masyarakat. Makanan seperti soto, nasi megono, dan jenang grendul bukan hanya disukai secara lokal, tetapi juga dikenal secara luas di Indonesia. Tradisi memasak dan menyajikan makanan ini sering terkait dengan acara adat dan perayaan keagamaan, menunjukkan bagaimana budaya kuliner juga menjadi bagian penting dari adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Penting pula untuk menyoroti peran komunitas lokal dan lembaga adat dalam menjaga keberlanjutan budaya di Kabupaten Pekalongan. Komunitas pengrajin batik, kelompok seni tradisional, dan organisasi keagamaan secara aktif berperan dalam mengadakan pelatihan, festival budaya, dan kegiatan pendidikan untuk mengenalkan serta memupuk kecintaan generasi muda terhadap budaya dan adat daerah. Dalam era globalisasi, upaya pelestarian ini semakin penting agar budaya Kabupaten Pekalongan tidak hanya bertahan tetapi juga dapat berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan event seperti Pekan Batik dan Festival Budaya untuk menarik perhatian wisatawan serta menggerakkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

Perpaduan adat Jawa, Islam, dan unsur modern ini membentuk dinamika budaya yang unik di Pekalongan. Masyarakatnya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa harus kehilangan identitas budaya mereka.

Misalnya, pengrajin batik yang mulai mengintegrasikan teknologi digital untuk memasarkan produk mereka secara online, atau kelompok seni tradisional yang memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan penonton. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dan adat Kabupaten Pekalongan tidak statis, melainkan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar yang telah diwariskan oleh leluhur.

f. Data Obyek Diduga Cagar Budaya

Data Struktur Diduga Cagar Budaya Tahun 2024

No	Nama	Lokasi	Sifat	Kelom-pok Obyek
1	Makam Candi Kedung Inten	Dukuh Kedunginten, desa Depok, kecamatan Siwalan		Makam
2	Makam Goromanik	Dk. Sari Desa Rogoselo Kec. Doro Kab. Pekalongan	Profan	Makam
3	Makam mbah gendon	Dk. Kauman, desa. Kesesi, kec. Kesesi	Profan	Makam
4	Kompleks Makam Bupati Wiradesa	dusun Kauman - desa Kauman - Kecamatan Wiradesa	Profan	Makam
5	Makam Ki Suryan	Dukuh Buntelan, Desa Wonokerto Wetan, Kecamatan Wonokerto	Profan	Makam
6	Makam Kyai Gede Ceper	dusun Sejambu, desa Sembungjambu, kecamatan Bojong	Profan	Makam
7	makam Hoo Tjien Siong	Desa Kasogunung, Jl. Raya Doro-Petungkriyono, Desa Doro	Profan	Makam
8	Makom Syekh Siti Jenar	Desa Lemahabang, Kec. Doro	Profan	Makam
9	Makam Ki Ageng Penatas Angin	Dk. Kaom, Ds. Rogoselo, Kec. Doro	Profan	Makam
10	Makam Mahameru	Dukuh Pesanggrahan Cembang, desa Lebakbarang, kecamatan	Profan	Makam

		Lebakbarang		
11	Makam Mbah Adam	Dukuh Grabyak, Desa Sipait kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	Profan	Makam
12	Makam Mbah Bojong	Desa Rejosari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan	Profan	Makam
13	Makam Mbah Faqih	Dusun Kauman, desa Kauman, kecamatan Wiradesa	Profan	Makam
14	Makam Mbah Indrajaya dan Mbah Wangsapati	Desa Rejosari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan	Profan	Makam
15	Makam Mbah Nur Anam	Dk. Kranji Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan	Profan	Makam
16	Makam Mbah Wali Agung Siti Fatimah Ambariyah	Dusun Bukur 3, desa Bukur, kecamatan Bojong	Profan	Makam
17	Makam Mbah Wali Ki Gede Penatasangin	Dk Kopeng Desa Pungangan Kec. Doro Kab. Pekalongan	Profan	Makam
18	Makam Syekh Muhammad Al Fitir	Dusun Gejlik Krajan, desa Jeruk Sari, kecamatan Tirto	Profan	Makam
19	Makam Syeh Wali Agung Rogoselo	Ds. Rogoselo Kaum, Kec. Doro Kab. Pekalongan	Profan	Makam
20	Taman Makam Pahlawan	Dukuh Kampir, desa Wangandowo, kecamatan Bojong	Profan	Makam
21	Makam Habib Abu Bakar bin Yahya	Dk. Geritan, Ds. Kayugeritan, Kec. Karanganyar	Profan	Makam
22	Makam Mbah Santren	Ds Sragi, Kecamatan Sragi	Profan	makam
23	makam Mbah Wali Tandur	Dk. Cokrah, Ds. Paninggaran, Kec. Paninggaran	Profan	Makam

24	Makam Nyai Karomah	Ds. Domiyang, Kec. Paninggaran	Profan	Makam
25	Makam Mbah Karya Wedana	Dk. Plumbon, Ds. Winduaji, Kec. Paninggaran	Profan	Makam
26	Makam Nolo Yudho	Kec. Kandangserang	Profan	Makam
27	Makam Sabrang Barang	Bojong Koneng	Profan	Makam
28	Makam Syeh Abdurrahman Rumi	Ds. Lolong, Kec. Karanganyar	Profan	makam
29	Makam Mbah Kyai Mayung	Ds. Wonoyoso, Kec. Buaran	Profan	makam
30	Bendungan Kolonial Krandon (Biro)	Desa Krandon, kecamatan Kesesi	Profan	Bendungan
31	Bendungan Kolonial Brondong	Desa Brondong, Kecamatan Kesesi	Profan	Bendungan
32	Bendungan Pesantren Kletak	Desa Kedungpatangewu, Kec. Kedungwuni	Profan	Bendungan
33	Bendungan Tapak Menjangan	Desa Doro, Kecamatan Doro	Profan	Bendungan
34	Jembatan Lengkung Lolong	ds. Lolong, kec. Karanganyar	Profan	jembatan
35	Fondasi Jembatan Rel Kereta Api	Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	Profan	jembatan
36	Bendungan Tapak Menjangan	Ds. Dororejo, Kec. Doro	Profan	bendungan
37	Bendungan Singanala	Ds. Kutosari, Kec. Doro	Profan	bendungan
38	Sumber Air PDAM	Ds. Sidoarjo, Kec. Doro	Profan	dam
39	Monumen Perjuangan Sidoarjo	Ds. Sidoarjo, Kec. Doro	Profan	Monumen
40	Monumen perjuangan	Ds. Kasimpar, Kec. Petungkriyono	Profan	Monumen

41	Tugu Perjuangan	Ds. Pacar, Kec. Tirto	Profan	Tugu
42	Monumen Pemerintah	Ds. Lebakbarang, Kec. Lebakbarang	Profan	Monumen
43	Tangga Sengkedan	Dk. Bandung, Ds. Pewadang, Kec. Doro	Profan	Tangga
44	Makam Jenggolo Manik	Ds. Brondong, Kec. Kesesi	Profan	Makam
45	Makam Suroyoso	Ds. Brondong, Kec. Kesesi	Profan	Makam
46	Makam Olah Bayan	Ds. Brondong, Kec. Kesesi	Profan	Makam
47	Makam Mbah Krandu	Ds. Krandon, Kec. Kesesi	Profan	Makam
48	Makam Surodipo	dukuh Jagung Kidul RT 2 RW 2, Desa Jagung, Kec. Kesesi	Profan	Makam
49	Makam Mbah Wiromangu	Ds. Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Profan	Makam
50	petilasan Ki Ageng Sapu Jagad	Ds. Watugajah, Kec. Kesesi	Profan	Makam
51	petilasaan Kyai Gede Kajoran (Al Habib Toha Bin Yahya)	Dukuh Kajan RT 5, Ds. Kajoran, Kec. Kajan	Profan	Makam
52	Petilasan Mbah Kema (Tu Bagus Hanafi)	Dukuh Kamanduran, Ds. Kalijoyo, Kec. Kajan	Profan	Makam
53	Makam Mbah Supo	Dukuh Empon-empon, Desa Kalijoyo, Kec. Kajan	Profan	Makam
54	Makam Mbah Bun	Ds. Kebon Agung, Kec. Kajan	Profan	Makam
55	Makam Kyai Penatus	Dk. Ngramean, Ds. Kutorejo, Kecamatan Kajan	Profan	Makam
56	Makam Honggo Wiknyo dan Waluyo Sejati	Dusun Gumanti Desa Kutorejo, Kec. Kajan	Profan	Makam
57	Makam Ki Wongso Taruno	Dukuh Mlaten 2, Ds. Karang Sari, Kec. Karanganyar	Profan	Makam

58	Makam Mbah Amongrogo	Dukuh Temiyang, Ds. Legok Kalong, Kec. Karanganyar	Profan	Makam
59	Makam Mbah Merto Kusuma	Dukuh Sontel, Ds. Legok Kalong, Kec. Karanganyar	Profan	Makam
60	Mbah Uco Negoro	Dukuh Sontel, Ds. Legok Kalong, Kec. Karanganyar	Profan	Makam
61	Makam Mbah Kayun	Dukuh Kayunan Barat, Ds. Kayu Geritan, Kec. Karangaanyar	Profan	Makam
62	Pelitakan Penatas Angin	Dukuh Kasri RT 8, Ds Sawangan, Kec. Doro	Profan	Makam
63	Makam Mbah Nafsi Joyo Diningrat Muhammad Mahmud	Dukuh Glewang RT 9, Ds. Sawangan, Kec. Doro	Profan	Makam
64	Makam Nyi Mas Gondosari	Dukuh Dororingin RT 11, Desa Dororejo, Kec. Doro	Profan	Makam
65	Makam Mbah Sarwodadi Untung	Dukuh Dororingin, Desa Dororejo, Kec. Doro	Profan	Makam
66	Makam Syeh Abdurrohman Ki Ageng Bromo Kendali	Dukuh Doro Gunung Desa Dororejo, Kec. Doro	Profan	Makam
67	makam Syeh Umar Khusaini Bin Abdul Manaf	Dukuh Silumbung , Desa Doro, Kecamatan Doro	Profan	Makam
68	Kyai Selat dan Mbah Yang	RT 4 RW 2, Ds. Duwet, Kec. Bojong	Profan	Makam
69	Kyai Saji dan Nyai Merto	RT 6 RW 3 Dukuh Sajimerto, Desa Salit, Kecamatan Kajen	Profan	Makam
70	Mbah Zakar (Cakar)	Ds. Rowolaku, Kec. Bojong	Profan	Makam
71	Ki Ageng Sedayu	Simpang Raya Tiga, (Kawasan YMI Wonopringgo)	Profan	Makam

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab, Pekalongan 2024

Data Bangunan Diduga Cagar Budaya Tahun 2024

No	Nama	Lokasi	Sifat	Kelom-pok Obyek
1	Ambang Migrhab Masjid Al-Iklhas	Ds. Tegaldowo, Kec. Tirto	Sakral	Migrhab Masjid
2	Masjid Jami Asy Syaban	Ds. Karangsari, Kec. Bojong	Sakral	Masjid
3	Masjid Jami Rogoselo	Ds. Rogoselo, Kec. Doro	Sakral	Masjid
4	masjid Jami Paesan	Ds paesan, Kec. Kedungwuni	Sakral	Masjid
5	Masjid Al-Mubarak	Dk. Cangkring, Ds. Ambokembang, Kec. Kedungwuni	Sakral	Masjid
6	Masjid Jami Kranji	Ds Karangwuni, Kec.Kedunguni	Sakral	Masjid
7	Masjid Jami Kauman Al Qodim	Ds. Kauman, wiradesa	Sakral	Masjid
8	Masjid Jami Wonoyoso	Ds. Wonoyoso, Kec. Buaran	Sakral	Masjid
9	Masjid Jami Al Yusuf	Ds. Pekuncen, Kec. Wiradesa	Sakral	Masjid
10	Masjid Baitul Izza	Ds. Kauman, Kec. Kesesi	Sakral	Masjid
11	Rumah Tinggal	Ds. Kauman, Kec. Wiradesa	Profan	Rumah Tinggal
12	Rumah Tinggal	Ds. Kauman, Kec. Wiradesa	Profan	Rumah Tinggal
13	Rumah Tinggal	Jl. Raya Kedungwuni no. 87	Profan	Rumah Tinggal
14	Rumah Tinggal	Jl. Raya Kedungwuni no. 89	Profan	Rumah Tinggal
15	Gedung Brimop Kedungwuni	Jl. Raya Kedungwuni	Profan	Gedung
16	Gedung Polsek	Jl. Raya Kedungwuni	Profan	Gedung
17	Kantor Kecamatan Doro	Kec. Doro	Profan	Gedung
18	PTP Nusantara IX	Ds. Jolotigo, Kec. Talun	Profan	Gedung

19	Asrama Brimob	Kec. Kedungwuni	Profan	Gedung
20	Candi Gedung Inten	Ds. Depok, Kec. Wiradesa		Gedung
21	Pabrik Gula Sragi	Ds. Sragi, Kec. Sragi	Profan	Gedung
22	Kantor dan Perumahan PG Sragi	Ds. Sragi, Kec. Sragi	Profan	Gedung
23	PTP Nusantara IX Buwaran	Ds. Blimbingan, Kec. Karanganyar	Profan	Gedung
25	Gedung Eks. Pendopo Kab. Pekalongan	Ds. Keputran, Kec. Pekalongan timur, Kota Pekalongan	Profan	Gedung

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab, Pekalongan 2024

Data Benda Diduga Cagar Budaya Tahun 2024

No	Nama	Lokasi	Sifat
1	Menhir (situs watu linggo)	Dk. Lingga, Ds. Lingga asri, Kec. Kajen	Sakral
2	Arca Polynesia I (Baron Sceber)	Dk. Kaom Ds. Rogoselo, Kec. Doro	
3	Arca Polynesia II (Baron Sceber)	Dk. Kaom Ds. Rogoselo, Kec. Doro	
4	Menhir	Dk. Kaom Ds. Rogoselo, Kec. Doro	Sakral
5	Lumpang Watu	Dk. Kaom Ds. Rogoselo, Kec. Doro	
6	Lingga Yoni	Dk. Kaom Ds. Rogoselo, Kec. Doro	Sakral
7	Umpak-umpak/Pondasi	Ds. Rogoselo, Kec. Doro	
8	Batu saji	Ds. Rogoselo, Kec. Doro	Sakral
9	Guci	Dk. Rancah, Ds. Sidoharjo, Kec. Doro	Profan
10	Guci	Dk. Rancah, Ds. Sidoharjo, Kec. Doro	Profan
11	Palinggih	Dk. Rancah, Ds. Sidoharjo, Kec. Doro	
12	Dolmen	Dk. Rancah, Ds. Sidoharjo, Kec. Doro	
13	Batu Lapak	Ds. Lemah Abang, Kec. Doro	
14	Yoni punden candi	Ds. Lemah Abang, Kec.	Sakral

	bagol)	Doro	
15	Lumpang Watu	Ds. Lemah Abang, Kec. Doro	
16	Teko	Ds. Lemah Abang, Kec. Doro	Profan
17	Guci dan benda logam	Ds. Yosorejo, Kec. Petungkriyono	Profan
18	Yoni Pajomblangan	Ds. Pajlomblangan, Kec. Kedungwuni	Sakral
19	Palinggih	Ds. Getas, Kec. Wonopringgo	
20	Iket Kepala	Ds. Wonoyoso, Kec. Buaran	
21	Canting Cap Liong	Ds. Simbang Wetan, Kec. Buaran	
22	Batik Tiga Negeri	Ds. Kertijayan, Kec. Buaran	
23	Lokomotif Pabrik Gula	Ds. Sragi, Kec. Sragi	Profan
24	Arca Ganesha I	Bid. Kebudayaan, Dindikbud	
25	Arca Ganesha II	Bid. Kebudayaan, Dindikbud	
26	Jalawadra	Bid. Kebudayaan, Dindikbud	
27	Lingga	Bid. Kebudayaan, Dindikbud	Sakral
28	Guci besar	Ds. Rejosari, Kec. Bojong	Profan
29	Guci kecil	Ds. Rejosari, Kec. Bojong	Profan
30	bata lengkung	Ds. Rejosari, Kec. Bojong	Profan
31	Fragmen cengkrong/ gathul	BPCB	Profan
32	Pasak	BPCB	Profan
33	Mata Bor	BPCB	Profan
34	Alat Pahat atau Tatah	BPCB	Profan
35	Uang Koin	Windurejo, Kesesi	Profan
36	Limbah Keris	Dusun Empon-empon, Ds. Kalijoyo, Kec. Kajen	Profan
37	Batu Menhir (kawasan Ki Gede Penatas Angin)	DS. Pungangan, Kec. Doro	Sakral

38	Lingga Baru	Ds. Rogoselo, Kec. Doro	Sakral
39	Batu Lumpang Rogoselo	Dk. Plumutan RT 07 RW 02, Ds. Rogoselo, Kec. Doro	Profan
40	Kaki Arca	Dk. Plumutan RT 07 RW 02, Ds. Rogoselo, Kec. Doro	Profan

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab, Pekalongan 2024

Data Situs Diduga Cagar Budaya Tahun 2024

No	Nama	Lokasi	Kelompok Obyek
1	Situs Nagapertala	Ds. Tlogopakis, Kec. Petungkriyono	
2	Situs Gedong	Ds. Tlogopakis, Kec. Petungkriyono	
3		Ds. Rogoselo, Kec. Doro	
4	Watu Kamar	Ds. Tlogopakis, Kec. Petungkriyono	
5	Watu Lapak	Ds. Tlogopakis, Kec. Petungkriyono	
6	Situs Telaga Mangunan	Dk. Mangunan, Ds. Tlogohendro, Kec. Petungkriyono	
7	Situs Gua Candi	Dk. Candi, Desa Yosorejo, Kec. Petungkriyono	
8	Trucuk Bimo	Ds. Simego dan Songgodadi, Kec. Petungkriyono	
9	Situs baron skeber	Ds. Rogoselo, Kec. Doro	
10	Sumur Umbul	Ds. Dororejo, Kec. Doro	
11	Situs Gebyok	Ds. Pungangan, Kec. Doro	
12	Situs Gua Dhuwur	Dk. Pliken, Ds. Pungangan, Kec. Doro	
13	Situs Watu Bahan	Ds. Lemahabang, Kec. Doro	
14	Situs Bleber	Ds. Sastrodirjan, Kec. Wonopringgo	
15	Situs Sumur Watu	Dk. Sumur Watu, Ds. Sumur Jomblang Bogo, Kec. Bojong	
16	Makam Taman Pahlawan	Ds. Wangandowo, Kec. Bojong	
17	Watu Lenjing	Ds. Sidomulyo, Kec.	

		Lebakbarang	
18	Situs Candi Trenggolek	Ds. Botosari, Kec. Paninggaran	
19	Batur Wali	DK. Kroto, Ds. Talun, Kec. Talun	
20	Situs Watu Ireng	Ds. Lambur, Kec. Kandang Serang	
21	Situs Wadah Jaran	kec. Kandang Serang	
22	Situs Makam Mbah Bodo	Dk. Sinutug, Ds. Pungangan, Kec. Doro	Pemakaman
23	Mbelik Petilasan Noyopati	Ds. Podosari, Kec. Kesesi	Petilasan
24	Mbelik Sumur Bandung	Ds. Gejlig, Kec. Kajen	Petilasan
25	Mbelik Wungkal	Dukuh Sinangoh RT 03 RW 02, Ds. Sinangoh, Kec. Kajen	Petilasan
26	Mbeli Sriti	Ds. Banjarejo, Kec. Karanganyar	Petilasan

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab, Pekalongan 2024

Data Kawasan Diduga Cagar Budaya Tahun 2024

No	Nama	Lokasi	Jenis	Periode
1	Kawasan Pecinan	Kedungwuni	Komplek rumah tinggal	Kolonial

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab, Pekalongan 2024

Kajian Terhadap Implikasi

Pelindungan cagar budaya memiliki arti penting sebagai bagian dari upaya melestarikan sejarah dan identitas kultural suatu daerah. Cagar budaya merupakan aset tak ternilai yang mencerminkan perjalanan sejarah, tradisi, dan nilai-nilai sosial yang dimiliki masyarakat. Kehilangan atau kerusakan cagar budaya berarti hilangnya bagian dari jati diri masyarakat yang tidak dapat digantikan, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah memiliki kewenangan otonom untuk mengatur pelestarian cagar budaya yang ada di wilayahnya. Peraturan tersebut berfungsi sebagai payung hukum yang mengikat dan

mengatur tata kelola, pelestarian, pemanfaatan, dan perlindungan cagar budaya. Dengan adanya Perda, upaya pelestarian menjadi lebih terstruktur dan terarah sesuai dengan kondisi spesifik daerah, sehingga memudahkan koordinasi dan pengawasan.

Tujuan utama pembentukan Perda ini adalah untuk menjaga keberlanjutan nilai budaya yang dimiliki sekaligus menjamin agar pelestarian tersebut dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain menjaga warisan budaya, Perda ini juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor pariwisata budaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang mengatur perilaku masyarakat agar tetap menghormati dan melindungi cagar budaya yang ada. Melalui aturan yang jelas dan tegas, masyarakat diharapkan dapat menahan diri dari tindakan yang dapat merusak atau menghilangkan nilai sejarah dan budaya yang melekat pada cagar budaya tersebut. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen penting untuk mengendalikan perilaku yang dapat merugikan kepentingan bersama.

Selain itu, dalam penerapannya, Perda perlindungan cagar budaya harus mampu berkompromi dan mengakomodasi kearifan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat. Hukum tertulis tidak boleh bertentangan dengan norma dan adat istiadat yang berlaku, melainkan harus menjadi pelengkap dan penguatan bagi nilai-nilai budaya yang ada. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih mudah menerima dan melaksanakan aturan tersebut karena sesuai dengan nilai dan tradisi mereka.

Fungsi utama hukum juga adalah melindungi kepentingan umum, khususnya dalam menjaga kelestarian budaya sebagai warisan bersama. Cagar budaya bukan hanya milik generasi saat ini, tetapi juga milik generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, hukum harus dapat menjamin keberlanjutan pelestarian budaya agar tetap lestari dan dapat diwariskan

secara utuh kepada anak cucu, sekaligus mencegah tindakan yang mengancam keberadaan cagar budaya.

Penerapan Perda tentang perlindungan cagar budaya akan meningkatkan kesadaran hukum dan budaya masyarakat mengenai pentingnya menjaga warisan budaya. Melalui sosialisasi dan pendidikan, masyarakat dapat memahami nilai historis dan kultural yang melekat pada cagar budaya serta peran mereka dalam melindungi dan melestarikannya. Kesadaran ini penting agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pelestarian, tetapi juga menjadi pelaku aktif yang bertanggung jawab.

Peran serta masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas budaya, menjadi sangat krusial dalam proses pelestarian. Mereka tidak hanya membantu dalam pengawasan tetapi juga memberikan legitimasi sosial terhadap aturan yang diberlakukan. Keterlibatan masyarakat tersebut menciptakan rasa memiliki dan komitmen untuk melindungi cagar budaya dari ancaman kerusakan dan pengabaian.

Selain itu, adanya aturan yang jelas serta keterlibatan aktif masyarakat akan mengurangi potensi konflik sosial yang mungkin timbul akibat perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan lahan atau bangunan cagar budaya. Dengan pengaturan yang baik, pelestarian dan pembangunan dapat berjalan beriringan tanpa saling merugikan, sehingga tercipta harmonisasi antara pelestarian budaya dan kebutuhan pembangunan daerah.

Pelindungan cagar budaya tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga berperan penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Cagar budaya dapat menjadi daya tarik utama bagi sektor pariwisata, khususnya pariwisata budaya yang saat ini mengalami peningkatan minat. Wisatawan akan tertarik untuk mengunjungi daerah yang memiliki warisan budaya yang terjaga dan terkelola dengan baik.

Dengan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, sektor pariwisata budaya dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan berbagai sektor ekonomi lokal seperti kerajinan tangan,

kuliner, dan jasa pariwisata, sehingga memberikan multiplier effect yang positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

Meskipun perlindungan dan pelestarian cagar budaya memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi ini diharapkan mampu memberikan hasil timbal balik berupa peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan transparan untuk mendukung keberhasilan pelestarian dan pengembangan cagar budaya.

Agar Perda perlindungan cagar budaya berjalan efektif, penyuluhan hukum dan pendidikan kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dengan jelas isi aturan, hak dan kewajiban yang melekat, serta manfaat yang diperoleh dari pelestarian cagar budaya. Penyuluhan ini menjadi kunci untuk membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang diberlakukan.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Pemberian sanksi administratif, pidana, atau denda bagi mereka yang merusak atau mengabaikan aturan perlindungan cagar budaya harus dijalankan tanpa pandang bulu. Dengan adanya konsekuensi hukum yang jelas, potensi pelanggaran dapat ditekan dan cagar budaya dapat terlindungi dengan baik.

Sinergi antara aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sangat penting dalam mengawal pelaksanaan Perda. Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, serta melibatkan peran aktif masyarakat sebagai pengawas sosial. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelestarian cagar budaya yang efektif dan berkelanjutan.

Pengelolaan cagar budaya memerlukan tata kelola yang sistematis dan terintegrasi mulai dari tahap inventarisasi, pemetaan, hingga monitoring dan evaluasi. Data yang lengkap dan akurat mengenai keberadaan cagar budaya akan mempermudah pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat dan

mengalokasikan sumber daya secara efektif. Inventarisasi juga menjadi dasar untuk perencanaan pelestarian dan pengembangan cagar budaya.

Koordinasi antar lembaga pemerintah, seperti dinas kebudayaan, pariwisata, perencanaan daerah, serta instansi lainnya menjadi sangat penting agar pengelolaan tidak tumpang tindih dan saling mendukung. Pendekatan lintas sektor ini akan memastikan kebijakan yang diambil bersifat holistik dan menyeluruh sehingga mampu mengakomodasi berbagai aspek pelestarian budaya dan pembangunan daerah.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan cagar budaya sangat diperlukan agar mereka tidak hanya menjadi objek perlindungan tetapi juga pelaku aktif. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan, dan pelestarian akan meningkatkan rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap keberlangsungan cagar budaya, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi dan sosial berbasis budaya.

Tantangan dan rekomendasi pelaksanaan perda perlindungan cagar budaya menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk kegiatan konservasi dan pengawasan. Selain itu, kurangnya tenaga ahli dan sumber daya manusia yang memahami bidang pelestarian budaya menjadi hambatan dalam pelaksanaan program secara optimal. Hal ini dapat mengakibatkan kurang maksimalnya perlindungan yang diberikan terhadap cagar budaya.

Partisipasi masyarakat yang masih rendah juga menjadi tantangan signifikan. Kurangnya pemahaman akan pentingnya pelestarian budaya menyebabkan masyarakat kurang terlibat aktif dalam pengawasan dan pelestarian. Oleh sebab itu, penyuluhan dan pendidikan hukum secara intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan agar masyarakat dapat berperan serta dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Sebagai solusi, diperlukan peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah melalui pelatihan dan pengembangan keahlian khusus di bidang pelestarian budaya. Selain itu, penyusunan program sosialisasi dan penyuluhan hukum yang sistematis kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Mekanisme

monitoring dan evaluasi yang ketat juga penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Perda dan melakukan penyesuaian kebijakan yang dibutuhkan.

Peraturan Daerah tentang Pelindungan Cagar Budaya adalah instrumen penting yang berperan dalam menjaga kelestarian warisan budaya dan sejarah daerah. Perda ini memiliki implikasi luas, tidak hanya dalam aspek pelestarian budaya, tetapi juga dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, dan tata kelola yang saling berhubungan dan harus dikelola secara terpadu. Keberhasilan pelaksanaan Perda sangat bergantung pada komitmen dan sinergi semua pihak.

Keterlibatan aktif pemerintah daerah, masyarakat, tokoh adat, penegak hukum, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pelestarian cagar budaya yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa partisipasi dan dukungan semua elemen ini, upaya pelestarian akan sulit mencapai hasil yang diharapkan.

Oleh karena itu pelaksanaan Perda harus didukung dengan penegakan hukum yang konsisten, penyuluhan yang intensif, serta tata kelola yang profesional dan terintegrasi. Dengan demikian, pelestarian cagar budaya dapat menjadi kekuatan daerah yang tidak hanya menjaga sejarah dan budaya, tetapi juga menjadi sumber pengembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) merupakan proses penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks perlindungan cagar budaya, Perda harus dirancang dengan memperhatikan berbagai aspek hukum agar memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang jelas. Salah satu prinsip utama yang menjadi landasan adalah asas legalitas, yang menuntut agar setiap ketentuan dalam Perda didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan menjadi langkah krusial untuk memastikan harmonisasi dan konsistensi hukum, sekaligus menghindari tumpang tindih dengan regulasi lain yang mengatur bidang terkait seperti pelestarian budaya, tata ruang, dan lingkungan hidup.

Demikian pula, asas legalitas menjadi fondasi penting agar ketentuan yang dituangkan dalam Perda memiliki kejelasan dan kepastian hukum, khususnya dalam hal pemberian sanksi atau pelanggaran (Badan Pembinaan Hukum Nasional [BPHN], 2020). Oleh karena itu, evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses penyusunan Perda. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum yang sedang berlaku, mengidentifikasi peraturan yang relevan, baik yang masih berlaku maupun yang telah dicabut, serta menilai tingkat harmonisasi antarperaturan. Dengan demikian, posisi Perda yang baru dapat ditentukan secara tepat dalam sistem hukum nasional, dan dapat dipastikan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi atau peraturan sektoral lainnya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [KemenPPPA], 2021).

Dalam konteks penyusunan Perda Pelindungan Cagar Budaya, kajian hukum ini menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih dengan peraturan lain yang mengatur tentang pelestarian budaya, pemanfaatan kawasan strategis, tata ruang, lingkungan hidup, atau bahkan sektor pariwisata. Oleh karena itu, analisis terhadap peraturan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Republik Indonesia, 2010), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia, 2014), serta peraturan turunan lainnya harus dilakukan secara mendalam.

Menurut Abdulgani (2020), asas legalitas tidak hanya menjadi pembatas kekuasaan negara dalam pemberian sanksi, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat agar hukum yang berlaku hidup dan efektif dalam masyarakat. Pendekatan ini memperkuat pentingnya evaluasi peraturan agar Perda yang disusun tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga diterima dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Hasil dari evaluasi dan analisis ini akan menjadi bahan utama dalam merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Perda. Selain itu, dengan adanya dasar hukum yang kuat dan konsisten, Perda yang dibentuk diharapkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif dan diterima oleh masyarakat luas (Abdulgani, 2020).

Selanjutnya, untuk memperkuat landasan hukum dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pelindungan Cagar Budaya, akan dilakukan ulasan mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan utama. Pembahasan ini akan menguraikan secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dan saling mendukung, sehingga dapat memberikan gambaran jelas mengenai kerangka hukum nasional yang harus dijadikan acuan dalam proses penyusunan Perda. Dengan pendekatan ini, diharapkan Perda yang dihasilkan memiliki kepastian hukum serta kesesuaian dengan norma dan kebijakan yang berlaku di tingkat pusat maupun daerah.

Selanjutnya, untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pelindungan Cagar Budaya, akan diulas secara sistematis beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan utama. Pembahasan akan dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi tertinggi, Peraturan perundang-undangan yang menjadi objek evaluasi dan analisis mencakup ketentuan-ketentuan yang berfungsi sebagai dasar yuridis formil maupun materiil. Hal ini meliputi peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi maupun yang setara, yang selanjutnya akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Undang- undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaannya sebagai hukum dasar menempatkannya sebagai landasan normatif tertinggi bagi semua produk hukum, termasuk peraturan daerah. Dalam kaitannya dengan kebudayaan, UUD 1945 memberikan arah dan semangat dasar bagi pembangunan nasional yang berakar pada identitas dan jati diri bangsa. Hal ini penting dalam konteks pelestarian cagar budaya, yang merupakan bagian dari upaya menjaga nilai-nilai sejarah, tradisi, dan warisan budaya leluhur.

Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam semangat ini, pelestarian cagar budaya menjadi salah satu instrumen penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat jati diri nasional. Kebudayaan, termasuk cagar budaya, tidak hanya merupakan simbol identitas, tetapi juga aset penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal ini menjadi dasar yuridis langsung yang memperkuat urgensi penyusunan regulasi di bidang kebudayaan, termasuk perlindungan cagar budaya. Negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya memfasilitasi, tetapi juga aktif terlibat dalam pelestarian budaya melalui perangkat peraturan yang jelas dan operasional.

Lebih lanjut, Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu implementasinya adalah dengan memberikan hak kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan memiliki legalitas untuk menyusun Perda tentang Pelindungan Cagar Budaya yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendukung pembangunan daerah berbasis budaya.

Penyusunan Perda Pelindungan Cagar Budaya harus selaras dengan prinsip harmonisasi hukum, yakni tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam Perda harus merujuk dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kedua peraturan tersebut menjadi rujukan utama dalam penyusunan regulasi di tingkat daerah yang mengatur objek pemajuan dan pelestarian kebudayaan.

Pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Pekalongan, memiliki peran strategis dalam pelestarian kebudayaan daerah, mengingat banyaknya situs, benda, bangunan, dan kawasan yang memiliki nilai historis dan kultural tinggi. Pelindungan terhadap cagar budaya bukan hanya semata-mata menjaga fisiknya, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Perda pelindungan cagar budaya akan menjadi alat hukum yang

mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam menjaga warisan budaya secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Perda juga harus memenuhi prinsip kepastian hukum (legal certainty), yakni peraturan harus dirumuskan secara konsisten, sistematis, dan dapat dilaksanakan. Harmonisasi antara Perda dan peraturan sektoral lainnya seperti peraturan tentang tata ruang, lingkungan hidup, dan pariwisata sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Keharmonisan regulasi ini akan menciptakan iklim pelestarian budaya yang kondusif dan mendukung pembangunan daerah berbasis kearifan lokal.

Akhirnya, penyusunan Perda tentang Pelindungan Cagar Budaya diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum formal, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam mengarusutamakan pelestarian budaya lokal. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pelindungan terhadap cagar budaya mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata serta memperkuat identitas daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pelindungan cagar budaya juga erat kaitannya dengan perencanaan anggaran daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 23C UUD NRI Tahun 1945, keuangan negara termasuk dalam hal ini keuangan daerah—harus diatur dengan undang-undang dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program pelestarian cagar budaya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lebih jauh, pelindungan terhadap cagar budaya juga mendukung prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana termuat dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Cagar budaya yang dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, terutama melalui sektor pariwisata

berbasis budaya. Oleh karena itu, penyusunan Perda tentang Pelindungan Cagar Budaya hendaknya juga mempertimbangkan aspek pemberdayaan ekonomi lokal, pelibatan masyarakat adat dan komunitas budaya, serta kemitraan dengan pihak swasta yang berwawasan konservasi. Dengan demikian, pelestarian cagar budaya tidak hanya menjadi upaya pelindungan simbolik, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Ditinjau dari sisi pembangunan dan pelestarian budaya nasional, pelindungan terhadap cagar budaya menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga warisan sejarah, nilai-nilai budaya, dan identitas bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dasar konstitusional negara mengandung sejumlah ketentuan yang memberikan landasan hukum bagi upaya pelestarian dan pelindungan cagar budaya. Ketentuan-ketentuan ini menjadi pijakan bagi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) khususnya yang berkaitan dengan pelindungan dan pengelolaan cagar budaya di tingkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan cagar budaya yang efektif dan berkelanjutan, penting untuk memahami secara mendalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat dalam UUD 1945 yang mengatur hak asasi manusia, pelindungan sumber daya alam, serta pembangunan berkelanjutan. Pemahaman ini sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan regulasi daerah yang tidak hanya menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dan budaya, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan pelestarian cagar budaya. Berikut uraian pasal dan ayat yang termaktub dalam UUD 1945 menjadi acuan penting dalam pembentukan Perda tentang pelindungan cagar budaya yaitu:

1) Pasal 32 ayat (1)

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dalam menjaga kelestariannya. Pasal ini menegaskan kewajiban negara untuk melindungi, memajukan, dan melestarikan kebudayaan nasional, termasuk cagar budaya sebagai warisan yang harus dijaga dan dikembangkan.

2) Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal ini menggarisbawahi perlindungan hak asasi manusia, yang relevan dalam konteks perlindungan hak masyarakat atas budaya dan warisan budaya mereka.

3) Pasal 28I ayat (1)

Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, antara lain hak hidup, hak tidak disiksa, kebebasan beragama, dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal ini memperkuat jaminan hak asasi yang mendasari perlindungan budaya sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara.

4) Pasal 28H ayat (1)

Setiap orang berhak atas pembangunan yang merata dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pasal ini mengaitkan perlindungan budaya dengan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

5) Pasal 33 ayat (3)

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal ini menjadi dasar pengelolaan sumber daya alam termasuk cagar budaya yang merupakan kekayaan nasional.

6) Pasal 34 ayat (3)

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia. Hal ini mendukung perlindungan sosial dalam pelestarian budaya agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi.

7) Pasal 28C ayat (1)

Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan, dan manfaat dari ilmu pengetahuan, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Pasal ini menegaskan hak atas pengembangan seni dan budaya sebagai bagian dari hak atas pendidikan dan kesejahteraan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 merupakan salah satu peraturan hukum penting yang menjadi dasar pembentukan kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Pekalongan. Undang-undang ini menetapkan batas-batas wilayah administratif sebagai satuan pemerintahan daerah yang sah di bawah struktur pemerintahan Republik Indonesia pasca pengakuan kedaulatan. Tujuannya adalah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih terstruktur, mengingat kebutuhan akan otonomi administratif yang jelas dalam mendukung pembangunan nasional pada masa awal kemerdekaan.

Seiring perkembangan kebutuhan pemerintahan dan pertumbuhan penduduk, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 mengalami perubahan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965. Salah satu perubahan penting adalah pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Pekalongan. Perubahan ini mencerminkan dinamika administratif untuk mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat proses pembangunan melalui pemekaran wilayah, serta memberikan ruang lebih besar bagi daerah dalam mengatur urusannya sendiri sesuai potensi dan karakteristik lokal.

Signifikansi terhadap Produk Hukum Daerah. Kedudukan UU No. 13 Tahun 1950 dan perubahannya menjadi sangat penting dalam konteks hukum, karena menentukan keabsahan wilayah Kabupaten Pekalongan sebagai subjek hukum pembentuk Peraturan Daerah (Perda). Dalam proses penyusunan dan pelaksanaan perda, dasar yuridis keberadaan kabupaten

harus jelas dan sah menurut hukum nasional. Oleh karena itu, setiap Perda yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu merujuk pada ketentuan ini sebagai pijakan historis dan legal formal, untuk memastikan bahwa produk hukum daerah disusun oleh entitas pemerintahan yang sah secara konstitusional.

Hubungan dengan Otonomi Daerah, undang-undang ini juga memiliki korelasi kuat dengan pelaksanaan otonomi daerah yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tanpa landasan historis dan administratif yang ditetapkan dalam UU No. 13 Tahun 1950, eksistensi kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri bisa dipertanyakan. Oleh sebab itu, penegasan batas administratif Kabupaten Pekalongan menjadi penting dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi, termasuk dalam perlindungan cagar budaya yang merupakan kekayaan lokal dan membutuhkan pengaturan melalui Perda.

Relevansi dalam Penyusunan Perda Cagar Budaya, dalam penyusunan Perda tentang perlindungan cagar budaya, bahwa UU ini berfungsi sebagai pijakan untuk menentukan wilayah yurisdiksi hukum daerah. Setiap objek budaya yang hendak dilindungi harus berada dalam cakupan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah ditetapkan melalui UU ini dan perubahannya. Dengan kata lain, legalitas pengaturan, pelestarian, dan pemanfaatan cagar budaya lokal tidak hanya ditentukan oleh UU tentang Cagar Budaya, tetapi juga harus memperhatikan batas-batas wilayah yang ditetapkan secara historis dan administratif melalui UU No. 13 Tahun 1950.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014

UU No. 23 Tahun 2014 telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika hukum dan kebijakan nasional, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perubahan tersebut antara lain memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengatur ulang pembagian urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan yang dapat dikelola bersama antara pusat dan daerah. Dalam konteks pelestarian budaya, urusan ini tergolong dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar, namun tetap menjadi tanggung jawab penting daerah karena menyangkut identitas dan kekayaan budaya lokal.

Pelestarian budaya sebagai urusan pemerintahan daerah, menegaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah bidang kebudayaan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewajiban melindungi, melestarikan, dan mengembangkan potensi budaya daerah, termasuk di dalamnya cagar budaya. Pengaturan mengenai pelestarian budaya menjadi bagian integral dari pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset budaya sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah.

Kewenangan yang diberikan oleh UU No. 23 Tahun 2014 menjadi dasar legal bagi pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda), termasuk perda tentang perlindungan cagar budaya. Perda ini dapat memuat ketentuan mengenai identifikasi, pelestarian, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap objek cagar budaya yang berada dalam yurisdiksi wilayah kabupaten/kota. Dengan Perda, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan strategis dan operasional yang mengikat semua pihak untuk turut menjaga dan menghormati warisan budaya lokal.

Selain sebagai kewenangan hukum, pelestarian budaya melalui Perda juga mencerminkan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. UU No. 23 Tahun 2014 mendorong daerah untuk mengintegrasikan pelestarian budaya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Dengan demikian, kebijakan perlindungan cagar budaya tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari visi pembangunan daerah yang inklusif, berkarakter, dan berkelanjutan.

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama pelestarian warisan budaya di Indonesia, menggantikan UU No. 5 Tahun 1992 yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman. UU No. 11 Tahun 2010 hadir dengan

pendekatan yang lebih komprehensif terhadap perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, termasuk pengaturan yang lebih rinci terhadap pelibatan masyarakat dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memiliki tujuan utama untuk melindungi keberadaan cagar budaya dan warisan budaya bangsa agar tetap lestari dan tidak punah oleh waktu maupun aktivitas manusia. Undang-undang ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya cagar budaya sebagai bagian dari identitas dan sejarah bangsa yang harus dijaga bersama. Dengan kesadaran yang tumbuh di tengah masyarakat, pelestarian diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan kolektif.

Selain itu, mendorong pelestarian cagar budaya melalui tiga pilar utama: perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Ketiganya dimaksudkan agar cagar budaya tidak hanya diamankan, tetapi juga dapat dikembangkan untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Melalui pendekatan ini, pelestarian tidak menjadi beban, melainkan potensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Lebih jauh, dalam UU ini juga diarahkan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa Indonesia melalui pemahaman dan penghargaan terhadap warisan budaya masa lalu. Warisan tersebut mencerminkan nilai-nilai luhur dan kebesaran peradaban bangsa yang dapat menjadi sumber inspirasi di masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, pelestarian cagar budaya menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis kebudayaan, yang diharapkan mampu memberi kontribusi nyata dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Cagar budaya dibagi menjadi lima kategori: benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya. Penetapan objek sebagai cagar budaya dilakukan melalui proses identifikasi, kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), dan penetapan oleh pejabat berwenang. Objek yang ditetapkan akan

didaftarkan dalam Register Nasional Cagar Budaya sebagai bentuk pengakuan dan jaminan perlindungan hukum.

Aspek perlindungan mencakup pelarangan terhadap perusakan dan penghilangan cagar budaya tanpa izin, serta kewajiban pemeliharaan oleh pemilik atau pengelola. Pengembangan dan pemanfaatan juga diatur secara seimbang agar cagar budaya tetap lestari namun dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, pariwisata, dan penguatan identitas budaya. Hal ini memberikan peluang bagi cagar budaya untuk menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga memberikan peran besar kepada pemerintah daerah untuk menetapkan dan mengelola cagar budaya di wilayahnya, termasuk membentuk TACB daerah dan menetapkan zonasi perlindungan. Masyarakat juga didorong untuk aktif terlibat dalam pelestarian, baik sebagai pelapor, pelindung, maupun pemanfaat. Kolaborasi antara negara dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelestarian.

Sanksi pidana yang cukup berat, termasuk ancaman penjara dan denda miliaran rupiah, menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga warisan budaya. Meskipun demikian, tantangan masih ada, seperti kurangnya anggaran, kesadaran masyarakat yang belum merata, dan konflik antara pelestarian dan kepentingan pembangunan. Oleh karena itu, implementasi UU membutuhkan sinergi lintas sektor dan komitmen jangka panjang dari semua pihak.

UU Nomor 11 Tahun 2010 memberikan penekanan kuat terhadap peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. Undang-undang ini membuka ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam mengusulkan, menjaga, dan memanfaatkan cagar budaya secara bertanggung jawab. Pasal-pasal dalam UU secara eksplisit mendorong keterlibatan komunitas lokal, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses pelestarian. Hal ini mencerminkan pendekatan pelestarian yang lebih demokratis dan partisipatif, tidak lagi bersifat sentralistik sebagaimana cenderung terjadi pada masa lalu.

Selanjutnya, UU juga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap pelanggaran terhadap cagar budaya, termasuk ketentuan pidana. Pelaku yang merusak, memusnahkan, atau memindahkan cagar budaya tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana yang cukup berat. Tujuannya bukan hanya sebagai efek jera, tetapi juga untuk menegaskan bahwa cagar budaya merupakan bagian dari warisan yang harus dihormati dan dijaga bersama. Dengan adanya ancaman pidana, pelestarian tidak hanya menjadi wacana moral, tetapi juga bagian dari sistem hukum yang mengikat.

Hal penting lainnya adalah bahwa UU mengamanatkan integrasi pelestarian cagar budaya dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan. Cagar budaya tidak boleh tergeser atau terganggu oleh proyek pembangunan, melainkan harus menjadi bagian yang diperhitungkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dokumen lingkungan hidup, serta kebijakan pembangunan lainnya. Ini berarti bahwa perlindungan cagar budaya bukan hanya menjadi urusan dinas kebudayaan semata, tetapi lintas sektor, termasuk perencanaan, lingkungan, dan infrastruktur. Pendekatan ini memperkuat posisi cagar budaya sebagai bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan budaya.

Pelestarian warisan budaya merupakan salah satu upaya strategis dalam menjaga identitas dan jati diri bangsa. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sejarah dan kebudayaan memiliki banyak peninggalan bersejarah yang tersebar di berbagai wilayah. Peninggalan tersebut, baik berupa bangunan, situs, struktur, maupun kawasan, perlu dilindungi secara hukum agar tetap terjaga keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun mendatang.

Cagar budaya merupakan warisan budaya bangsa yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui pelestarian objek-objek tertentu seperti bangunan, situs, dan kawasan. Untuk melindungi, mengelola, dan melestarikan warisan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-Undang menjadi dasar hukum dalam mengatur

segala aspek yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya, mulai dari penetapan, pemanfaatan, pengelolaan, hingga pengawasan dan sanksi hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat ditetapkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga identitas budaya lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Perda ini hadir sebagai respons atas kebutuhan pelestarian budaya yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki nilai sosial dan spiritual yang kuat di masyarakat. Latar belakang utamanya adalah pentingnya memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Kabupaten Pekalongan melalui pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya, termasuk yang berkaitan dengan religiusitas masyarakat yang dikenal sebagai “Kota Santri”.

Ruang lingkup pengaturan cukup luas, meliputi konsep dasar budaya, strategi pelestarian, peran pemerintah dan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan. Sasaran utamanya adalah masyarakat di tingkat desa hingga kabupaten yang memiliki potensi adat dan nilai budaya yang masih hidup. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan "cagar budaya", perda ini berpotensi menjadi instrumen pendukung dalam menjaga bagian-bagian yang termasuk kategori cagar budaya, seperti situs tradisional, rumah adat, atau benda warisan budaya, sepanjang memiliki keterkaitan dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Strategi pelestarian yang diatur mencakup identifikasi nilai budaya, penyusunan prioritas, pengkajian pranata sosial, pelebagaan forum budaya, hingga pembentukan jaringan lintas pelaku dan wilayah. Pemerintah daerah diarahkan untuk mengembangkan model koordinasi yang berkelanjutan dengan lembaga adat serta memanfaatkan nilai-nilai lokal sebagai landasan pembangunan. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai budaya tidak hanya dilestarikan sebagai warisan, tetapi juga dihidupkan kembali dalam praktik sosial masyarakat kekinian.

Perda juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Kerja di tingkat pusat dan daerah, serta Satuan Tugas (Satgas) di tingkat kecamatan dan desa. Mekanisme ini dibuat agar pelaksanaan program tidak hanya bersifat *top-down*, melainkan berbasis kebutuhan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai budaya lokal dapat dijaga secara mandiri oleh masyarakat yang merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan budaya tersebut.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Menteri Dalam Negeri hingga ke camat, sesuai dengan tingkat kewenangan. Pendanaan pelaksanaan perda ini bersumber dari APBD maupun partisipasi masyarakat dan sumber sah lainnya. Aspek ini penting untuk menjamin keberlangsungan program pelestarian dan pengembangan budaya secara realistis dan tidak tergantung sepenuhnya pada anggaran negara.

Secara substansi, perda memiliki korelasi yang erat dengan upaya pelestarian cagar budaya. Meskipun tidak menyebutkan istilah tersebut secara langsung, objek-objek budaya yang dimaksud dalam perda banyak yang tumpang tindih dengan kategori cagar budaya menurut UU No. 11 Tahun 2010. Oleh karena itu, perda ini dapat menjadi fondasi awal bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menyusun Perda khusus tentang cagar budaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Dengan landasan hukum, Kabupaten Pekalongan telah menunjukkan langkah awal yang baik dalam membingkai pelestarian budaya lokal dalam kebijakan publik. Langkah selanjutnya yang dapat diambil adalah menyusun regulasi yang lebih spesifik mengenai perlindungan benda, situs, dan kawasan cagar budaya agar pelestarian budaya tidak hanya berbasis nilai sosial, tetapi juga memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap warisan fisik dan sejarahnya.

UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Sebagai regulasi komprehensif untuk melindungi dan mengembangkan kekayaan budaya Indonesia secara menyeluruh, baik budaya benda maupun takbenda. Berbeda dengan UU No. 11 Tahun 2010 yang fokus pada cagar budaya fisik, meliputi seluruh spektrum budaya, termasuk tradisi lisan, adat istiadat, pengetahuan lokal, teknologi tradisional, dan seni. Hal ini menjadi penting karena banyak ekspresi budaya yang bersifat tak terlihat (intangible), namun memiliki peran besar dalam pembentukan identitas bangsa.

Tujuan utama adalah untuk melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan nasional sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Pemajuan kebudayaan tidak lagi dilihat sebagai kegiatan pelestarian yang terisolasi, tetapi harus menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, UU mengarahkan agar kebijakan pembangunan memasukkan unsur kebudayaan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Salah satu instrumen utama dalam UU adalah Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan identifikasi potensi dan masalah kebudayaan lokal. PPKD kemudian menjadi bahan bagi penyusunan Strategi Kebudayaan Nasional, yang menjadi dokumen perencanaan jangka panjang kebudayaan Indonesia. Melalui mekanisme ini, budaya daerah diberi ruang strategis dalam kebijakan publik.

UU juga mengatur tentang objek pemajuan kebudayaan, yang terdiri dari sepuluh unsur, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Masing-masing unsur ini memiliki nilai penting yang harus dilindungi dan dikembangkan, serta diintegrasikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat.

Kebijakan pemajuan kebudayaan menekankan pada partisipasi masyarakat. Pemerintah tidak bekerja sendiri, melainkan harus melibatkan

komunitas budaya, pelaku seni, akademisi, dan masyarakat umum. Hal ini menciptakan pendekatan pelestarian yang berbasis masyarakat (community-based cultural preservation), sehingga kebudayaan tidak terlepas dari konteks sosialnya.

Implementasi dalam UU memberikan dasar hukum untuk penganggaran dan pendanaan pemajuan kebudayaan, baik dari APBN, APBD, maupun sumber lain yang sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program pelestarian dan pengembangan budaya dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak tergantung pada kegiatan seremonial semata.

Pemerintah pusat dan daerah juga didorong untuk memberikan insentif kepada pihak-pihak yang berperan dalam pelestarian budaya. UU Pemajuan kebudayaan juga membuka ruang pemanfaatan budaya secara ekonomi, selama tidak merusak nilai-nilai luhur budaya tersebut. Pemanfaatan budaya dalam pariwisata, ekonomi kreatif, dan pendidikan diatur agar tetap menjaga keaslian dan makna budaya. Dengan demikian, kebudayaan dapat menjadi sumber daya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya dari sisi pelestarian, tapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bagi pemerintah daerah seperti Kabupaten Pekalongan, UU ini sangat relevan karena dapat dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Daerah, termasuk integrasi dengan perda pelestarian cagar budaya, pembinaan seni tradisional, dan pengembangan ekonomi berbasis budaya. Kabupaten yang kaya dengan tradisi batik, kearifan lokal, dan situs budaya seperti Pekalongan dapat menjadikan UU ini sebagai kerangka kerja untuk memperkuat identitas lokal dalam pembangunan.

Secara keseluruhan, UU Nomor 5 Tahun 2017 memberikan paradigma baru dalam pengelolaan kebudayaan, yaitu menjadikan kebudayaan sebagai landasan pembangunan nasional dan daerah. Pendekatan yang inklusif, berbasis data, partisipatif, dan berkelanjutan ini mendorong agar pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Undang-Undang memperkuat posisi budaya dalam kebijakan publik, menjadikannya pilar

penting dalam menjaga ketahanan budaya dan karakter bangsa di tengah dinamika global.

Selain memberi ruang pada penguatan identitas budaya nasional dan daerah, UU Nomor 5 Tahun 2017 juga memiliki perhatian terhadap keragaman budaya sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang multikultural, undang-undang ini menekankan pentingnya menjaga keberagaman ekspresi budaya, bukan menyeragamkan. Ini berarti setiap daerah, termasuk Kabupaten Pekalongan, memiliki legitimasi dan dorongan untuk mengembangkan kebudayaannya sesuai dengan karakter lokal yang unik, sambil tetap menjunjung prinsip kesatuan dalam kebinekaan.

Lebih jauh UU juga membuka peluang untuk kerja sama antar daerah dan antar negara dalam rangka pemajuan kebudayaan. Hal ini penting dalam era globalisasi, pertukaran budaya lintas batas negara menjadi hal yang tak terhindarkan. Dengan adanya dasar hukum ini, Kabupaten Pekalongan tidak hanya dapat melestarikan budaya lokal untuk masyarakatnya sendiri, tetapi juga dapat mempromosikan kekayaan budayanya ke tingkat nasional dan internasional melalui kemitraan budaya, diplomasi budaya, atau pertukaran kebudayaan. Ini memperkuat posisi budaya sebagai aset strategis dalam hubungan antarwilayah maupun antarbangsa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disusun sebagai upaya negara dalam memperkuat identitas nasional melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap kekayaan budaya bangsa. Undang-Undang hadir untuk mengintegrasikan kebijakan kebudayaan secara nasional serta mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga keberagaman budaya. Dengan pendekatan yang komprehensif, regulasi ini bertujuan menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadaban. dengan ketentuan sebagai berikut:

Dengan adanya Undang-Undang diharapkan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat, daerah, maupun komunitas dapat

memahami peran dan tanggung jawabnya dalam memajukan kebudayaan nasional. Pemajuan kebudayaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan kolaborasi lintas sektor dan elemen masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang berbudaya, bermartabat, dan berdaulat secara kultural. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kokoh untuk memastikan warisan budaya bangsa tetap lestari dan memberi manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.

Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 disusun sebagai pedoman operasional bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan melestarikan adat istiadat serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Peraturan ini dikeluarkan di tengah kekhawatiran akan lunturnya identitas budaya lokal akibat arus globalisasi dan modernisasi. Meskipun merupakan regulasi yang telah berumur lebih dari satu dekade, isinya masih sangat relevan sebagai dasar dalam membentuk kebijakan daerah, khususnya dalam upaya pelestarian budaya berbasis masyarakat.

Salah satu poin penting dalam Permendagri ini adalah pengakuan terhadap eksistensi dan nilai penting dari adat istiadat sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat. Adat istiadat tidak hanya dianggap sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai elemen yang hidup dan berkembang, serta berperan dalam menjaga harmoni sosial. Ini menjadi pijakan awal bagi daerah-daerah seperti Kabupaten Pekalongan dalam merancang program pelestarian budaya yang kontekstual dan membumi.

Permendagri juga menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, di mana masyarakat menjadi pelaku utama dalam pelestarian adat dan budaya. Pemerintah daerah diberi peran sebagai fasilitator dan pembina, bukan sebagai pengatur tunggal. Dengan demikian, kebijakan pelestarian adat dan budaya harus disusun bersama masyarakat adat, tokoh budaya, dan lembaga-lembaga lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pelestarian cagar budaya

yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penjaga utama nilai-nilai budaya.

Kerangka implementasi, peraturan mengarahkan pembentukan kelembagaan adat atau forum budaya lokal di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Kelembagaan ini berfungsi sebagai wadah komunikasi, advokasi, dan pengambilan keputusan bersama terkait pelestarian adat dan nilai sosial budaya. Pembentukan lembaga semacam ini juga penting dalam mendukung proses identifikasi dan pengusulan cagar budaya berbasis komunitas, yang mungkin belum terdaftar secara resmi tetapi memiliki nilai penting secara lokal.

Permendagri 52/2007 juga mengatur tentang langkah-langkah pelestarian adat dan budaya, mulai dari pendataan, pengkajian, pemetaan wilayah adat, hingga dokumentasi tradisi dan kearifan lokal, merupakan langkah-langkah teknis yang juga dapat diterapkan dalam pelestarian cagar budaya, khususnya yang berkaitan dengan budaya tak benda, seperti tradisi lisan, ritus, dan pengetahuan lokal. Hal ini memperkuat korelasi antara peraturan ini dengan kebijakan pelestarian cagar budaya secara umum.

Salah satu aspek krusial adalah pengembangan nilai sosial budaya masyarakat, artinya pelestarian tidak hanya bertujuan mempertahankan budaya lama, tetapi juga mendorong pengembangan nilai-nilai baru yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budaya lokal. Di sinilah pelestarian budaya tidak bertentangan dengan pembangunan, melainkan menjadi fondasi identitas yang memperkaya pembangunan itu sendiri.

Permendagri ini mendorong integrasi pelestarian budaya ke dalam program pembangunan daerah dari sisi implementasi, melalui perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan (RPJMD dan RKPD). Pemerintah daerah perlu memasukkan indikator pelestarian budaya dalam penganggaran dan perencanaan daerah, termasuk untuk kegiatan perlindungan cagar budaya, revitalisasi situs budaya, dan pembinaan komunitas pelaku budaya.

Aspek pendanaan juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah diminta untuk menyediakan anggaran khusus dalam APBD untuk mendukung pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai budaya. Pendanaan dapat dialokasikan melalui dinas terkait seperti Dinas Kebudayaan atau Dinas Pendidikan. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan partisipasi masyarakat juga sangat dianjurkan untuk keberlanjutan kegiatan pelestarian budaya.

Daerah yang belum memiliki Perda tentang Cagar Budaya, seperti Kabupaten Pekalongan, Permendagri 52/2007 dapat menjadi payung kebijakan sementara yang memberikan legitimasi bagi pelaksanaan program pelestarian budaya lokal. Pemerintah daerah dapat merujuk peraturan ini untuk menyusun pedoman teknis internal, membentuk tim pelestarian, atau bahkan mulai menyusun Raperda Cagar Budaya berbasis pendekatan masyarakat.

Permendagri menjadi penting karena memadukan pendekatan legal formal dengan pendekatan sosial kultural, tidak hanya mengatur apa yang harus dilakukan pemerintah, tetapi juga menyadari pentingnya nilai-nilai hidup yang diyakini masyarakat lokal. Oleh sebab itu, layak dijadikan salah satu referensi utama dalam penguatan kebijakan pelestarian budaya di tingkat daerah, termasuk sebagai pendukung utama untuk pelaksanaan UU Cagar Budaya dan UU Pemajuan Kebudayaan secara lebih operasional di wilayah masing-masing.

Pelestarian dan pengembangan adat serta nilai sosial budaya merupakan bagian penting dalam menjaga identitas dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dalam konteks pembangunan nasional, penguatan adat dan nilai sosial budaya masyarakat berperan strategis untuk memperkuat jati diri, mempererat kebersamaan, serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur terkait pelestarian dan pengembangan adat serta nilai sosial budaya masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah instrumen hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik. Undang-Undang menegaskan bahwa informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia dan menjadi landasan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses data, kebijakan, dan program pemerintah yang berdampak pada kehidupan.

Undang-Undang KIP mewajibkan setiap badan publik, termasuk pemerintah daerah, untuk menyediakan, mengelola, dan memberikan akses terhadap informasi yang dimilikinya. Kewajiban ini mencakup segala bentuk informasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dan penggunaan anggaran. Dengan demikian, keterbukaan informasi bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga sarana untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang KIP mengatur bahwa setiap badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menjalankan fungsi ini secara efektif. PPID bertugas mengelola layanan informasi dan menjadi penghubung antara badan publik dengan masyarakat yang membutuhkan data atau dokumen. Penunjukan PPID sangat penting agar akses informasi menjadi mudah, cepat, dan akurat, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam berbagai bidang, termasuk pelestarian cagar budaya.

Undang-Undang KIP juga mengatur adanya pengecualian terhadap beberapa jenis informasi yang tidak dapat diakses secara bebas oleh publik. Informasi yang berkaitan dengan rahasia negara, pertahanan dan keamanan, hak pribadi, atau data yang berpotensi merugikan kepentingan umum dapat dikecualikan. Penetapan informasi yang dikecualikan harus melalui proses uji

konsekuensi agar tidak disalahgunakan untuk menutup-nutupi informasi yang seharusnya terbuka bagi publik.

Selain itu, Undang-Undang KIP menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi penolakan akses informasi oleh badan publik. Masyarakat yang merasa haknya terhambat dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini memastikan adanya keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak warga negara, serta menjamin agar hak atas informasi dapat dipenuhi secara adil dan transparan.

Undang-Undang KIP juga mengatur sanksi bagi pihak yang sengaja menghambat hak atas informasi atau merusak dokumen publik. Sanksi ini berlaku tidak hanya bagi pejabat publik tetapi juga pihak lain yang terkait. Dengan demikian, UU KIP berfungsi bukan hanya sebagai norma prosedural, melainkan juga sebagai jaminan hak substansial masyarakat dalam mengakses informasi publik, sehingga mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, terbuka, dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan payung hukum yang mengatur pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif di Indonesia. UU ini menekankan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengharmoniskan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi masyarakat sekarang dan masa depan.

UU PPLH menetapkan kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan pelindungan dan pengelolaan lingkungan secara terpadu dan partisipatif. Pemerintah pusat bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan standar mutu lingkungan, sementara pemerintah daerah menyesuaikan dan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai kebutuhan daerah. Sinergi ini

bertujuan agar pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu instrumen penting dalam UU ini adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang wajib dilakukan sebelum kebijakan atau program pembangunan dijalankan. KLHS berfungsi memastikan pembangunan berjalan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan tidak melebihi daya dukung lingkungan. Bila ditemukan potensi kerusakan, kebijakan harus direvisi untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut.

Selain KLHS, UU PPLH juga mengatur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi syarat utama sebelum pelaksanaan kegiatan usaha atau pembangunan. AMDAL bertujuan mengidentifikasi dan mengantisipasi dampak negatif lingkungan agar tindakan pencegahan dapat dilakukan sejak awal. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan melalui pengawasan ketat.

UU mengatur pengelolaan limbah dan bahan berbahaya beracun (B3) untuk mencegah pencemaran yang membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lain. Penegakan hukum lingkungan menjadi fokus utama, dengan sanksi administratif, pidana, dan perdata bagi pelanggar. Upaya ini diharapkan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya mematuhi aturan demi kelestarian lingkungan.

Peran serta masyarakat juga mendapat perhatian khusus dalam UU PPLH. Masyarakat memiliki hak memperoleh informasi lingkungan dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan serta pelaporan pelanggaran. Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini membuka ruang bagi berbagai pihak untuk menjaga lingkungan secara demokratis dan berkeadilan, sehingga perlindungan lingkungan dapat terlaksana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Terkait dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di atas bahwa perlindungan cagar budaya tidak bisa dipisahkan dari perlindungan lingkungan hidup yang lebih luas. UU PPLH memberikan kerangka hukum untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan dan pembangunan

memperhatikan aspek pelestarian budaya, sehingga warisan budaya tetap terlindungi dalam konteks lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Digunakannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menjadi landasan hukum utama dalam penyusunan segala jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Peraturan Daerah (Perda). Undang-undang memberikan pedoman yang sistematis dan komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan, hingga evaluasi peraturan yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam lingkup Kabupaten Pekalongan, UU menjadi dasar rujukan yang wajib diikuti dalam pembuatan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Ketentuan dalam UU memastikan bahwa semua proses pembentukan Perda berjalan sesuai dengan standar hukum yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Secara lebih umum, peraturan merupakan fondasi dari negara hukum, pemerintahan dan pelaksanaan kekuasaan negara harus tunduk pada aturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang. UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan membedakan Undang-Undang dalam arti materiil dan formil. Dalam arti materiil, Undang-Undang dipahami berdasarkan isi atau substansinya, sedangkan dalam arti formil dilihat dari proses dan bentuk pembentukannya. Pembedaan ini penting untuk memastikan bahwa produk hukum tidak hanya sesuai prosedur formal tetapi juga berisi ketentuan materiil yang tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Memasuki era otonomi daerah, kewenangan legislatif dan eksekutif di tingkat daerah, seperti DPRD dan kepala daerah, semakin luas dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksinkronan antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik dari sisi materi muatan maupun prosedur pembentukannya. Oleh sebab itu, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah wajib mematuhi asas-asas pembentukan peraturan yang baik, termasuk asas kepastian hukum, asas kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, serta asas keterbukaan dan partisipasi publik. Hal ini menjadi penting agar produk hukum daerah, termasuk perda, tidak bertentangan dengan regulasi nasional dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks Peraturan Daerah tentang cagar budaya, pengaturan harus mematuhi Pasal 14 UU tersebut, yang secara eksplisit menyebutkan materi muatan Perda provinsi dan kabupaten/kota harus mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, perda cagar budaya harus disusun dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta peraturan pemerintah terkait lainnya, sehingga perda tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi dan mengelola warisan budaya daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Perda cagar budaya yang dibentuk berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memuat ketentuan yang rinci dan aplikatif, seperti definisi cagar budaya, tata cara pelestarian, pengawasan, sanksi administratif atau hukum bagi pelanggaran, serta mekanisme partisipasi masyarakat. Hal ini penting agar perda tidak hanya menjadi aturan normatif, tetapi juga instrumen yang mampu mendorong pelestarian budaya secara nyata dan berkelanjutan. Kesesuaian perda dengan kebijakan nasional dalam bidang kebudayaan dan lingkungan hidup juga harus menjadi perhatian agar pengelolaan cagar budaya tidak bertentangan dengan aspek lain seperti perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Lebih jauh, dalam rangka mewujudkan perda cagar budaya yang berkualitas, proses pembentukan peraturan harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk ahli sejarah, budaya, pemerhati lingkungan, serta komunitas lokal yang menjadi pemilik dan pelestari warisan budaya tersebut. Aspek partisipatif sejalan dengan asas keterbukaan yang diamanatkan oleh UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara luas.

Dengan demikian, penerapan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perda cagar budaya menjamin bahwa perda tersebut disusun secara sistematis, sesuai prosedur, serta mengakomodasi kebutuhan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda yang demikian akan menjadi instrumen penting dalam menjaga kelestarian budaya dan identitas daerah, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, merupakan landasan hukum utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Peraturan Daerah (Perda), yang mengatur tata cara pembentukan, hierarki, dan asas-asas yang harus dipenuhi agar peraturan yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah, jelas, dan efektif. Dalam konteks Perda Cagar Budaya, UU ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk merancang regulasi yang tidak hanya sesuai dengan kaidah hukum formal tetapi juga mengakomodasi kebutuhan lokal dalam pelestarian warisan budaya.

Salah satu ketentuan penting dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah penekanan pada asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan. Hal ini sangat relevan bagi penyusunan Perda Cagar Budaya, di mana keterlibatan

masyarakat adat, komunitas lokal, akademisi, dan para pemangku kepentingan terkait menjadi krusial. Partisipasi publik menjamin bahwa perda yang dihasilkan tidak hanya berbasis pada kebutuhan administratif, melainkan juga sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang melekat di masyarakat. Keterbukaan ini juga meningkatkan legitimasi perda dan memudahkan implementasi serta pengawasan, sehingga perlindungan terhadap cagar budaya dapat berjalan optimal.

Lebih jauh, Pasal 14 UU menjelaskan bahwa materi muatan Perda harus berisi hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal Perda Cagar Budaya, materi tersebut harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sehingga Perda tidak bertentangan dan justru memperkuat pelaksanaan perlindungan budaya di tingkat daerah. UU ini juga mengharuskan Perda memiliki kajian akademik yang mendalam, yang secara khusus menjelaskan aspek hukum, sosial, dan budaya sebagai dasar penyusunan regulasi, sehingga regulasi yang dihasilkan memiliki kualitas hukum yang kokoh dan daya guna yang tinggi dalam upaya pelestarian cagar budaya.

Selain itu, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menuntut agar setiap Perda memiliki sistematika yang jelas, penyusunan naskah akademik yang terstruktur, dan proses legislasi yang transparan serta akuntabel. Hal ini memastikan bahwa Perda Cagar Budaya disusun dengan landasan yang kuat, sesuai dengan kebutuhan daerah, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dalam konteks pelestarian budaya, hal ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan tradisi dan identitas lokal serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan mematuhi ketentuan UU, pemerintah daerah dapat memperkuat tata kelola daerah sekaligus melestarikan kekayaan budaya sebagai aset bangsa.

Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 sangat vital dalam memastikan bahwa

Perda Cagar Budaya yang disusun benar-benar efektif, legal, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Perda yang dibuat sesuai dengan ketentuan ini akan mampu menjawab tantangan pelestarian budaya di era modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pemerintah daerah yang memanfaatkan landasan hukum ini secara optimal akan mampu menghadirkan regulasi yang tidak hanya melindungi situs dan artefak budaya, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Penerapan desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah yang menjadi instrumen hukum strategis dalam pelestarian cagar budaya. Peraturan daerah ini harus disusun dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis agar dapat diterima dan efektif di tengah masyarakat. Secara filosofis, peraturan daerah harus mencerminkan nilai-nilai budaya lokal dan prinsip keadilan yang mendasari keberlangsungan pelestarian cagar budaya. Dari sisi sosiologis, peraturan harus sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga warisan budaya. Sedangkan secara yuridis, peraturan daerah harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat dilaksanakan secara konsisten.

Menurut Rosyadi (2020), desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri termasuk pelestarian cagar budaya

Selain itu, implementasi peraturan daerah dalam pelestarian cagar budaya harus mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga nilai-nilai budaya lokal (Sari, 2022)

Dengan demikian, penyusunan peraturan daerah yang mengatur pelestarian cagar budaya harus mengintegrasikan ketiga aspek tersebut agar peraturan tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga relevan dan diterima oleh masyarakat, sehingga pelestarian cagar budaya dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Penerapan desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah yang menjadi instrumen hukum strategis dalam pelestarian cagar budaya. Peraturan daerah ini harus disusun dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis agar dapat diterima dan efektif di tengah masyarakat. Secara filosofis, peraturan daerah harus mencerminkan nilai-nilai budaya lokal dan prinsip keadilan yang mendasari keberlangsungan pelestarian cagar budaya. Dari sisi sosiologis, peraturan harus sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga warisan budaya. Sedangkan secara yuridis, peraturan daerah harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat dilaksanakan secara konsisten.

Menurut Rosyadi (2020), desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri termasuk pelestarian cagar budaya

. Selain itu, implementasi peraturan daerah dalam pelestarian cagar budaya harus mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga nilai-nilai budaya lokal (Sari, 2022)

Dengan demikian, penyusunan peraturan daerah yang mengatur pelestarian cagar budaya harus mengintegrasikan ketiga aspek tersebut agar peraturan tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga relevan dan diterima oleh masyarakat, sehingga pelestarian cagar budaya dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Adapun ketiga landasan tersebut meliputi:

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam penyusunan Perda Cagar Budaya harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan semangat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, dari sisi sosiologis, peraturan harus menjawab kebutuhan dan kondisi riil masyarakat yang hidup bersama warisan budaya tersebut. Sedangkan secara yuridis, perda harus sinkron dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Ketiga aspek ini merupakan manifestasi dari teori keberlakuan hukum (*Gelding Theory*), yang menekankan bahwa suatu regulasi hanya akan efektif apabila memenuhi dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Landasan filosofis dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Cagar Budaya harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan semangat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan pentingnya pelestarian kebudayaan sebagai bagian dari identitas dan jati diri bangsa (Kemdikbud, 2018). Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan persatuan, menjadi pijakan moral dan etika dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya melindungi warisan budaya, tetapi juga mengedepankan kesejahteraan masyarakat luas. Dengan demikian, landasan filosofis ini menjamin bahwa peraturan daerah yang dibuat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menginspirasi dan membimbing pelaksanaan pelestarian cagar budaya secara berkelanjutan.

Dari sisi sosiologis, peraturan daerah harus mampu menjawab kebutuhan dan kondisi riil masyarakat yang hidup berdampingan dengan warisan budaya tersebut, sehingga peraturan tersebut dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif oleh masyarakat setempat (JDIH Boyolali, 2018). Pendekatan sosiologis ini menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan peraturan, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian cagar budaya. Selain itu, peraturan yang responsif terhadap dinamika sosial akan lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan tantangan yang muncul, sehingga pelestarian budaya tidak menjadi beban, melainkan bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat.

Landasan filosofis dalam konteks peraturan daerah merujuk pada dasar pemikiran mendalam yang menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan hukum daerah. Hal ini mencakup nilai-nilai dasar yang bersifat mendasar dan mendalam, yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan hukum daerah. Menurut Khairul (2023), nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai sistem norma, sistem perilaku, dan sistem validitas dalam pembentukan peraturan daerah, memberikan patokan dan standar dalam pembentukan peraturan daerah serta menentukan apakah norma suatu peraturan daerah valid atau tidak valid .

Landasan filosofis membedakan antara aturan yang hanya bersifat teknokratis dan aturan yang memiliki bobot moral dan etik. Suatu perda yang hanya bersifat pragmatis tanpa pertimbangan filosofis cenderung tidak memiliki legitimasi sosial. Sebaliknya, perda yang disusun berdasarkan prinsip filosofis akan cenderung lebih diterima oleh masyarakat karena dianggap mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang melekat dalam budaya dan nilai-nilai dasar bangsa (Santoso, 2021). Dengan demikian, landasan filosofis bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi fondasi moral yang mengarahkan setiap kebijakan hukum agar sejalan dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Landasan filosofis adalah jantung dari norma hukum yang memberikan roh dan arah pada setiap kebijakan hukum agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar negara. Menurut Rahman (2022), hukum harus memiliki struktur normatif yang tertata secara hierarkis, di mana pada tingkat paling tinggi terdapat nilai dasar sebagai norma fundamental (Grundnorm). Dalam konteks Indonesia, norma fundamental ini direpresentasikan oleh Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengikat seluruh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyusunan peraturan daerah, termasuk perda cagar budaya, harus berakar pada nilai-nilai Pancasila agar memiliki legitimasi dan kekuatan moral yang kuat dalam masyarakat.

Lebih jauh, landasan filosofis juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam pembentukan peraturan daerah. Dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan sosial,

pembuat kebijakan diharapkan mampu menghindari pembuatan aturan yang bersifat diskriminatif atau merugikan kelompok tertentu dalam masyarakat (Putra 2023). Hal ini penting agar peraturan daerah tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama, yang merupakan cita-cita utama negara Indonesia.

Selain itu, landasan filosofis juga memperkuat dimensi edukatif dari peraturan daerah. Perda yang berakar pada nilai-nilai moral dan etika berperan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dalam pelestarian cagar budaya. Dengan demikian, peraturan daerah tidak hanya menjadi aturan yang mengikat secara hukum, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang menginternalisasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Santoso, 2021; Putra, 2023). Pendekatan ini menjadikan pelestarian cagar budaya sebagai bagian integral dari pembangunan karakter bangsa yang berkelanjutan.

Landasan filosofis berperan sebagai fondasi yang memastikan bahwa produk hukum daerah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga benar secara moral dan adil secara substansial. Dalam proses legislasi di tingkat daerah, pertimbangan filosofis membantu perumus peraturan untuk memahami bahwa hukum bukan hanya tentang perintah dan larangan, melainkan tentang pencerminan nilai-nilai hidup bersama yang luhur dan disepakati (Rahardjo, 2006).

Fungsi utama dari landasan filosofis adalah memberikan arah normatif yang menentukan arah, makna, dan tujuan dari suatu peraturan daerah. Haris Retno Susilo (2013) menyatakan bahwa penyusunan perda harus diawali dengan refleksi filosofis terhadap masalah yang ingin diatur agar kebijakan hukum yang lahir benar-benar solutif dan tidak menimbulkan konflik nilai di tengah masyarakat.

Lebih jauh, landasan filosofis juga penting dalam menjaga harmonisasi antara perda dan hukum nasional. Tanpa landasan filosofis yang selaras dengan UUD 1945 dan Pancasila, perda dapat kehilangan dasar legitimasinya.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2010), semua produk hukum daerah harus diuji dari segi formil dan materiil, termasuk dari aspek filosofisnya, agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum konstitusional.

Nilai kearifan lokal merupakan aspek penting yang mencerminkan konteks sosial dan budaya masyarakat daerah. Kearifan lokal mengandung pengetahuan, norma, dan praktik yang telah teruji oleh waktu dan berperan dalam menjaga harmoni sosial serta kelestarian lingkungan. Namun, tidak semua kearifan lokal dapat diterima begitu saja sebagai landasan filosofis peraturan daerah. Menurut Sari dan Prasetyo (2022), kearifan lokal perlu dikaji secara kritis dan ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasional dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan norma hukum yang berlaku.

Lebih jauh, proses integrasi kearifan lokal ke dalam peraturan daerah harus mempertimbangkan dinamika sosial dan perubahan zaman. Kurniawan et al. (2023) menekankan pentingnya harmonisasi antara nilai tradisional dan kebutuhan modern agar peraturan yang dihasilkan tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga responsif terhadap perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, peraturan daerah yang berbasis kearifan lokal akan lebih relevan dan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian budaya sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Etika dan moral publik juga menjadi komponen penting dalam landasan filosofis penyusunan perda. Menurut Hartono dan Wijaya (2021), etika publik merupakan seperangkat nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat dan menjadi rujukan dalam kehidupan bersama. Peraturan daerah yang mengabaikan etika sosial yang hidup dalam masyarakat akan sulit dilaksanakan secara efektif karena berpotensi menimbulkan resistensi dan penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu, perda harus dirancang dengan memperhatikan nilai-nilai moral yang dianut masyarakat agar memiliki legitimasi sosial dan dapat diimplementasikan secara optimal.

Selain itu, etika publik berperan sebagai pengendali sosial yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif dalam masyarakat. Menurut Wulandari (2023), perda yang selaras dengan etika sosial mampu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dalam pelestarian cagar budaya. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat efektivitas hukum, tetapi juga menumbuhkan budaya kepatuhan yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Kaelan (2021) memandang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan sekadar norma hukum yang mengikat secara formal, melainkan sebagai landasan filosofis yang menyatu dan saling terkait satu sama lain. Nilai-nilai tersebut membentuk suatu sistem yang utuh, sehingga dalam penerapannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, Pancasila menjadi pedoman fundamental dalam pengembangan peraturan daerah yang harus selaras dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, Kaelan menekankan pentingnya kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila agar mampu menyesuaikan dengan dinamika sosial dan budaya lokal yang beragam.

Hal ini berarti setiap peraturan daerah tidak hanya sekadar mengacu pada nilai-nilai Pancasila secara normatif, tetapi juga harus mengadaptasi dan mengimplementasikannya sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat setempat agar hasilnya relevan dan efektif. Berikut nilai-nilai filosofi Seperti halnya nilai yang terbersit dalam “Nilai Persatuan Indonesia” menggarisbawahi pentingnya kontekstualisasi nilai Pancasila sesuai dinamika sosial dan budaya lokal:

1. Mendorong semangat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman budaya, agama, dan suku.
2. Peraturan daerah harus menjaga harmoni sosial dan menghindari diskriminasi yang memecah belah masyarakat.

Kaelan (2021) menegaskan bahwa nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila merupakan fondasi penting yang mendorong semangat kesatuan di tengah keberagaman bangsa. Dalam konteks Perda Pelindungan Cagar

Budaya, nilai ini menjadi landasan filosofis untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang tidak hanya menjadi identitas lokal, tetapi juga bagian integral dari identitas nasional Indonesia.

Peraturan Daerah yang dirancang dengan memperhatikan nilai persatuan akan berperan dalam menyatukan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya berbeda melalui penghormatan bersama terhadap cagar budaya. Selain itu juga mengingatkan pentingnya kontekstualisasi nilai Pancasila sesuai dinamika sosial dan budaya lokal, sehingga perlindungan cagar budaya tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian fisik, tetapi juga sebagai sarana memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang beragam.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, yang selanjutnya dibagi menjadi kabupaten dan kota, dengan masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan, negara berkomitmen untuk hadir secara nyata di seluruh wilayah, memastikan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara secara setara, serta mengantisipasi berbagai kendala pembangunan melalui penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom. Selanjutnya dengan terwujudnya Peraturan Daerah Pelindungan Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan tidak hanya menjaga benda-benda bersejarah, tetapi juga memperkuat integrasi sosial dan rasa kebangsaan dalam masyarakat,

Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan dasar yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan dan peraturan, karena berkaitan langsung dengan kondisi nyata yang ada di masyarakat. Aspek-aspek yang tercakup dalam

landasan ini meliputi budaya, struktur sosial, kebiasaan, nilai, serta norma yang berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Pemerintah dalam merancang kebijakan atau program harus memperhatikan dinamika sosial yang hidup di tengah masyarakat agar kebijakan tersebut dapat bersifat kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lokal (Rahmawati, 2024). Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjadi aturan formal semata, tetapi juga mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Selain itu, landasan sosiologis juga berfungsi sebagai alat untuk mengantisipasi potensi konflik sosial yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian antara kebijakan dengan nilai-nilai dan norma yang dianut masyarakat (Kurniawan & Santoso, 2023). Kebijakan yang mengabaikan aspek ini berisiko menimbulkan resistensi, penolakan, bahkan kegagalan dalam implementasi. Oleh karena itu, kajian sosiologis yang mendalam menjadi prasyarat penting dalam proses perumusan kebijakan agar dapat menjamin relevansi dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan tersebut dalam konteks sosial yang dinamis dan beragam.

Lebih jauh, pendekatan sosiologis juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan merupakan refleksi dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri (Wahyuni & Daliwu, 2024). Partisipasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, landasan sosiologis tidak hanya menjadi dasar analisis, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari aspek sosiologis yang menjadi penghubung antara regulasi dengan kebutuhan nyata di masyarakat. Sebagai negara hukum, landasan sosiologis merupakan refleksi dari fakta empiris (*das sollen*) yang muncul dalam kehidupan sosial, sehingga keberadaan regulasi menjadi penting sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut. Menurut Kurniawan

(2023), keharmonisan hukum dapat dijaga melalui keselarasan antara kebiasaan masyarakat (culture law), struktur penegakan hukum (structure law), dan isi materi hukum (material law). Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen yang menekankan bahwa hukum harus berakar pada kebiasaan sosial agar dapat diterima dan efektif.

Selain itu, landasan sosiologis menggambarkan kebutuhan masyarakat yang harus diakomodasi dalam pembentukan hukum agar peraturan yang dibuat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial yang berkembang (Hukumonline, 2023). Peraturan yang tidak mempertimbangkan aspek ini sering kali mengalami kesulitan dalam implementasi dan bahkan menimbulkan resistensi dari masyarakat. Oleh karena itu, kajian empiris terhadap fakta sosial menjadi langkah penting dalam proses legislasi untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara nyata (Soekanto, 2024).

Lebih jauh, aspek sosiologis juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga hukum bukan hanya produk dari lembaga legislatif semata, melainkan hasil dialog sosial yang dinamis (Neliti, 2023). Pendekatan ini memperkuat legitimasi hukum dan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, fleksibilitas dalam menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial menjadi kunci agar peraturan dapat bertahan lama dan adaptif terhadap perkembangan zaman (JDIH Sukoharjo, 2025).

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya menempatkan landasan sosiologis sebagai salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Landasan ini harus dipahami sebagai dasar analisis yang mempertimbangkan kondisi sosial, peristiwa hukum, dan kebutuhan hukum masyarakat agar peraturan yang dibuat memiliki legitimasi dan relevansi sosial (Rahmawati, 2024). Dengan demikian, landasan sosiologis tidak hanya menjadi alat untuk

memastikan regulasi sesuai dengan realitas sosial, tetapi juga berperan menjaga keberlakuan hukum agar tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan dinamika masyarakat.

Selain itu, landasan sosiologis dalam UU No.12 Tahun 2011 juga mengatur perlunya evaluasi dan revisi peraturan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan hukum yang terus berubah (Wahyuni & Daliwu, 2024). Hal ini penting agar peraturan tidak menjadi usang atau tidak relevan, sehingga tetap efektif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Landasan sosiologis juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat, memungkinkan pembentukan peraturan yang tidak hanya normatif tetapi juga aplikatif dan berdampak positif (Hukumonline, 2023).

Lebih jauh, penerapan landasan sosiologis memperkuat prinsip demokrasi dalam pembentukan hukum dengan mendorong keterlibatan masyarakat dan mengakomodasi aspirasi sosial yang beragam (JDIH Sukoharjo, 2025). Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan landasan sosiologis dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan, serta memperkuat stabilitas sosial dan ketertiban umum.

Kebijakan yang memiliki landasan sosiologis yang kuat akan lebih mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat karena mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka secara nyata. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan menjadi salah satu bentuk penerapan landasan sosiologis yang efektif (Wahyuni, 2024). Dengan demikian, pembangunan yang dijalankan akan lebih berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Landasan sosiologis berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta mendukung terciptanya keadilan dan keharmonisan sosial (Rahmawati, 2024).

Setiap peraturan atau kebijakan harus dirancang berdasarkan kebutuhan, tantangan, dan permasalahan sosial yang riil di tengah masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan pendidikan berbasis karakter dikembangkan sebagai respons terhadap degradasi moral generasi muda (Rahmawati, 2024). Keberagaman sosial dan budaya Indonesia yang meliputi suku, bahasa, adat istiadat, dan agama harus tercermin dalam kebijakan yang dibuat, dengan tetap mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kesatuan dalam keberagaman (Kurniawan & Santoso, 2023).

Kebijakan harus responsif terhadap perubahan sosial dan dinamika zaman, seperti kemajuan teknologi digital, tantangan ekonomi global, dan isu lingkungan hidup, yang menuntut adaptasi sistem sosial dan kebijakan negara agar tetap relevan (Wahyuni, 2024). Partisipasi masyarakat melalui pendekatan bottom-up sangat penting dalam perumusan kebijakan, karena keterlibatan aktif masyarakat menjamin bahwa kebijakan sesuai dengan aspirasi dan kondisi sosial yang ada (LKISPOL, 2024). Selanjutnya kebijakan sosial harus mampu menjawab masalah-masalah sosial yang mendesak seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendidikan, dan kriminalitas agar tercipta stabilitas sosial dan pembangunan yang berkelanjutan (Putra, 2023).

Menurut Suarny (2021), landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan daerah menuntut agar norma hukum yang ditetapkan harus selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat serta kesadaran hukum yang hidup di tengah-tengah mereka. Artinya, suatu peraturan tidak boleh semata-mata dibentuk atas dasar pertimbangan normatif-legalistik, melainkan juga harus mampu menjawab persoalan-persoalan sosial yang dihadapi warga sehari-hari. Kesadaran hukum masyarakat – yang dalam istilah sosiologi hukum disebut sebagai *living law* – menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu norma dapat diterima dan dijalankan secara efektif. Peraturan yang tidak mencerminkan kebutuhan riil sering kali berakhir hanya sebagai dokumen administratif tanpa kekuatan implementasi di lapangan.

Lebih jauh, Suarny (2021) menekankan bahwa proses penyusunan peraturan daerah harus dimulai dengan penggalian realitas sosial melalui pendekatan partisipatif dan dialogis. Pemerintah daerah perlu menyerap aspirasi, mengidentifikasi permasalahan yang sedang berkembang, serta membaca dinamika sosial yang memengaruhi perilaku hukum masyarakat. Dalam konteks ini, studi sosial dan survei lapangan menjadi sangat penting untuk merumuskan norma yang sesuai dan relevan. Dengan demikian, perda yang dihasilkan akan memiliki legitimasi sosial yang kuat, karena masyarakat merasa bahwa aturan tersebut lahir dari kebutuhan dan kenyataan hidup mereka sendiri, bukan sekadar produk teknokratis dari elite pemerintahan.

Samalewa (2021) menegaskan bahwa landasan sosiologis adalah cerminan dari kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa keberadaan suatu perda harus lahir dari kondisi yang nyata, bukan dari imajinasi birokrasi atau idealisme yang tidak berpijak pada fakta. Dalam kajian ini, Samalewa menekankan pentingnya penerimaan masyarakat terhadap peraturan sebagai indikator keberhasilannya. Peraturan yang baik adalah peraturan yang diterima secara wajar dan spontan oleh masyarakat, bukan karena paksaan, tetapi karena peraturan tersebut dirasakan sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan harapan mereka.

Landasan ini erat kaitannya dengan konsep *living law*, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang secara alami dalam masyarakat. Peraturan daerah yang mengabaikan hukum yang hidup ini akan menghadapi resistensi atau bahkan tidak efektif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, proses legislasi daerah harus mengadopsi pendekatan yang sensitif terhadap dinamika sosial dan budaya lokal. Misalnya, dalam penyusunan perda tentang adat istiadat atau pengelolaan sumber daya lokal, sangat penting untuk melibatkan tokoh adat, masyarakat lokal, dan kelompok kepentingan yang memahami konteks nilai-nilai setempat. Dengan demikian, perda tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga sah secara sosiologis dan kultural.

Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat dinamis dan saling memengaruhi satu sama lain. Hukum tidak hanya merupakan seperangkat

aturan tertulis, tetapi juga merupakan produk sosial yang lahir dari nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, hukum harus responsif terhadap perubahan sosial agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur perilaku masyarakat serta menyelesaikan konflik yang muncul. Soekanto (2010) menegaskan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada sejauh mana hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam konteks ini, sosiologi hukum berperan penting sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial sekaligus sarana perubahan sosial yang adaptif. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan hukum, khususnya peraturan daerah, menjadi kunci agar produk hukum tersebut bersifat partisipatif dan sesuai dengan realitas lokal, sehingga hukum tidak hanya menjadi aturan formal tetapi juga instrumen yang hidup dan diterima oleh masyarakat secara luas.

Selanjutnya didukung pendapat Salman (2019) Hubungan antara hukum dan masyarakat juga dapat dipahami melalui fungsi hukum sebagai kontrol sosial yang mengatur tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku. Hukum berperan aktif dalam menetapkan perilaku yang menyimpang dan menjaga keteraturan sosial. Namun, efektivitas hukum sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Aspek hukum terkadang kurang memperhatikan realitas sosial sehingga masyarakat cenderung tidak relevan dan sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, hukum harus dibentuk berdasarkan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat agar dapat berlaku secara responsif dan menjadi instrumen pengendalian sosial yang efektif. Pendekatan sosiologi hukum ini menegaskan pentingnya keterkaitan antara hukum dan masyarakat sebagai dua entitas yang saling memengaruhi dan harus berjalan beriringan agar hukum dapat berfungsi optimal dalam kehidupan sosial.

Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah dasar hukum yang menjadi legitimasi dari setiap kebijakan, peraturan, dan tindakan pemerintahan. Dalam sistem negara

hukum seperti Indonesia, setiap kebijakan harus memiliki payung hukum yang sah agar dapat dilaksanakan secara legal dan tidak menimbulkan konflik hukum. Sumber utama dari landasan yuridis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjadi konstitusi tertinggi dalam sistem hukum nasional.

Selain UUD 1945, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi turunan dan pelengkap, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), hingga Peraturan Daerah (Perda). Semua regulasi ini harus disusun secara hierarkis dan harmonis. Misalnya, kebijakan di bidang pendidikan tidak boleh bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, landasan yuridis memastikan bahwa setiap kebijakan selaras dengan norma hukum yang berlaku.

Landasan yuridis juga memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak, baik pelaksana kebijakan maupun masyarakat sebagai pihak yang terdampak. Kejelasan ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik hukum, dan pelanggaran hak masyarakat. Misalnya, dalam pelaksanaan kebijakan sosial, adanya regulasi yang jelas akan mengatur siapa yang berhak menerima bantuan, mekanisme pemberian, dan sanksi atas penyimpangan.

Lebih jauh, landasan yuridis juga menjamin prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Kebijakan yang berlandaskan hukum harus berlaku adil dan tidak diskriminatif terhadap siapapun. Dengan memiliki landasan yuridis yang kuat, sebuah kebijakan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga terlindungi secara hukum, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada publik dalam pelaksanaannya.

Sebagai dasar utama dan landasan konstitusional serta undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelestarian budaya, maka Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi, yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian budaya di tingkat daerah.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965. UU menjadi dasar historis dan administratif pembentukan Kabupaten yang menjadi wilayah hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk urusan pelestarian budaya yang menjadi bagian dari pelayanan publik dan pembangunan daerah.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. UU ini menjadi landasan hukum utama dalam perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian warisan budaya, khususnya cagar budaya, yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat.

Selain landasan utama tersebut, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah juga memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendukung lain yang relevan, antara lain:

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengatur perlindungan dan pengembangan budaya benda dan takbenda secara menyeluruh sebagai bagian dari pembangunan nasional yang melibatkan peran aktif masyarakat.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengharmoniskan aspek sosial,

ekonomi, dan lingkungan, serta relevan dalam konteks pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari lingkungan hidup.

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik, termasuk informasi terkait pelestarian budaya, sehingga mendukung transparansi dan partisipasi publik.
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Menjadi pedoman dalam proses penyusunan peraturan daerah agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Adat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Permendagri ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya melalui peran serta masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat serta Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Perda menjadi acuan lokal dalam penguatan jati diri dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian budaya, mendukung pelaksanaan perda cagar budaya yang lebih spesifik.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN PEKALONGAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk kebudayaan dan pengelolaan cagar budaya. Dalam rangka melaksanakan kewenangan ini, Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk Peraturan Daerah. Pembentukan regulasi ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, menyesuaikan dengan dinamika lokal, serta mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyusunan kajian dan naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan mengenai Cagar Budaya ini bertujuan untuk memastikan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di Kabupaten Pekalongan. Warisan budaya yang telah berkembang sejak masa pra-kemerdekaan ini perlu terus dilestarikan di tengah pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Pekalongan. Tinjauan filosofis, sosiologis, dan yuridis menunjukkan urgensi optimalisasi pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Pekalongan melalui penyempurnaan pengaturan dalam Peraturan Daerah Cagar Budaya.

Secara filosofis, pelestarian cagar budaya adalah upaya menjaga kesinambungan identitas dan memori kolektif yang esensial bagi generasi mendatang. Pemahaman mendalam terhadap warisan budaya menjadi krusial dalam merumuskan identitas lokal, sebuah konsep yang juga ditekankan oleh

Indrawati (2024). Ini menunjukkan bahwa pelestarian cagar budaya tidak hanya sekadar menjaga artefak, melainkan juga menopang fondasi keberadaan suatu komunitas. Sementara itu dari perspektif sosiologis, cagar budaya memiliki peran sentral dalam kohesi sosial, pendidikan, dan potensi ekonomi lokal. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya sangat penting untuk keberlanjutan pelestarian, seperti yang tercermin dalam kajian mengenai peran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya (Aji, 2024). Adapun secara yuridis, pengelolaan cagar budaya memerlukan landasan hukum yang kuat dan adaptif. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Cagar Budaya. Pembentukan peraturan daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, serta sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan yang baik, merupakan hal esensial. Konsep-konsep ini didukung oleh kajian mendalam mengenai ilmu perundang-undangan dan hukum tata negara (Asshiddiqie, 2020).

Penyempurnaan regulasi ini merupakan langkah krusial mengingat instrumen hukum yang ada mungkin belum memadai atau tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya semakin menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan cagar budaya sebagai kekayaan dan identitas bangsa, serta investasi peradaban. Untuk melestarikan cagar budaya di Kabupaten Pekalongan, diperlukan penguatan prinsip pengelolaan, kejelasan objek cagar budaya, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, serta penguatan kedudukan dan peran lembaga terkait, serta dukungan pendanaan.

Rancangan Peraturan Daerah Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan memiliki jangkauan pengaturan pada tiga aspek utama:

1. Tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

2. Evaluasi terhadap norma dalam peraturan daerah terkait yang mungkin sudah ada namun tidak sesuai dengan perkembangan hukum atau kebutuhan.
3. Penyesuaian pengaturan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat.

Ketiga aspek ini diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi penguatan pengaturan cagar budaya di Kabupaten Pekalongan, sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pengelolaan cagar budaya di wilayah tersebut.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan ini memiliki sepuluh arah pengaturan utama:

1. Ketentuan umum, pengaturan asas, tujuan, dan objek Cagar Budaya.
2. Upaya Pelindungan Cagar Budaya.
3. Upaya Pengembangan Cagar Budaya.
4. Upaya Pemanfaatan Cagar Budaya.
5. Upaya Pembinaan Cagar Budaya.
6. Kedudukan, keanggotaan, struktur organisasi, tugas dan wewenang, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus Dewan Kebudayaan atau Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Pekalongan, serta hubungan lembaga tersebut dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
7. Dukungan dan kerangka pendanaan untuk Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan.
8. Pemberian penghargaan bagi pihak yang berjasa dan/atau berprestasi dalam pengelolaan Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan.
9. Kerja sama untuk Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan.
10. Mekanisme pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan.

Melalui berbagai pengaturan ini, diharapkan pelaksanaan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Pekalongan dapat lebih optimal dan sesuai dengan kondisi daerah. Pentingnya Peraturan Daerah ini juga terletak pada perannya

sebagai instrumen hukum yang komprehensif dan adaptif. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan cagar budaya tidak hanya bersifat reaktif terhadap kerusakan atau ancaman, tetapi juga proaktif dalam upaya pelestarian. Ini mencakup identifikasi potensi cagar budaya baru, inventarisasi yang lebih rinci, serta penetapan zona-zona perlindungan yang jelas. Di samping itu, Peraturan Daerah ini akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bukan hanya pemerintah, dalam setiap tahapan pengelolaan cagar budaya, mulai dari perencanaan hingga implementasinya.

Lebih jauh, Rancangan Peraturan Daerah ini juga mengantisipasi tantangan modernisasi dan pembangunan daerah. Dengan mengakomodasi dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, regulasi ini akan memastikan bahwa cagar budaya tetap relevan dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Pengelolaan cagar budaya yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mempromosikan identitas budaya lokal. Dengan demikian, cagar budaya tidak hanya menjadi warisan masa lalu, melainkan juga aset strategis untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan.

Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan ini merupakan rumusan solusi dalam rangka pengelolaan cagar budaya yang didasarkan atas kajian yuridis normatif dan yuridis empiris (sosio-legal). Materi muatan yang dimaksud meliputi:

1. Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Objek Cagar Budaya

Bagian ini memuat berbagai definisi, asas, tujuan, dan objek pengelolaan cagar budaya yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Berbagai definisi dalam ketentuan umum disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan, meliputi:

- a. Kabupaten Pekalongan merupakan daerah yang memiliki potensi cagar budaya yang memerlukan pelestarian.
- b. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Kabupaten Pekalongan: Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pekalongan.
- d. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan.
- e. Perangkat Daerah, unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pekalongan.
- f. Cagar Budaya sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- g. Pelestarian Cagar Budaya merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
- h. Pelindungan Cagar Budaya merupakan upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
- i. Pengembangan Cagar Budaya merupakan upaya meningkatkan potensi nilai Cagar Budaya dan informasi mengenai Cagar Budaya.

- j. Pemanfaatan Cagar Budaya dengan pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- k. Pembinaan Cagar Budaya sebagai upaya pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata terkait cagar budaya.
- l. Objek Cagar Budaya: Unsur cagar budaya yang menjadi sasaran utama pelestarian.
- m. Sumber Daya Manusia Cagar Budaya merupakan penggiat, pekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek cagar budaya.
- n. Badan Usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu di wilayah Kabupaten Pekalongan.
- o. Dinas: Perangkat daerah Kabupaten Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan atau terkait dengan cagar budaya.
- p. Lembaga Kemasyarakatan Daerah sebagai wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah.
- q. Masyarakat Kabupaten Pekalongan, penduduk yang berdomisili atau memiliki kaitan erat dengan Kabupaten Pekalongan dan memiliki kepedulian terhadap cagar budaya.

Pengaturan tersebut merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, atau singkatan/akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi.

Selanjutnya, pengaturan asas Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan disesuaikan dengan rumusan yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Cagar Budaya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 3 diatur sebelas asas

pelestarian cagar budaya yang kemudian disesuaikan dalam konteks Kabupaten Pekalongan, sehingga rumusannya menjadi sebagai berikut:

1. Toleransi, pelestarian Cagar Budaya dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.
2. Keberagaman, pelestarian Cagar Budaya mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.
3. Kelokalan, pelestarian Cagar Budaya memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
4. Lintas wilayah, pelestarian Cagar Budaya memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.
5. Partisipatif, pelestarian Cagar Budaya dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Manfaat. pelestarian Cagar Budaya berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.
7. Keberlanjutan, pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia terkait cagar budaya dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.
8. Keterbukaan Informasi, upaya Pelestarian Cagar Budaya menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam mendapatkan informasi terkait cagar budaya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Keterpaduan, pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
10. Kesetaraan, pelestarian Cagar Budaya menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki keberagaman budaya.
11. Gotong Royong, pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Adapun kegiatan Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk:

1. Mengembangkan nilai-nilai luhur warisan budaya Kabupaten Pekalongan;
2. Memperkaya keberagaman budaya;
3. Memperteguh jati diri masyarakat Kabupaten Pekalongan;
4. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
6. Meningkatkan citra Kabupaten Pekalongan;
7. Mewujudkan masyarakat madani;
8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
9. Melestarikan warisan cagar budaya Kabupaten Pekalongan; dan
10. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban nasional.

Tujuan Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan tersebut juga merujuk pada tujuan pelestarian cagar budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Dalam pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan juga memperhatikan warisan budaya lainnya yang hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten Pekalongan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memfasilitasi komunitas adat atau perkumpulan masyarakat pelaku kebudayaan lain yang berada di wilayah Kabupaten Pekalongan untuk dapat menyelenggarakan pelestarian warisan budayanya masing-masing. Kemudian, objek dari Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan mencakup objek yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yaitu:

1. Benda Cagar Budaya;
2. Bangunan Cagar Budaya;
3. Struktur Cagar Budaya;
4. Situs Cagar Budaya; dan
5. Kawasan Cagar Budaya.

Tujuan dan objek Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Selanjutnya, Bupati Pekalongan akan menetapkan jenis dan bentuk dari objek cagar

budaya tersebut yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat melibatkan Dewan Kebudayaan atau Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Pekalongan sebagai mitra untuk menentukan jenis dan bentuk objek cagar budaya di Kabupaten Pekalongan.

Dengan uraian materi muatan yang komprehensif ini, Rancangan Peraturan Daerah diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang kuat dan adaptif dalam menghadapi tantangan serta peluang dalam pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Pekalongan. Peraturan ini tidak hanya berfokus pada aspek legalistik, tetapi juga mengintegrasikan dimensi sosial dan partisipasi publik. Hal ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keterpaduan yang menjadi inti dari pelestarian cagar budaya, memastikan bahwa warisan budaya dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang dengan nilai dan makna yang tetap terjaga.

Lebih lanjut, ruang lingkup materi muatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan tata kelola cagar budaya yang transparan, akuntabel, dan responsif. Setiap definisi, asas, dan tujuan yang dirumuskan mencerminkan pemahaman mendalam tentang esensi cagar budaya serta kebutuhan spesifik masyarakat lokal. Penekanan pada partisipasi aktif masyarakat dan peran lembaga ahli seperti TACB juga menggarisbawahi pendekatan kolaboratif dalam upaya pelestarian, menjadikan pengelolaan cagar budaya sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, pakar, dan komunitas.

Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan ini tidak hanya akan berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai katalisator bagi peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya. Harmonisasi dengan regulasi nasional dan penyesuaian dengan kondisi lokal akan menjadikan peraturan ini efektif dalam menciptakan ekosistem pelestarian cagar budaya yang dinamis dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada penguatan identitas daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelindungan Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan

Pelindungan Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan merupakan upaya esensial untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya daerah. Bagian ini mengatur berbagai tindakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memberikan proteksi terhadap cagar budaya. Tindakan-tindakan pelindungan tersebut meliputi: inventarisasi jenis dan bentuk cagar budaya yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat (mencakup pencatatan, pendokumentasian, dan pemutakhiran data); pengamanan dan pemeliharaan objek cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, dan/atau kawasan) melalui penyimpanan di museum atau tempat lain, atau penetapan sebagai cagar budaya; penyelamatan objek cagar budaya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan; publikasi informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pemeliharaan, pengamanan, dan penyelamatan, atau penampilan objek cagar budaya; serta pengintegrasian materi cagar budaya ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan/atau menengah.

Berbagai upaya pelindungan cagar budaya Kabupaten Pekalongan ini disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Inventarisasi objek cagar budaya perlu digalakkan secara masif agar tersedia data yang valid dan terkini. Dengan ketersediaan data tersebut, pelindungan cagar budaya dapat dilaksanakan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga perlu menyelenggarakan atraksi atau menampilkan objek cagar budaya pada kegiatan yang dilaksanakan, serta mempublikasikannya. Ini bertujuan untuk melestarikan, menghormati, memperkenalkan, dan mewariskan objek cagar budaya kepada masyarakat luas. Sebagai upaya pelindungan yang berkelanjutan dan sistematis, materi terkait objek cagar budaya perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan/atau menengah sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pendidikan dasar adalah tahapan awal dalam

membangun peradaban masa depan, sehingga integrasi materi cagar budaya diharapkan akan menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai yang kuat terkait cagar budaya Kabupaten Pekalongan sejak dini. Tindakan-tindakan perlindungan tersebut meliputi:

1. Inventarisasi jenis dan bentuk cagar budaya yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat, mencakup pencatatan, pendokumentasian, dan pemutakhiran data.
2. Pengamanan dan pemeliharaan objek cagar budaya yang berbentuk benda, bangunan, struktur, situs, dan/atau kawasan melalui penyimpanan pada museum atau tempat lainnya, atau penetapan sebagai cagar budaya.
3. Penyelamatan objek cagar budaya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
4. Publikasi informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pemeliharaan, pengamanan, dan penyelamatan atau penampilan objek cagar budaya.
5. Pengintegrasian materi cagar budaya ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan/atau menengah.

Berbagai upaya perlindungan cagar budaya Kabupaten Pekalongan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan lokal, merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Inventarisasi objek cagar budaya perlu digalakkan secara masif agar tersedia data yang valid dan terkini. Dengan ketersediaan data tersebut, upaya perlindungan cagar budaya dapat dilaksanakan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga perlu menyelenggarakan atraksi atau menampilkan objek cagar budaya pada kegiatan yang dilaksanakan, serta mempublikasikannya. Hal ini bertujuan untuk melestarikan, menghormati, memperkenalkan, dan mewariskan objek cagar budaya kepada masyarakat luas.

Sebagai upaya perlindungan yang berkelanjutan dan sistematis, materi terkait objek cagar budaya perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan/atau menengah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pendidikan dasar merupakan tahapan awal dalam membangun peradaban masa depan, sehingga integrasi materi cagar budaya

diharapkan akan menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai yang kuat terkait cagar budaya Kabupaten Pekalongan sejak dini.

Upaya perlindungan cagar budaya ini tidak hanya berhenti pada aspek fisik, melainkan juga mencakup dimensi non-fisik seperti nilai-nilai historis, filosofis, dan estetika yang melekat pada setiap objek. Dengan demikian, strategi perlindungan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan bersifat holistik, memastikan bahwa integritas fisik cagar budaya terjaga, sekaligus menumbuhkan kesadaran dan apresiasi kolektif terhadap makna dan nilai-nilai yang dikandungnya. Implementasi dari berbagai tindakan perlindungan ini memerlukan koordinasi yang erat antarlembaga pemerintah, masyarakat, serta para ahli cagar budaya, untuk mencapai efektivitas maksimal.

Selanjutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pelestarian cagar budaya juga menjadi prioritas dalam kerangka perlindungan ini. Hal ini meliputi peningkatan keahlian para konservator, arkeolog, sejarawan, dan tenaga teknis lainnya yang terlibat dalam pengelolaan cagar budaya. Selain itu, edukasi berkelanjutan bagi masyarakat umum mengenai pentingnya perlindungan cagar budaya akan digencarkan, melalui berbagai media dan program yang inovatif. Dengan SDM yang kompeten dan masyarakat yang sadar akan pentingnya cagar budaya, ancaman terhadap keberadaan cagar budaya dapat diminimalisir secara signifikan.

Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan cagar budaya juga berimplikasi pada pengembangan ekowisata dan pariwisata berbasis budaya yang berkelanjutan. Dengan terjaganya cagar budaya, Kabupaten Pekalongan dapat menawarkan destinasi yang kaya akan sejarah dan keunikan lokal, menarik wisatawan sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini tidak hanya menjadi instrumen pelestarian, tetapi juga sebagai pondasi untuk membangun masa depan Kabupaten Pekalongan yang berakar pada nilai-nilai budaya luhur dan keberlanjutan lingkungan.

Pengembangan Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan

Pengembangan Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan merupakan upaya vital untuk menghidupkan ekosistem cagar budaya daerah, serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan nilainya. Bagian ini mengatur berbagai tindakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mengembangkan cagar budaya. Tindakan-tindakan pengembangan cagar budaya tersebut meliputi:

- a. Penelitian dan pengembangan objek cagar budaya Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan mutu, tampilan, dan daya tarik cagar budaya tanpa mengubah atau menghilangkan makna esensialnya. Mutu dan tampilan objek cagar budaya perlu ditingkatkan agar mampu menarik minat masyarakat, sekaligus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kreasi dan inovasi sangat diperlukan untuk menarik minat generasi berikutnya, dengan tetap menjaga integritas makna yang terkandung dalam objek cagar budaya.
- b. Kerja sama dengan lembaga terkait, baik di dalam maupun luar negeri, dalam rangka menyebarluaskan cagar budaya Kabupaten Pekalongan dan mendukung penyelenggaraan pelestarian warisan budaya lain di wilayah Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah di dalam negeri (Provinsi/Kota/Kabupaten) maupun Pemerintah Daerah di luar negeri dalam bidang kebudayaan. Kerja sama ini dilaksanakan untuk memperkenalkan nilai budaya melalui diseminasi maupun pemberdayaan masyarakat. Diseminasi dapat dilakukan melalui pertukaran budaya, promosi, fasilitasi pameran, festival, maupun fasilitasi sumber daya manusia cagar budaya dalam kegiatan kebudayaan.
- c. Penyediaan insentif, baik berupa pajak maupun nonpajak, kepada pihak atau lembaga yang secara langsung melakukan upaya pelestarian cagar budaya Kabupaten Pekalongan. Pemberian insentif ini bertujuan untuk

mendorong partisipasi lebih banyak pihak dalam pelestarian cagar budaya Kabupaten Pekalongan. Insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan dan/atau pembebasan pajak, pengurangan dan/atau pembebasan pungutan lain (retribusi), maupun dalam bentuk lain. Pemberian insentif kepada pihak yang berkontribusi dalam upaya pelestarian cagar budaya Kabupaten Pekalongan ini dimungkinkan sesuai dengan koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan: Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pelestarian Cagar Budaya.

- d. Pengayaan keberagaman melalui penggabungan budaya, penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu, penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya, dan/atau penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas kebudayaan nasional Indonesia. Penggabungan budaya dapat dilakukan melalui mempertemukan dua budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru. Penyesuaian budaya dilakukan dengan memodifikasi objek cagar budaya agar masyarakat dan generasi penerus memiliki minat karena masih relevan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga dapat melakukan kerja sama dan riset bidang cagar budaya dengan pemerintah daerah/lembaga di luar negeri untuk penyerapan budaya asing menjadi bagian dari warisan budaya Kabupaten Pekalongan tanpa menghilangkan identitas cagar budaya Kabupaten Pekalongan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah terkait.
- e. Pengembangan cagar budaya dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan kuantitas atau popularitas, melainkan juga pada pendalaman nilai dan relevansi cagar budaya bagi kehidupan modern. Melalui penelitian dan pengembangan, potensi-potensi tersembunyi dari cagar budaya dapat diungkap, diperkaya, dan disajikan dalam format yang lebih menarik tanpa mengorbankan keasliannya. Pendekatan ini memungkinkan cagar budaya untuk terus berinteraksi

dengan dinamika kontemporer, menjadi sumber inspirasi bagi kreasi baru, serta media edukasi yang efektif bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam memahami akar kebudayaan mereka.

Selanjutnya, kerangka kerja sama yang komprehensif menjadi pilar penting dalam strategi pengembangan ini. Keterlibatan lembaga di dalam dan luar negeri akan membuka peluang bagi pertukaran pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik dalam pelestarian cagar budaya. Kolaborasi internasional, misalnya, tidak hanya memperluas jangkauan promosi cagar budaya Kabupaten Pekalongan, tetapi juga memungkinkan transfer keahlian dalam konservasi dan manajemen yang lebih canggih. Demikian pula, kerja sama antar daerah di dalam negeri dapat menciptakan sinergi dalam pengembangan jejaring cagar budaya yang lebih luas, memperkuat identitas budaya nasional melalui kearifan lokal.

Aspek pemberian insentif dan pengayaan keberagaman budaya menunjukkan perspektif progresif dalam pengelolaan cagar budaya. Pemberian insentif mencerminkan pengakuan atas kontribusi individu atau lembaga dalam pelestarian, mendorong ekosistem partisipatif yang lebih kuat. Sementara itu, pengayaan keberagaman melalui adaptasi dan penyerapan budaya asing yang selektif merupakan langkah strategis untuk menjaga relevansi cagar budaya di tengah arus globalisasi. Pendekatan ini memungkinkan cagar budaya Kabupaten Pekalongan untuk tumbuh dan beradaptasi, tanpa kehilangan jati diri, sehingga tetap menjadi warisan yang hidup dan berarti bagi masyarakat di masa kini dan masa depan.

Pemanfaatan Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan

Pemanfaatan Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan merupakan upaya pendayagunaan objek cagar budaya daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Bagian ini mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat memanfaatkan cagar budaya Kabupaten Pekalongan serta upaya memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk mendayagunakan cagar budaya, dengan pengaturan lebih lanjut yang ditetapkan oleh Bupati. Adapun

pihak-pihak yang dapat memanfaatkan Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan meliputi:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- e. Pelaku usaha swasta;
- f. Lembaga pendidikan dan penelitian;
- g. Lembaga, kelompok, dan organisasi non-pemerintah (LSM, komunitas budaya, dan lainnya);
- h. Tokoh adat, budayawan, dan seniman lokal;
- i. Masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok;
- j. Wisatawan domestik dan mancanegara.

Bentuk dukungan yang diharapkan dari Pemerintah Pusat dalam rangka pemanfaatan cagar budaya Kabupaten Pekalongan adalah dengan menggunakan ornamen yang menunjukkan ciri cagar budaya Kabupaten Pekalongan pada bangunan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Pekalongan. Penggunaan ornamen tersebut akan memperluas pengenalan cagar budaya Kabupaten Pekalongan secara masif, terstruktur, dan berkelanjutan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rangka pemanfaatan Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan meliputi penyediaan ruang pertunjukan, penampilan, dan/atau pameran produk cagar budaya Kabupaten Pekalongan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang melibatkan masyarakat. Selain itu, bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan wajib menggunakan ornamen yang menunjukkan ciri cagar budaya Kabupaten Pekalongan. Bupati akan menetapkan pakaian identitas bercirikan kebudayaan Kabupaten Pekalongan bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada hari tertentu, dengan prioritas penggunaan bahan lokal dari wilayah Kabupaten Pekalongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini

juga berfungsi sebagai dukungan pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Dalam rangka pemanfaatan cagar budaya Kabupaten Pekalongan, Dinas terkait akan menyelenggarakan festival cagar budaya Kabupaten Pekalongan secara rutin pada tingkat kecamatan dan kabupaten, minimal tiga bulan sekali. Selain itu, Dinas juga akan menyelenggarakan lomba objek cagar budaya Kabupaten Pekalongan pada tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Kebijakan ini dipilih sebagai alternatif terbaik untuk menghidupkan kembali cagar budaya Kabupaten Pekalongan secara terstruktur, masif, dan berkesinambungan, sehingga masyarakat luas dapat mengenal dan tertarik dengan cagar budaya Kabupaten Pekalongan yang kini mulai tergerus arus globalisasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan festival dan lomba objek cagar budaya Kabupaten Pekalongan akan diatur dalam peraturan bupati karena bersifat teknis.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha dalam rangka pemanfaatan objek cagar budaya Kabupaten Pekalongan meliputi kewajiban bagi badan usaha dengan karyawan lebih dari dua puluh orang untuk memfasilitasi penggunaan pakaian seragam bercirikan kebudayaan Kabupaten Pekalongan pada hari tertentu setiap minggu. Bagi Pelaku Usaha yang belum mampu melaksanakan kebijakan ini, dapat mengajukan dispensasi kepada Bupati Pekalongan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakaian identitas bercirikan kebudayaan Kabupaten Pekalongan bagi karyawan akan diatur dengan Peraturan Bupati. Mempertimbangkan jumlah Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Pekalongan yang sangat banyak, kebijakan ini memiliki dampak yang sangat besar dan signifikan. Oleh karena itu, bagi Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kebijakan penggunaan pakaian identitas bercirikan kebudayaan Kabupaten Pekalongan pada hari tertentu akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan usaha sementara, dan/atau pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya Sanksi dalam Mendorong Kepatuhan Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya. Penjatuhan sanksi telah terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Prinsip ini juga berlaku dalam konteks pelestarian cagar budaya. Di bidang ini, penegakan hukum melalui pemberian sanksi dianggap mampu meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku. Merujuk penjelasan Hadi (2024) bahwa sanksi administrasi secara khusus ditujukan untuk perbuatan pelanggaran. Terkait dengan kebijakan budaya, penerapan sanksi administratif bertujuan untuk mengoreksi ketidakpatuhan terhadap ketentuan penggunaan atribut budaya. Dengan demikian, sanksi administratif berfungsi sebagai mekanisme korektif yang mendorong pihak-pihak terkait untuk menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan norma-norma pelestarian yang telah ditetapkan

Bagi Pelaku Usaha yang mempunyai kantor sendiri, wajib menggunakan corak cagar budaya Kabupaten Pekalongan. Sedangkan bagi Pelaku Usaha yang tidak mempunyai kantor sendiri, wajib menggunakan simbol cagar budaya Kabupaten Pekalongan di dalam kantor. Ketentuan lebih lanjut mengenai corak cagar budaya Kabupaten Pekalongan akan diatur dalam Peraturan Bupati. Corak cagar budaya Kabupaten Pekalongan merupakan interpretasi artistik dari pola-pola alam (hewan dan tumbuhan) atau rupa-rupa unik lainnya yang menjadi identitas Pekalongan, seperti motif batik, motif arsitektur tradisional, atau simbol-simbol lokal. Berbagai corak tersebut dapat bertambah sesuai dengan pengembangan cagar budaya Kabupaten Pekalongan. Dengan banyaknya pilihan corak, Pelaku Usaha diharapkan tidak keberatan dan mendukung penuh upaya pelestarian cagar budaya Kabupaten Pekalongan. Kebijakan ini sangat strategis karena secara tidak langsung akan membangun ekosistem kebudayaan.

Pelaku usaha yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki kewajiban untuk mengalokasikan sebagian anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) untuk pelestarian cagar budaya daerah. Kewajiban ini merupakan implementasi dari prinsip yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Secara khusus, Pasal 74 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini dimaknai sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang memberikan manfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Besaran alokasi untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini akan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dan pelaksanaannya wajib dilakukan dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran. Bagi perseroan yang tidak memenuhi kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan inisiatif pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan yang didanai melalui anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) akan dikoordinasikan oleh Dinas terkait. Dinas ini akan bertindak sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan cagar budaya. Detail lebih lanjut mengenai alokasi TSP khusus untuk upaya pelestarian cagar budaya Kabupaten Pekalongan akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Penyedia akomodasi kelas menengah ke atas dan pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan hiburan untuk umum di Kabupaten Pekalongan memiliki dua kewajiban utama:

1. Menyediakan pertunjukan/pagelaran seni yang bercirikan cagar budaya Kabupaten Pekalongan secara reguler, dengan frekuensi paling sedikit enam bulan sekali.

2. Menyajikan kuliner khas Kabupaten Pekalongan pada menu rutin (prasmanan) yang disediakan, dan kewajiban ini berlaku tanpa berdasarkan perjanjian khusus dengan konsumen.

Terkait dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya dan penyajian kuliner khas Kabupaten Pekalongan oleh penyedia akomodasi kelas menengah ke atas serta pelaku usaha penyelenggara kegiatan rutin merupakan langkah inovatif. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan perkembangan sumber daya kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan di daerah. Di sisi lain, penyedia akomodasi kelas menengah ke atas juga akan merasakan keuntungan, karena ini bisa menjadi strategi efektif untuk menarik minat tamu atau pengunjung.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara optimal, penyedia akomodasi kelas menengah ke atas maupun badan usaha penyelenggara kegiatan rutin yang tidak mematuhi kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan usaha sementara, dan/atau pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan usaha tetap.

Peran lembaga dan kelompok masyarakat dalam pelestarian cagar budaya Kabupaten Pekalongan memiliki tanggung jawab krusial yang meliputi tiga aspek utama:

1. Upaya Pelestarian Cagar Budaya Secara Sistematis dan Berkelanjutan:
 - a. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi cagar budaya yang ada.
 - b. Mengembangkan rencana konservasi jangka panjang untuk situs dan objek cagar budaya.
 - c. Mengadakan kegiatan pemeliharaan rutin, seperti pembersihan, perbaikan minor, dan pencegahan kerusakan.
 - d. Mendorong praktik-praktik pelestarian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - e. Mengajukan usulan penetapan cagar budaya baru kepada pemerintah daerah.

2. Pemanfaatan Cagar Budaya Melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kebudayaan:
 - a. Menginisiasi atau berpartisipasi dalam festival budaya, pameran seni, atau lokakarya yang memanfaatkan cagar budaya sebagai latar atau tema.
 - b. Mengembangkan paket wisata edukasi yang memperkenalkan cagar budaya kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan.
 - c. Mengadakan kegiatan promosi dan sosialisasi nilai-nilai cagar budaya kepada generasi muda dan masyarakat umum.
 - d. Membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, atau komunitas lain untuk penyelenggaraan kegiatan budaya yang lebih besar dan berdampak.
3. Kegiatan Pengkajian dan Penelitian dalam Rangka Pelestarian Cagar Budaya:
 - a. Melakukan riset mendalam tentang sejarah, fungsi, dan nilai-nilai filosofis dari cagar budaya.
 - b. Menganalisis kondisi fisik dan lingkungan cagar budaya untuk mengidentifikasi ancaman dan merumuskan solusi pelestarian.
 - c. Menerbitkan hasil penelitian dan kajian sebagai referensi ilmiah atau bahan edukasi publik.
 - d. Menjalin kolaborasi dengan akademisi, institusi pendidikan, atau peneliti independen untuk memperkaya perspektif dan metodologi penelitian.
 - e. Membangun basis data informasi cagar budaya yang dapat diakses publik untuk mendukung upaya pelestarian dan pengembangan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka pelestarian cagar budaya Kabupaten Pekalongan dilaksanakan melalui tiga hal, yakni:

- a. Menerapkan nilai dan tradisi yang berkaitan dengan cagar budaya Kabupaten Pekalongan dalam kehidupan sehari-hari;
- b. mengutamakan pemanfaatan produk yang berkaitan dengan cagar budaya Kabupaten Pekalongan dalam acara sosial kemasyarakatan; dan

- c. melakukan upaya pelestarian cagar budaya Kabupaten Pekalongan baik secara individu, kelompok maupun organisasi.

Masyarakat Kabupaten Pekalongan memiliki peran krusial sebagai pemangku kepentingan utama dalam upaya pelestarian cagar budaya daerah. Mereka bukan hanya penerima manfaat dari kekayaan warisan budaya ini, tetapi juga aktor kunci dalam pelaksanaannya. Keterlibatan mereka dalam pemanfaatan cagar budaya menjadi sangat fundamental, mengingat nilai-nilai dan tradisi yang telah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pekalongan. Hal ini mencakup praktik individu, kelompok, maupun organisasi yang secara langsung berkaitan dengan warisan budaya tersebut.

Upaya untuk memastikan bahwa pelestarian cagar budaya dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, masyarakat harus mendapatkan dukungan penuh dan pemberdayaan dari berbagai pihak. Fasilitasi ini esensial agar pemanfaatan cagar budaya tidak hanya menjadi program insidental, melainkan dapat terintegrasi secara alami dalam sendi-sendi kehidupan sosial mereka. Dengan demikian, cagar budaya akan tetap relevan, lestari, dan terus memberikan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan dari generasi ke generasi.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu mencermati adanya praktik pemanfaatan cagar budaya oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab atau mendatangkan keuntungan pribadi dan berpotensi merugikan atau bahkan tidak menghargai nilai luhur cagar budaya itu sendiri. Melihat kondisi ini, dibutuhkan sebuah regulasi yang jelas dan terukur.

Sebagai langkah antisipasi dan upaya meminimalkan dampak negatif, setiap lembaga atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan diwajibkan untuk mendaftarkan diri secara resmi kepada Dinas terkait. Lembaga atau organisasi yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud, serta terbukti melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik atau mendegradasi nilai cagar budaya Kabupaten Pekalongan, akan dikenai sanksi administratif. Sanksi

administratif tersebut meliputi teguran tertulis, penangguhan pembinaan, dan/atau penghentian sementara dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat menertibkan praktik-praktik yang tidak sejalan dengan kebijakan pelestarian budaya, serta secara signifikan berkontribusi pada peningkatan citra positif cagar budaya Kabupaten Pekalongan.

Regulasi yang komprehensif terkait pemanfaatan cagar budaya ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mengintegrasikan warisan budaya ke dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat, Peraturan Daerah ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi cagar budaya untuk tidak hanya dilestarikan tetapi juga diberdayakan sebagai aset strategis. Kebijakan ini secara efektif menjembatani antara konservasi dan pembangunan berkelanjutan, memastikan bahwa cagar budaya tidak hanya menjadi objek statis masa lalu, melainkan kekuatan dinamis yang mendorong kemajuan daerah.

Pemberlakuan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan pemanfaatan cagar budaya juga menjadi indikator keseriusan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menegakkan aturan dan menjaga integritas warisan budaya. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan cagar budaya dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan etika pelestarian. Melalui pendekatan yang terstruktur dan penegakan hukum yang konsisten, Peraturan Daerah ini berupaya menciptakan tatanan di mana cagar budaya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik tanpa mengalami degradasi atau eksploitasi yang merugikan.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen penuh dalam melestarikan cagar budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas daerah. Oleh karena itu, bagi Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kebijakan penggunaan pakaian identitas bercirikan kebudayaan Kabupaten Pekalongan pada hari tertentu akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, sanksi administratif sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan usaha sementara, dan/atau pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan usaha tetap.

Integrasi budaya dalam sektor usaha bagi pelaku usaha yang mempunyai kantor sendiri, wajib menggunakan corak cagar budaya Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, bagi Badan Usaha yang tidak mempunyai kantor sendiri, wajib menggunakan simbol cagar budaya Kabupaten Pekalongan di dalam kantor. Ketentuan lebih lanjut mengenai corak cagar budaya Kabupaten Pekalongan akan diatur dalam Peraturan Bupati. Corak cagar budaya Kabupaten Pekalongan merupakan interpretasi artistik dari pola-pola alam (hewan dan tumbuhan) atau rupa-rupa unik lainnya yang menjadi identitas Pekalongan, seperti motif batik, motif arsitektur tradisional, atau simbol-simbol lokal. Berbagai corak tersebut dapat bertambah sesuai dengan pengembangan cagar budaya Kabupaten Pekalongan. Dengan banyaknya pilihan corak, Badan Usaha diharapkan tidak keberatan dan mendukung penuh upaya pelestarian cagar budaya Kabupaten Pekalongan. Kebijakan ini sangat strategis karena secara tidak langsung akan membangun ekosistem kebudayaan.

Tanggung jawab sosial pelaku usaha yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki kewajiban untuk mengalokasikan sebagian anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) untuk pelestarian cagar budaya daerah. Kewajiban ini merupakan implementasi dari prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Secara khusus, Pasal 74 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini dimaknai sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan,

guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang memberikan manfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Besaran alokasi untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini akan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dan pelaksanaannya wajib dilakukan dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kewajiban. Bagi perseroan yang tidak memenuhi kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan inisiatif pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan yang didanai melalui anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) akan dikoordinasikan oleh Dinas terkait. Dinas ini akan bertindak sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan cagar budaya. Detail lebih lanjut mengenai alokasi TSP khusus untuk upaya pelestarian cagar budaya Kabupaten Pekalongan akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Kewajiban khusus bagi penyedia akomodasi dan hiburan kelas menengah ke atas dan pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan hiburan untuk umum di Kabupaten Pekalongan memiliki dua kewajiban utama:

1. Menyediakan pertunjukan/pagelaran seni yang bercirikan cagar budaya Kabupaten Pekalongan secara reguler, dengan frekuensi paling sedikit enam bulan sekali.
2. Menyajikan kuliner khas Kabupaten Pekalongan pada menu rutin (prasmanan) yang disediakan, dan kewajiban ini berlaku tanpa berdasarkan perjanjian khusus dengan konsumen.

Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya dan penyajian kuliner khas Kabupaten Pekalongan oleh penyedia akomodasi kelas menengah ke atas serta pelaku usaha penyelenggara kegiatan rutin merupakan langkah inovatif. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan perkembangan sumber daya kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan di daerah. Di sisi lain, penyedia akomodasi kelas menengah ke atas juga akan merasakan

keuntungan, karena ini bisa menjadi strategi efektif untuk menarik minat tamu. Untuk memastikan kebijakan ini berjalan optimal, penyedia akomodasi kelas menengah ke atas maupun pelaku usaha penyelenggara kegiatan rutin yang tidak mematuhi kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administratif ini dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, penangguhan pembinaan, dan/atau pencabutan izin usaha. Penerapan sanksi tersebut ditujukan untuk menertibkan pelanggaran serta memperkuat komitmen pelaku usaha dalam mendukung pelestarian nilai budaya dan identitas lokal Kabupaten Pekalongan.

Untuk memastikan bahwa pelestarian cagar budaya dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, masyarakat harus mendapatkan dukungan penuh dan pemberdayaan dari berbagai pihak. Fasilitasi ini esensial agar pemanfaatan cagar budaya tidak hanya menjadi program insidental, melainkan dapat terintegrasi secara alami dalam sendi-sendi kehidupan sosial mereka. Dengan demikian, cagar budaya akan tetap relevan, lestari, dan terus memberikan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan dari generasi ke generasi.

Penertiban pemanfaatan cagar budaya dan pentingnya registrasi lembaga. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mencermati adanya praktik pemanfaatan cagar budaya oleh sebagian pihak yang disayangkan, justru mendatangkan keuntungan pribadi dan berpotensi merugikan atau bahkan mendegradasi nilai luhur cagar budaya itu sendiri. Melihat kondisi ini, dibutuhkan sebuah regulasi yang jelas dan terukur.

Sebagai langkah antisipasi dan upaya meminimalkan dampak negatif, setiap lembaga atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan diwajibkan untuk mendaftarkan diri secara resmi kepada Dinas terkait. Lembaga atau organisasi yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud, serta terbukti melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik atau mendegradasi nilai cagar budaya Kabupaten Pekalongan, akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut meliputi teguran tertulis, penangguhan pembinaan,

dan/atau penghentian sementara dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat menertibkan praktik-praktik penyimpangan serta secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan citra positif pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan.

Pembinaan Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan

Pembinaan Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan merupakan upaya strategis untuk memberdayakan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata yang terkait dengan cagar budaya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan memperluas peran aktif serta inisiatif masyarakat dalam pelestarian warisan budaya daerah. Bagian ini secara khusus menguraikan peran Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam melakukan pembinaan cagar budaya agar tetap terpelihara, tumbuh berkembang, dan selaras dengan kondisi sosial-budaya Kabupaten Pekalongan.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan berbagai bentuk pembinaan dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya, yaitu:

- a. Pemberian bantuan dana, dengan menyediakan bantuan dana pembinaan atau pelatihan secara rutin bagi lembaga, kelompok, atau sanggar yang aktif dalam pelestarian cagar budaya Kabupaten Pekalongan.
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, mengadakan program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pelestarian objek cagar budaya Kabupaten Pekalongan.
- c. Pembentukan pusat pembinaan, mendirikan pusat pembinaan cagar budaya Kabupaten Pekalongan, yang berfungsi sebagai wadah pelatihan, pembinaan, dan aktivitas bagi komunitas cagar budaya daerah.
- d. Peningkatan kapasitas tata kelola dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia, lembaga, dan pranata terkait cagar budaya melalui peningkatan kapasitas dalam tata kelola pelestarian.
- e. Fasilitasi kekayaan intelektual dengan memfasilitasi pendaftaran hak cipta, paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk cagar budaya takbenda dan hasil pengembangannya di Kabupaten Pekalongan.

Pemberian bantuan dana pembinaan atau pelatihan rutin kepada lembaga, kelompok, atau sanggar pelestari cagar budaya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Mekanisme penyaluran bantuan ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Kebijakan alokasi bantuan akan disesuaikan dengan kapasitas pendapatan daerah pada tahun anggaran berjalan. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta bahwa kondisi keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pendapatan. Agar kegiatan pembinaan Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan dapat dilaksanakan secara terarah, konsisten, dan berkesinambungan, seluruh kegiatan pembinaan tersebut akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat tiga jenis dokumen perencanaan: perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun), dan perencanaan tahunan (1 tahun).

Integrasi kegiatan pembinaan pelestarian cagar budaya ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran ini akan menjamin alokasi anggaran yang berkelanjutan. Melalui integrasi ini, visi pelestarian cagar budaya dapat diwujudkan secara bertahap dan terukur, memungkinkan kesinambungan program demi hasil optimal jangka panjang. Hal ini juga menjadikan pelestarian cagar budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda pembangunan berkelanjutan daerah, mendukung keseimbangan antara pelestarian budaya, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dewan Kebudayaan / Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Pekalongan

Dewan Kebudayaan / Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Pekalongan. Bagian ini mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan, keanggotaan, struktur organisasi, tugas dan wewenang, mekanisme pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus, aspek keuangan, serta hubungan kerja antara Dewan Kebudayaan / Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam upaya pelestarian cagar budaya.

Dewan Kebudayaan atau Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Pekalongan merupakan lembaga strategis yang akan menjadi mitra utama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya.

Dewan Kebudayaan/ Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Pekalongan didirikan sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai penasihat dan mitra Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pengelolaan cagar budaya. Lembaga ini diberikan kedudukan yang kuat sebagai wadah partisipasi aktif masyarakat dan para ahli di bidang cagar budaya. Keanggotaan Dewan Kebudayaan / Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Pekalongan terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian dan pengalaman relevan di bidang cagar budaya, sejarah, arkeologi, arsitektur, dan disiplin ilmu terkait lainnya. Selain itu, keanggotaan juga mencakup perwakilan dari berbagai organisasi, yayasan, perkumpulan, lembaga, dan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap cagar budaya Kabupaten Pekalongan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keanggotaan dan mekanisme pemilihannya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Secara struktur organisasi, Dewan Kebudayaan / Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Pekalongan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan skala cagar budaya di daerah. Struktur ini umumnya meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Divisi atau Bidang yang berfokus pada aspek Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Cagar Budaya. Masing-masing struktur memiliki kedudukan dan peran yang berbeda sesuai dengan hierarki dan tanggung jawab masing-masing. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata cara pemilihan pimpinan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Dalam rangka pelestarian cagar budaya Kabupaten Pekalongan, Dewan Kebudayaan / Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Pekalongan memiliki tugas utama sebagai berikut:

- a. Melaksanakan upaya Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan melalui kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.
- b. Memberikan rekomendasi teknis terkait penetapan, pemeliharaan, dan pemanfaatan cagar budaya.
- c. Melakukan mediasi konflik yang berkaitan dengan cagar budaya.
- d. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan, baik atas permintaan maupun inisiatif sendiri.

Untuk melaksanakan keempat tugas tersebut, Dewan Kebudayaan / Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Pekalongan dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Kebudayaan / Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Pekalongan meliputi:

- a. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rangka penetapan objek cagar budaya.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan.
- c. Menyusun program dan kegiatan Dewan Kebudayaan / Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Pekalongan dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan.
- d. Menyelenggarakan musyawarah untuk penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pemilihan kepengurusan, serta mengadakan rapat, pertemuan, dan kegiatan lainnya yang diatur dalam anggaran dasar.
- e. Memberikan rekomendasi penghargaan bagi pihak yang berjasa dalam pelestarian cagar budaya.
- f. Membantu dalam menetapkan kriteria objek cagar budaya di Kabupaten Pekalongan.

Guna menjamin ketertiban dalam kepengurusan, pengaturan mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus Dewan Kebudayaan /

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Pekalongan menjadi esensial. Masa bakti pengurus ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengesahan pengangkatan, dengan kemungkinan untuk dipilih kembali pada periode berikutnya. Mekanisme pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Kebudayaan / Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Pekalongan, pengaturan mengenai sumber keuangan juga diperlukan. Berbagai sumber pendanaan dapat berasal dari pendanaan mandiri, bantuan atau hibah dari pemerintah pusat, bantuan atau hibah dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan, bantuan atau hibah dari pelaku usaha atau lembaga non-pemerintah lainnya, dan/atau lain-lain pendapatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih teknis mengenai pembentukan, keanggotaan, struktur organisasi, tugas dan wewenang, serta mekanisme pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, dan tata kelola keuangan Dewan Kebudayaan / Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Pekalongan akan ditetapkan secara rinci dalam Peraturan Bupati. Mengingat kedudukan Dewan Kebudayaan / Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Pekalongan sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pelestarian cagar budaya, Bupati Pekalongan dapat menetapkan pedoman terkait anggaran dasar lembaga ini.

Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan

Pelestarian cagar budaya yang menjadi tanggung jawab utama Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan dialokasikan dananya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang secara spesifik pada Pasal 3 huruf a menyatakan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Selain dari APBD, kegiatan pelestarian cagar budaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga dapat memperoleh pendanaan dari sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, seperti bantuan dari pemerintah pusat atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Untuk pelaku usaha, biaya pelestarian cagar budaya Kabupaten Pekalongan akan menjadi tanggungan masing-masing pelaku usaha, selaras dengan kebijakan internal perusahaan dan peraturan daerah ini, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu, upaya pelestarian cagar budaya yang dilakukan oleh lembaga, kelompok masyarakat, dan individu dapat dibiayai dari sumber penerimaan mandiri, bantuan dari Pemerintah Daerah, bantuan dari badan usaha, serta berbagai bentuk sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan multi-sumber pendanaan ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan upaya pelestarian cagar budaya yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pentingnya diversifikasi sumber pendanaan ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber saja, sehingga stabilitas finansial untuk pelestarian cagar budaya dapat terjaga. Kerangka pendanaan yang kuat dan beragam akan memungkinkan program-program pelestarian berjalan lebih efektif dan terencana, meliputi perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan cagar budaya secara optimal.

Mekanisme pengelolaan dana dari berbagai sumber ini perlu diatur secara transparan dan akuntabel. Pengaturan ini akan memastikan bahwa setiap dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung kegiatan pelestarian, penelitian, pengembangan, dan promosi cagar budaya, demi mewujudkan visi Kabupaten Pekalongan sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya yang terawat dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Penghargaan

Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki kewenangan untuk memberikan penghargaan kepada individu, komunitas, organisasi, maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi signifikan dan/atau menunjukkan prestasi luar biasa dalam upaya pelestarian cagar budaya daerah. Kebijakan

ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya Pasal 92 ayat (1), yang secara eksplisit menyatakan bahwa: Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Pemberian penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan juga stimulasi untuk mendorong partisipasi aktif berbagai pihak dalam menjaga warisan budaya.

Pemberian penghargaan dapat dilaksanakan pada Hari Jadi Kabupaten Pekalongan, yang dianggap sebagai momentum strategis dan relevan dengan semangat pelestarian budaya. Namun, apabila karena pertimbangan tertentu pemberian penghargaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada Hari Jadi Kabupaten Pekalongan, maka dapat diselenggarakan pada acara lain yang secara spesifik berkaitan dengan pelestarian cagar budaya Kabupaten Pekalongan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penghargaan dapat tetap diberikan tanpa menunda apresiasi atas dedikasi para pelestari. Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek teknis pemberian penghargaan dalam rangka pelestarian cagar budaya Kabupaten Pekalongan akan diatur secara mendetail melalui Peraturan Bupati.

Kerja sama

Upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya pelestarian cagar budaya Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup pemerintah daerah lain di dalam negeri, serta lembaga dan pemerintah di luar negeri. Pentingnya kolaborasi regional dan internasional ini telah diamanatkan secara jelas dalam kerangka hukum tata pemerintahan daerah.

Ketentuan mengenai kerja sama daerah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam payung hukum ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki kewenangan untuk melaksanakan kerja sama di bidang kebudayaan. Pelaksanaan kerja sama ini tidak hanya terbatas pada sesama pemerintah daerah, melainkan juga dapat diperluas dengan Pihak Ketiga, termasuk badan usaha atau organisasi kemasyarakatan. Lebih lanjut, kemitraan dapat pula dilakukan dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Hal ini secara spesifik diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut, yang menyatakan:

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan: a. Daerah lain; b. pihak ketiga; dan/atau c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga dapat memperluas kerja sama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri untuk tujuan yang lebih spesifik. Ini mencakup inisiatif seperti pertukaran budaya dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Aspek ini secara gamblang dijelaskan dalam Pasal 367 ayat (1) huruf b Undang-Undang yang sama, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat
- (2) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan esensial untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pelestarian tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan-tujuan tersebut mencakup:

- a. Mengembangkan nilai-nilai luhur cagar budaya Kabupaten Pekalongan.
- b. Memperkaya keberagaman budaya nasional.
- c. Memperteguh jati diri masyarakat Kabupaten Pekalongan.
- d. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemahaman sejarah dan budaya.
- f. Meningkatkan citra positif Kabupaten Pekalongan di tingkat regional dan nasional.
- g. Mewujudkan masyarakat madani yang berbudaya dan berkesadaran tinggi.
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan cagar budaya yang lestari.
- i. Melestarikan warisan cagar budaya Kabupaten Pekalongan secara fisik dan non-fisik.
- j. Memengaruhi arah perkembangan peradaban nasional melalui kontribusi budaya lokal.

Sementara itu, kegiatan pengawasan ditujukan untuk menjamin bahwa seluruh pelaksanaan Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan konsisten dengan peraturan yang telah ditetapkan, serta terlaksana secara efektif dan efisien.

Mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ini berada di bawah kewenangan Bupati Pekalongan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan ini, Bupati Pekalongan dapat mendelegasikan wewenang kepada Dinas terkait. Dinas ini bertindak sebagai

unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan cagar budaya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Ini bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan pelestarian cagar budaya secara komprehensif, mulai dari perlindungan, pengembangan, hingga pemanfaatannya. Pembinaan dan pengawasan yang terstruktur ini krusial untuk memastikan setiap program pelestarian cagar budaya tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga mencapai dampak maksimal dalam memajukan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Ketentuan Penutup

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Pekalongan telah memberikan dampak signifikan terhadap keberadaan dan kelestarian cagar budaya. Seiring dengan dinamika ini, penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya juga menuntut adanya regulasi yang komprehensif mengenai cagar budaya di tingkat daerah. Menanggapi kedua kondisi tersebut, pembentukan Peraturan daerah tentang cagar budaya di Kabupaten Pekalongan menjadi suatu keharusan yang mendesak. Regulasi ini krusial untuk memastikan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya secara optimal dan berkelanjutan, demi menjaga identitas dan kekayaan kultural daerah.

Peraturan daerah ini diharapkan tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga katalisator yang akan mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, serta lembaga terkait dalam pelestarian cagar budaya. Dengan adanya peraturan daerah ini, cagar budaya Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat berfungsi sebagai aset

strategis yang tidak hanya memperkaya keberagaman budaya, tetapi juga mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta memperkuat jati diri lokal.

Selanjutnya peraturan daerah ini menegaskan prinsip perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya sebagai inti dari segala upaya pelestarian. Ini berarti setiap kegiatan dan kebijakan yang terkait dengan cagar budaya harus senantiasa mengutamakan aspek penyelamatan, pengamanan, dan perawatan untuk menjaga keaslian serta integritas fisik dan substansi cagar budaya itu sendiri, sekaligus memastikan pemanfaatan yang lestari dan bertanggung jawab untuk kepentingan pendidikan, penelitian, kebudayaan, dan kesejahteraan masyarakat, tanpa merusak nilai-nilai luhurnya. Implementasi peraturan daerah ini akan menjadi langkah fundamental dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan yang menghargai dan melestarikan warisan adiluhung bagi generasi mendatang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Urgensi perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya yaitu menjaga cagar budaya Kabupaten Pekalongan dari potensi degradasi nilai dan tradisi merupakan unsur esensial yang menuntut regulasi komprehensif. Upaya pelestarian ini berinti pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek cagar budaya di Kabupaten Pekalongan. Ini berarti setiap langkah pelestarian harus menyeimbangkan kepentingan akademis, ideologis, sosiologis, dan ekonomis secara harmonis.

Landasan kebijakan pelestarian, ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya. Pelaksanaan pelestarian ini melibatkan kolaborasi aktif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha, lembaga, dan kelompok masyarakat, menegaskan bahwa cagar budaya adalah aset bersama.

Kebutuhan Peraturan Daerah, sebagai langkah konkret untuk menjabarkan ketentuan teknis dan detail pelestarian cagar budaya, penyusunan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan menjadi mutlak. Perda ini akan menjadi pedoman utama bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mengatur seluruh aspek teknis pemajuan dan pelestarian cagar budaya.

Implikasi Strategis Peraturan Daerah Cagar Budaya, melalui rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ini, diharapkan Kabupaten Pekalongan, sebagai daerah yang memiliki kekayaan khazanah budaya, dapat berperan maksimal dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur kebudayaan yang diwariskan oleh masa lampau. Pelestarian cagar budaya, sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan eksistensi kebudayaan daerah sebagai salah satu subsistem kebudayaan nasional.

Naskah Akademik ini disusun sebagai pengantar usulan pembentukan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan. Penyusunan ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

Rancangan peraturan daerah ini dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan, yaitu: berwawasan ke depan, transparansi, partisipasi, demokratis, responsif, efisien-efektif, kemitraan, serta desentralisasi. Selain itu, landasan filosofis berpegang pada asas Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Keadaban, Keadilan, Akulturasi, dan Keberlanjutan.

Pemahaman yang mendalam terhadap rancangan peraturan ini telah dilakukan melalui berbagai metode. Ini mencakup studi dokumen terkait, studi banding ke beberapa daerah yang telah berhasil menerapkan regulasi serupa, diskusi intensif dengan para pemangku kepentingan yang relevan, serta diskusi terarah (Focus Group Discussion) dan/atau wawancara dengan akademisi, praktisi kesenian, dan pemerhati kebudayaan.

Melalui upaya penyusunan yang baku dan taat pada aturan perundang-undangan, dan dengan memperhatikan aspek-aspek teknis serta substantif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, diharapkan Peraturan Daerah ini memiliki nilai perubahan yang optimal. Kebutuhan hukum terhadap perkembangan pengaturan cagar budaya melalui ranperda ini juga

telah memperhatikan harmonisasi antar produk perundang-undangan yang saling berkaitan. Secara strategis, perkembangan hukum terhadap kewenangan daerah, sebagaimana lazimnya, juga menjadi bahan pertimbangan yang tidak dapat diabaikan dalam memperkuat penyusunan Ranperda ini. Dengan demikian, tujuan utama dari pembentukan peraturan daerah ini untuk menjaga dan memajukan cagar budaya Kabupaten Pekalongan dapat terwujud secara nyata.

Rekomendasi

Setelah melalui serangkaian riset dan kajian, berikut adalah rekomendasi yang dapat dikemukakan:

1. Prioritas Pembahasan Rancangan Perda:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan agar dapat segera memprioritaskan pembahasan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini Bupati, terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang merupakan lampiran dari Naskah Akademik ini. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah ini akan menjadi salah satu skala prioritas yang diajukan dan dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemda).

2. Inklusi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik:

Pembahasan bersama tersebut wajib melibatkan secara aktif perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan cagar budaya, serta akademisi dan pemerhati cagar budaya Kabupaten Pekalongan. Selain itu, perlu diselenggarakan konsultasi publik guna mendapatkan masukan-masukan dari lintas sektoral, terutama masyarakat, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang akan dibentuk. Proses ini harus dilanjutkan dengan pengharmonisasian dan fasilitasi rancangan Perda.

3. Mekanisme Pelaksanaan Operasional:

Efektivitas merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar

Budaya ini. Oleh karena itu, pada tataran operasional, pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan secara optimal diwujudkan melalui penetapan-penetapan Bupati. Hal ini juga berarti bahwa hal-hal teknis operasional yang lebih rinci dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Bupati.

4. Koordinasi Kelembagaan dan Manfaat Strategis Peraturan Daerah: Koordinasi aktif antarlembagaan diharapkan turut berperan dalam memperkuat kesamaan persepsi dan paradigma dalam kegiatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Pekalongan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan memiliki instrumen hukum yang kuat untuk memastikan perlindungan aset, kekayaan, nilai-nilai, dan warisan budaya Kabupaten Pekalongan demi kemaslahatan seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal Ilmiah

- Aji, N. J., & Wirasan, N. (2024). *Peran Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Warisan Budaya Candi Sawentar Kabupaten Blitar*. Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya, 6(1). Diambil dari <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jhcy/article/download/22728/8034>
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT RajaGrafindo Persada. Diambil dari <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10441>
- Hadi, A. (2024). Peran Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Kebudayaan. Dalam S. P. Sari (Ed.), *Aspek Hukum Kebijakan Publik Berbasis Budaya* (hlm. 78-99). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sedyawati, E. (2010). *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*. RajaGrafindo Persada. Diambil dari <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10748>
- Indrawati, M., & Sari, Y. I. (2024). MEMAHAMI WARISAN BUDAYA DAN IDENTITAS LOKAL DI INDONESIA. *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan IPS*, 18(1), 77-85. Diambil dari <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPPi/article/view/9902>

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu), ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Cagar Budaya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.